

**PRAKTIK PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH DI MASYARAKAT
ISLAM PESISIR KABUPATEN CIREBON DAN KABUPATEN BREBES**



OLEH:

CASWITO
NIM: 18932003

DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

**PRAKTIK PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH DI MASYARAKAT
ISLAM PESISIR KABUPATEN CIREBON DAN KABUPATEN BREBES**



Oleh :

CASWITO
NIM : 18932003

DISERTASI

Telah Diterima untuk sebagai Perbaikan Pasca Ujian terbuka (Promosi Doktor)
Pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 September 2025

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.Ag.
Promotor

Dr. H. Abdul Djamil, SH., M.H.
CoPromotor

**PRAKTIK PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH DI MASYARAKAT
ISLAM PESISIR KABUPATEN CIREBON DAN KABUPATEN BREBES**



Oleh :


CASWITO
NIM : 18932003

DISERTASI

Telah Diterima untuk sebagai Perbaikan Pasca Ujian terbuka (Promosi Doktor)
Pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 09 September 2025

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.
NIK.95410010

**PRAKTIK PERNIKAHAN DALAM MASA DI IDDAH MASYARAKAT
ISLAM PESISIR KABUPATEN CIREBON DAN KABUPATEN BREBES**









Oleh :
CASWITO
NIM : 18932003

DISERTASI

Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk
Diajukan kepada Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai
Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang
Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H	(..... )	(22/07/2025)
Prof. Dr. Khoirudin Nasution, M.A.	(..... )	(20/07/2025)
Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.	(..... )	(21/07/2025)
Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.	(..... )	(22/07/2025)
Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.	(..... )	(20/07/2025)
Dr. Nurjihad, S.H., M.H.	(..... )	(21/07/2025)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Disertasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Juli 2025



CASWITO
NIM. 18932003

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penelitian disertasi ini sebagai bagian dari tugas akhir penyelesaian Studi Doktoral (S3) Ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini dapat terselesaikan, meskipun dengan berbagai kendala dan keterbatasan. Shalawat dan salam semoga Allah terus curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan pejuang terciptanya hukum yang baik dan benar, dengan memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi semua pihak.

Semoga penelitian dengan judul “Praktik Pernikahan Dalam Masa Iddah Masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon Dan Kabupaten Brebes” ini dapat memberi manfaat dan menjadi sumbangsih pemikiran dalam pembangunan sistem hukum nasional Indonesia ke depan. Ungkapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Promotor, dan Dr. H. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Co Promotor. Kepada keduanya penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan waktu yang diluangkan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Penulis hanya mampu mendoakan keduanya dalam keadaan sehat walafiat dan dibalaskan pahala oleh Allah SWT.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini, baik materi tenagamaupun pikiran, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Ungkapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Program Pascasarjana pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Doktor(S3) Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Segenap Dewan Penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag, Dr. Nurjihad, S.H., M.H. yang banyak membantu, memberikan masukan dalam penyelesaian disertasi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan dengan balasan kebaikan yang lebih baik.
5. Seluruh dosen pengajar pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmunya, semoga ilmu yang disampaikan tercatat sebagai amal shalih yang membawa manfaat bagi masyarakat.
6. Segenap jajaran staf pengelola Program Studi Magister dan Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, khususnya Mas Yusri Fahmanto, S.E., M.M. yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai hal, semoga Allah SWT memberi balasan pahala yang setimpal.
7. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI yang telah memberikan dukungan melalui Beasiswa Program MoRA Scholarship.
8. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Syber Syekh Nurjati Cirebon beserta civitas akademika UIN Syber Syekh Nurjati Cirebon.
9. Dr. H. Edy Setyawan, Lc. MA Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syber Syekh Nurjati Cirebon beserta civitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syber Syekh Nurjati Cirebon.
10. Direktur Perencanaan, keuangan dan Pengelolaan Aset Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dr.H.Bahri,S.STP.,M.Si. yang selalu membantu penulis dalam berbagai hal, semoga Allah SWT memberi balasan pahala yang setimpal.
11. Sahabat-sahabat angkatan 2018 dan seperjuangan yang saling berbagi pengetahuan melalui diskusi-diskusi, sumbangan literatur dan lain sebagainya, yang tak dapat kami sebutkan satupersatu.
12. Dosen dan sahabat Angkatan 2018 terkhusus Dr. Lutfil Ansori, M.H. Dr. Lukman Santoso, M.H. dan Dr. Aninun Mangunsong, M.H.
13. Kepada Ayahanda H.Taslim, Ibunda Hj.Syarifah, Kakakku Alimah, Hj. Alfiroh, Al-Yudin, Dr. Rohadi., SH., S.Th.I., M.Hum, Nurhayati. AdikkuFatoni, SH, dan Nurokhman, SH., M.Kn, serta keluarga besar mertua Idin. (Alm) dan Cicih (Alm), yang telah memberikan segalanya

dengan penuh cinta dan kasih sayang serta do'a yang tidak ternilai dengan apapun.

14. Dengan rasa bangga kami berbagi kebahagiaan dengan keluarga tercinta, terima kasih kepada istriku Siti Nurendah, S. Pd, dan anakku Muhammad Afnan Adi Wangsa dan Muhammad Arthanabil Mauza Wangsa yang telah memberikan segalanya dengan penuh cinta dan kasih sayang serta do'a yang tidak ternilai dengan apapun.
15. Dengan rasa bangga kami berbagi kebahagiaan, terimakasih kepada keluarga besar KH. Dr. Affandi Muktar, MA. (Alm) dan keluarga besar Dr. H. Akso, M.Pd. (Alm) yang senantiasa membantu dan mendorong study dalam menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Akhirnya, segala kebenaran hanya milik Allah SWT, dan segala ketidaksempurnaan dalam penulisan disertasi ini adalah dari penulis semata. Semoga amal baik semua pihak mendapat balasan pahala serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 12 September 2025

Caswito

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO dan PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian.....	23
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian	24
F. Landasan Teori.....	37
G. Metode Penelitian.....	44
H. Pertanggungjawaban Sistematis.....	49
BAB II MASA IDDAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	51
A. Pengertian Iddah.....	51
B. Macam-macam Iddah.....	58
C. Iddah Menurut Ulama dan Hukum Islam	70
D. Dasar Hukum Iddah.....	75
E. Iddah Menurut Hukum Positif	78
F. Larangan dalam Masa Iddah.....	81
G. Hikmah dan Tujuan Iddah.....	96
BAB III PANDANGAN DI MASYARAKAT ISLAM PESISIR KABUPATEN	

CIREBON DAN KABUPATEN BREBES DALAM KASUS NIKAH DALAM MASA IDDAH.....	104
A. Eksisting Masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes	104
B. Pandangan Masyarakat dan Tokoh Agama di Pesisir Kabupaten Cirebon Tentang Penentuan Masa Iddah	113
C. Pandangan Masyarakat dan Tokoh Agama di Pesisir Kabupaten Brebes Tentang Penentuan Masa Iddah	151
D. Karakteristik Tokoh Agama Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes	172
E. Sistem Hukum terhadap Pandangan Tokoh Agama Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes Tentang Penentuan Masa Iddah.....	178
BAB IV KASUS PRAKTIK NIKAH DALAM MASA IDDAH MASYARAKAT ISLAM PESISIR KABUPATEN CIREBON DAN KABUPATEN BREBES.....	193
A. Kasus Praktik Nikah dalam Masa Iddah di Masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon.....	193
B. Kasus Praktik Nikah dalam Masa Iddah di Masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Brebes.....	209
C. Karakteristik dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Nikah dalam Masa Iddah di Masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes.....	218
D. Sistem Hukum Terhadap Praktik Nikah dalam Masa Iddah di Masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes.....	232
BAB V PENUTUP.....	248
A. Kesimpulan	249
B. Saran.....	251
DAFTAR PUSTAKA	252
DAFTAR RIWAYAT.....	259

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis praktik penentuan awal masa iddah di kalangan masyarakat Islam di pesisir antara sebagian Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes, khususnya dalam kasus pernikahan yang terjadi dalam masa iddah setelah perceraian hidup atau cerai mati, dan (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kasus pernikahan dalam masa iddah di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiolegal, Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui budaya hukum di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam melakukan pernikahan masa iddah. Data penelitian dikumpulkan dari responden dan narasumber dengan teknik wawancara mendalam dan observasi serta data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai literatur hukum dan non hukum melalui teknik studi pustaka. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktik pernikahan dalam masa iddah di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam menghitung masa iddah lebih mengikuti cara pandang masyarakat yang mengikuti pandangan (pendapat) tokoh agama. Faktor utama yang mempengaruhi masyarakat kurangnya pengetahuan di masyarakat mengenai hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, cara pandang yang di ikuti oleh masyarakat adalah fikih mazhab yang di sampaikan oleh tokoh agama, hal ini berdampak dalam menghitung masa iddah perceraian dimulai suami melanggar sighth taklik talak perhitungan semacam ini bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-undangan No.1 tahun 1974 jo. No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan UU Peradilan agama (UU No. 7 tahun 1989 jo UU No. 3 tahun 2006 jo UU No. 50 tahun 2009)

Kata-kata kunci: Penentuan awal masa iddah, Masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes, Hukum Positif.

ABSTRACT

This study aims to: (1) analyze the practice of determining the beginning of the *iddah* period among the Muslim community in the coastal areas of Cirebon and Brebes Regencies, particularly in cases of marriage occurring during the *iddah* period following divorce (both revocable and irrevocable), and (2) analyze the factors influencing marriages during the *iddah* period in the coastal areas of Cirebon and Brebes Regencies. The research employs a socio-legal method with a juridical-sociological approach. This approach emphasizes empirical legal research conducted through direct field observation to understand the legal culture within the Muslim communities in the coastal areas of Cirebon and Brebes, specifically regarding marriages during the *iddah* period. Data for this research were collected from respondents and informants through in-depth interviews and observation, as well as secondary data obtained from various legal and non-legal literature through library research techniques. The study concludes that the practice of marriage during the *iddah* period in the Muslim communities of Cirebon and Brebes Regencies is more influenced by the views of religious leaders, particularly in the calculation of the *iddah* period. A key factor influencing this practice is the lack of public knowledge regarding the positive law that applies in Indonesia. The community tends to follow the *fiqh* opinions expressed by religious leaders, which impacts the calculation of the *iddah* period. This practice often contradicts the provisions in Law No. 1 of 1974 as amended by Law No. 16 of 2019 on Marriage, and the Religious Courts Law (Law No. 7 of 1989 as amended by Law No. 3 of 2006 as amended by Law No. 50 of 2009).

Keywords: Determination of the Beginning of *Iddah*, Muslim Community in the Coastal Areas of Cirebon and Brebes Regencies, Positive Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang ada di permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia, dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan, dengan adanya perkawinan diharapkan terbentuklah suatu rumah tangga yang bahagia, tenteram, dan damai.¹

Perkawinan bukan semata-mata urusan dan kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga termasuk urusan dan kepentingan orang tua. Sebelum kawin orang tua atau keluarga sudah memberikan penilaian bibit, bobot, dan bebet calon suami atau istri, rumah tangga seseorang adakalanya mengalami nasib buruk, sehingga berakibat terjadinya putus perkawinan.²

Tujuan pokok berumah tangga adalah hidup berumah tangga bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan dan keselarasan hidup bersama dalam bahasa Islam dilandasi ibadah kepada Allah. Dalam arti lain, suami istri itu hidup dalam ketenangan lahir batin karena merasa cukup puas atas segala sesuatu yang ada dan telah dicapainya dalam melaksanakan tugas rumah-tangga, baik tugas ke dalam maupun keluar, yang menyangkut bidang nafkah, seksual,

¹ Firdaweri. 1989. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya. Cet. 1. hlm. 1

² Hilman Hadikusama. 1977. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni. hlm.169.

pergaulan antara anggota keluarga dan pergaulan dengan masyarakat. Keadaan rumah tangga seperti itu bisa disebut keluarga yang harmonis.

Tugas untuk menciptakan keluarga yang harmonis, tidak hanya terletak pada suami saja, melainkan seluruh anggota keluarga yang terlibat di dalamnya, seperti istri dan anak-anak. Bahkan kadang-kadang anggota lainnya seperti mertua, sanak kerabatpun ikut mengemban tugas di dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis. Untuk menuju ke arah itu ada beberapa syarat yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarganya, yaitu: memiliki iman yang kuat, memiliki sifat kedewasaan, punya rasa tanggung jawab, saling adanya pengertian, menerima kenyataan dengan ikhlas, saling memaafkan.³

Dalam KHI Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang paling kuat atau *mistaqan*, *ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari sisi bahasa, *mitsaqan ghalizian* mengandung isyarat keyakinan istri, bahwa kebahagiaan bersama suami akan lebih besar daripada kebahagiaan hidup dengan ibu bapak, dan pembelaan suami tidak lebih sedikit dari pada pembelaan saudara-saudara kandung.⁴

Perkawinan merupakan ikatan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang paling suci dan paling kokoh. Kedudukan perkawinan dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Islam sangat mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup

³ Mahfudli Sahli. 1990. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan: C.V. Bahagia. Cet. Ke-6. hlm. 148-149

⁴ Khoiruddin Nasution. 2009. *Hukum perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia. Cet. 1. hlm. 221

kehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang amat sangat mulia di antara makhluk Allah SWT yang lain. Hubungan laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah SWT⁵.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁶

Makna ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti dalam lahir batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.⁷

Nampak jelas dengan adanya tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sekaligus melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya perkawinan yang tidak dapat diwujudkan dengan baik, dalam artian, hidup rumah tangga tidak selalu mulus dan bebas dari berbagai hambatan. Persoalan demi persoalan, masalah demi masalah muncul silih berganti dalam rumah tangga.

⁵ Ahmad Azhar Basyir. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. Cet. 9. hlm. 1.

⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri. hlm. 2.

⁷ R. Sardjono, "Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Diedarkan Di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum dikalangan Universitas Trisakti. Jakarta. hlm. 6.

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti perubahan gaya hidup dan pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini, dapat dilihat bahwasanya suatu keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah berikrar di hadapan penghulu, dan berjanji hidup bersama-sama selamanya dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kesempurnaan hidup pada kenyataannya tidak dapat mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan berbagai alasan. Secara ideal, suatu perkawinan diharapkan bertahan seumur hidup. Artinya, perceraian baru terjadi apabila salah seorang suami istri meninggal dunia. Tetapi dalam kenyataannya tidak selamanya pasangan suami istri akan mengalami kehidupan keluarga yang sakinah. Adakalanya suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban atau terjadi perselisihan yang membahayakan ikatan perkawinan.

Kondisi tersebut di atas kadang-kadang masih bisa diselesaikan dengan jalan damai, sehingga di antara keduanya menjadi rukun kembali. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat *an-Nisa'* ayat (135). Akan tetapi adakalanya perselisihan dan perpecahan tersebut menjadi berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi. Apabila perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang bahagia, sejahtera seperti yang disyariatkan oleh agama pasti tidak akan terwujud, dan lebih ditakutkan lagi apabila terjadi perpecahan antara keluarga kedua belah pihak.⁸

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu bertujuan untuk selamanya, adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan

⁸ Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. Cet. Ke-2. hlm. 104.

tidak dapat diteruskan. Jadi, perkawinan harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya. Atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-istri. Kehidupan bersuami-istri tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami-istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya mempercayai satu sama lain.

Berkenaan dengan hal ini, Islam mengakui bahwa dalam hidup rumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan perkawinan. Tidak sedikit pasangan suami istri yang dalam perjalanan bahtera rumah tangganya putus di tengah jalan dengan berbagai sebab, dengan adanya perkawinan dipertemukannya dua manusia yang berbeda, baik latar belakang keluarga, pendidikan maupun kepribadian masing-masing. Maka wajar bila ada konflik dan tidak bisa untuk diselesaikan serta keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan sehingga ikatan perkawinan keduanya terputus. Oleh karena itu, dengan putusnya perkawinan maka hubungan suami istri menjadi terputus, yang dalam istilah fikih disebut talak atau perceraian sebagai jalan keluar terakhir dari sebuah rumah tangga.

Perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT tetapi dibolehkan. Hal ini banyak disinggung, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits. Bahkan Allah SWT menyediakan surat khusus tentang perceraian yaitu surat al-Thalaq.

Dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa hal-hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan adalah

kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.⁹ Dalam Pasal 114 KHI dijelaskan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.¹⁰

Sejak terjadinya perceraian inilah dalam Islam mulai diatur adanya iddah atau masa tunggu bagi perempuan (istri) karena hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau iddah hanya berlaku bagi perempuan. Sedangkan laki-laki tidak berlaku masa iddah.¹¹ Karena laki-laki tidak mempunyai rahim sehingga tidak mungkin untuk mengalami kehamilan. Akan tetapi laki-laki juga harus memperhatikan “perasaan” perempuan yang telah ditalak dan mempunyai toleransi terhadap mantan istrinya.¹² Seluruh kaum muslimin sepakat wajibnya iddah bagi perempuan yang bercerai, baik ditalak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Sebagaimana Allah SWT berfirman: yang artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah SWT dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat...¹³

Surat *al-Baqarah* ayat 234:

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggihkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari ¹⁴

⁹ Republik Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1974. *op. cit.* hlm. 9.

¹⁰ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam. “Kompilasi Hukum Islam.” hlm. 16

¹¹ Muhammad Sodik (Ed). 2004. “Telaah Ulang Wacana Seksualitas”. PSW: IAIN Sunan Kalijaga. Depag RI dan Mc Gill-IISEP-CIDA. hlm. 219

¹² *Ibid.* hlm. 243

¹³ Soenarjo dkk. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press. hlm. 55.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 53.

Menurut Kompilasi Hukum Islam talak dapat dibedakan menjadi 2 (dua)

bagian, yaitu:

1. Talak *raj'i* yaitu talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali kepada istrinya, sebelum habis masa iddah tanpa mahar baru dan akad baru (Pasal 118 KHI);
2. Talak *ba'in* yaitu talak yang ketiga kalinya atau talak sebelum istri dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami. Talak ini terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:
 - a. Talak *ba'in shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi jika ingin kembali, boleh dengan akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*, yang termasuk talak ini adalah talak yang terjadi *qabla al-dukhul* talak dengan tebusan atau khuluk, serta talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama (Pasal 119 KHI);
 - b. Talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, yang menyebabkan tidak dapat rujuk kembali dan tidak dapat dinikahkan dengan akad baru bersama mantan suaminya, kecuali apabila pernikahan itu terjadi setelah istri menikah dengan orang lain dan kemudian cerai, dan habis masa iddah nya (Pasal 120 KHI).

Islam datang dengan mengupayakan adanya pengurangan waktu tunggu dan berkabung bagi seorang istri, dalam hukum Islam disebut masa iddah atau *ihdad*. Masa tunggu ini dilakukan tidak dengan cara-cara yang merendahkan atau menistakan diri perempuan.

Iddah dan *Ihdad* yaitu, suatu masa menunggu bagi seorang perempuan yang baru berpisah dari suaminya, baik karena perceraian atau kematian. Dalam pengertian lain iddah ialah secara bahasa adalah hari perpisahan sedangkan secara istilah adalah menunggunya seorang perempuan di mana perempuan tersebut mengetahui bersihnya rahimnya sendiri.¹⁵

Menurut terminologi syariah berarti masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau berpisah (bercerai) dari suaminya. Perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya.

Iddah secara bahasa berasal dari kata "*adda*" yang berarti menghitung. Maksudnya adalah masalah masa menunggu atau menanti yang dilakukan wanita yang baru dicerai oleh suaminya, ia tidak boleh menikah atau kawin dengan orang lain sebelum habis waktu menunggu tersebut.¹⁶

Dalam Al-Qur'an, ayat yang menerangkan tentang iddah tersebut dalam surat Al-Baqarah, surat At-Talaq dan surat Al-Ahzab. Tetapi ayat yang banyak membahas tentang iddah ada dalam surat Al-Baqarah dan surat *ath-Talaq* yang berkaitan dengan iddah talaq dan iddah kematian.¹⁷

Iddah, yang oleh para Ulama fiqh diartikan sebagai aturan-aturan khusus yang wajib dikerjakan oleh seorang wanita setelah ditalak atau ditinggal mati suaminya, seperti harus berdiam diri di rumah¹⁸ (tidak boleh keluar, tetap tinggal di rumah

¹⁵ Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi. Tt. *Tausyeh Ala Ibn Qaasim*. Semarang: karya Thoha Putra. hlm. 224

¹⁶ Tim Penyusun al-Manar. 2008. *Fiqh Nikah*. Bandung: Citra Media. hlm. 147

¹⁷ Choiruddin Haddri. 1997. *Klasifikasi Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani. hlm. 96

¹⁸ Ketentuan al-Qur'an Surat 65 ayat 4

dalam kurun waktu yang cukup lama) serta harus *berihdad*.¹⁹ (tidak boleh bersolek dan berhias). Masa iddah merupakan sebuah perintah yang mau tidak mau harus dijalankan oleh wanita yang bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, tanpa terkecuali.

Dalam Islam masa iddah selain bertujuan untuk memberikan kesempatan suami istri yang bercerai untuk kembali rukuk. Sedangkan untuk kematian juga bertujuan untuk mengetahui kondisi rahim wanita apakah hamil atau tidak, juga untuk menunjukkan rasa duka cita istri atas kematian suaminya. Aturan iddah seperti ini menjadi aturan dogmatik yang tidak boleh dipertanyakan ulang validitasnya dan menjadi ketentuan baku dari para ulama tersebut untuk para wanita.²⁰

Wahbah Zuhaili menjelaskan pengertian iddah dengan lebih jelas, yaitu masa yang ditentukan syara' setelah perceraian, di mana hal itu wajib bagi perempuan untuk menunggu dalam masa iddah itu dan tidak boleh menikah kembali sampai masa iddah tersebut selesai.²¹ Menurut Abu Bakar al-Dimuati, secara terminologi iddah adalah masa yang harus dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui bebas atau bersihnya rahim dari kehamilan atau karena ibadah dan berduka karena kematian suaminya.²²

¹⁹ Ketentuan Hadith Nabi riwayat Ahmad, Abu Dawud dan al-Nasa'i dari Ummi Salamah: "Wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh memakai pakaian berwarna, pakaian yang dicat merah, tidak boleh mewarnai kuku dan tidak boleh bercelak".

²⁰ Ketentuan mengenai konsep iddah seperti ini dapat dibaca dalam kitab-kitab fiqh karya para ulama "fiqh baik klasik maupun kontemporer seperti al-Umm karya Imam al-Shafi'i. Ibn Rusd dengan Bidayat al-Mujtahid: Abi Yahya Zakariya al-Anshari dengan Fath al-Wahhab; Wahbah Zuhayli dengan al-Fiqh al-Islam wa Adillahtuh: Al-Sha'rani, Al-Mizan Al-Kubro: Fath al-Bari karya Ibn Hajar al-Asqalani dan lain sebagainya

²¹ Wahbah Zuhaili. 2012. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 433.

²² Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *Syara I'anatut Tholibin*. Semarang: Al-Haromain. vol. 3. hlm. 241.

Sebagai kunci dari sebuah permasalahan yaitu dasar hukumnya haruslah diketahui, menurut istilah para ulama menyatakan bahwa definisi iddah adalah:²³ Iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik perpisahan itu disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia dan dalam masa iddah tersebut perempuan itu tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki lain.

Dalam hukum Islam ketika seorang perempuan menjalankan masa iddah, tidak diperbolehkan menerima lamaran dari seorang laki-laki. Hal ini dikarenakan apabila dia bercerai atau ditinggal kematian adalah untuk memberikan kepastian tentang apakah ada kehamilan, atau memberikan masa bergabung ketika kematian suami.

Akibat hukumnya apabila ada pernikahan yang dilangsungkan dalam masa iddahnya belum selesai, maka nikahnya dianggap tidak sah (batal demi hukum). Adapun larangan bagi perempuan untuk menerima pinangan dari pihak laki-laki yang sedang menjalani masa iddah itu ada tiga macam yaitu:

1. Wanita menjalani iddah karena ditinggal mati suaminya.
2. Menjalani iddah karena dijatuhi talak tiga oleh suaminya.
3. Menjalani iddah karena batalnya pernikahan disebabkan adanya suatu hal yang mengharamkan pernikahan mereka²⁴.

Selanjutnya adalah wanita yang dijatuhi talak *raj'i* maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun melamarnya dengan cara sindiran maupun terang-terangan,

²³ Zakaria al-Anshariy. 1981. *Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab*. Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 103. dan Al- Bujairimiy. Bujairimy 'ala al-Khathib: Beirut. Dar al-Fikr. Juz. IV.

²⁴ Selamet Abidin. 1999. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia. Cet. ke-1. hlm.133.

karena ia seharusnya masih berada dalam wilayah hukum suami istri, karena suaminya mempunyai hak untuk kembali kepadanya sebab kedudukannya adalah masih talak *raj'i*.²⁵

Untuk seorang wanita yang mengalami perceraian. Berlaku baginya waktu tunggu atau disebut juga dengan masa iddah. Pengertian dari waktu tunggu atau masa iddah itu sendiri adalah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, di mana dalam waktu tersebut seorang suami boleh merujuk kembali dengan istrinya.²⁶ Surat al-Baqarah ayat 228 menyebutkan:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan lebih daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana".

Sehingga dalam masa iddah ini belum boleh melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Begitu pula yang terdapat dalam Pasal 11 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka tunggu;
2. Tenggang waktu jangka tunggu yang terdapat dalam ayat (1) Pemerintah lebih lanjut dalam akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

²⁵ Hasan Ayyub. 2006. *Fiqh Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. hlm.118.

²⁶ Soemiyati. Op.cit. hlm. 120.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 39 menyatakan bahwa:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud ditentukan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci 90 (sembilan puluh) hari dan sekurang-kurangnya dengan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu Putusan Pengadilan yang tunggu dihitung sejak jatuhnya kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi mempunyai perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Ketentuan iddah semacam itu, jika dihubungkan dengan kondisi wanita di masa Rasulullah serta hukum saat ini yang mayoritas berada di dalam rumah dan menunggu ketentuan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, bagi para wanita saat

itu tidak menjadi masalah menjalankan perintah iddah dan tetap berada di dalam rumah serta tenggang waktu putusan pengadilan yang dihitung sejak jatuhnya kekuatan hukum tetap dalam waktu yang cukup lama.

Jadi dengan adanya ketentuan tentang waktu tunggu dalam Undang-undang serta hukum agama ini diharapkan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya pernikahan yang melanggar ketentuan Undang-undang serta hukum Agama. Namun dalam kenyataannya masih ada saja seorang wanita yang melanggar ketentuan tersebut sehingga dalam waktu masa iddahnya waktu tunggu belum habis.

Seiring dengan berjalannya waktu, tentu banyak perubahan yang terjadi dalam masyarakat, mulai dari pola hidup, tatanan kebudayaan, sosial ekonomi yang dapat menyebabkan berubahnya suatu tatanan hukum. Sejalan dengan itu, beberapa hukum yang telah pasti namun dirasa mendiskriminasikan kaum perempuan sudah selayaknya ditelaah kembali, salah satunya adalah iddah dan *ihdad*. Pasalnya kehidupan sudah berubah, yang berimbas pada perubahan hukum.

Iddah dianggap mendiskreditkan kaum perempuan dikarenakan dianggap membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya. Wanita dituntut untuk membatasi pergaulan, gaya hidup, aktivitas sehari-hari bahkan karir, sedangkan kaum laki-laki bebas berbuat apa saja pasca perceraian bahkan menikah lagi pun diperbolehkan tanpa menunggu selesainya masa iddah.

Selain al-Qur'an yang merupakan pedoman bagi umat Muslim, hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang iddah. Sebagai contoh Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jumlah hitungan masa iddah yaitu apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.²⁷ Pernyataan ini serupa dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 poin (b).²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dua Pasal yang menyebutkan tentang pemberlakuan iddah bagi laki-laki, tetapi Pasal tersebut tidak menyebutkan pemberlakuan iddah bagi laki-laki secara tersurat, tetapi secara tersirat (*Syibhul Iddah*). Berikut Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan hal tersebut.

Pasal 42, "Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedangkan yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*".

Pasal 70 huruf a, "Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang."²⁹

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab. VII. Waktu tunggu Pasal 39 ayat (1) poin b

²⁸ Kompilasi Hukum Islam menyebutkan jika perkawinan putus sebab perceraian, waktu tunggu yang masih haid ialah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan yang tidak haid ialah 90 hari. (KHI Bagian Kedua tentang Waktu Tunggu).

²⁹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. hlm 28

Islam mengharuskan masa iddah dikarenakan terdapat beberapa hikmah diantaranya yaitu menentukan hubungan nasab anak dengan orang tuanya, memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, dan bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah untuk turut berduka cita atau berkabung.³⁰

Bagi orang yang beragama Islam nikahnya baru dikatakan sah secara hukum apabila dilakukan menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kewajiban dan hak masing-masing suami istri telah diformulasikan di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974. Untuk itu berangkat dari penjelasan mengenai masa iddah sampai pada peraturan Undang-undang mengenai pencatatan pernikahan, dilihat dari perkawinan yang dilaksanakan dalam masa iddah saja sudah tidak sesuai dengan perintah Al-Quran, serta Undang-undang ditambah lagi dengan bentuk pernikahannya yang tidak sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974.

Pada dasarnya, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari segi materiil, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sementara itu, aspek hukum formilnya diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³⁰ Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 251.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berfungsi sebagai pedoman tambahan bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia. KHI ini diberlakukan secara resmi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut secara tegas telah menyatakan bahwa:

Perkawinan seseorang akan dianggap sah oleh hukum apabila perkawinannya itu dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Terdapat ketentuan penting yang perlu dipahami bersama terkait pencatatan perkawinan. Bagi pemeluk agama selain Islam, seperti Kristen, proses pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil setempat. Sementara itu, bagi umat Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatat nikah, talak, dan rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA).³¹

Dalam upaya menegakkan supremasi hukum, penting untuk membentuk citra positif terhadap efektivitas hukum itu sendiri. Namun demikian, pengaturan mengenai perkawinan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu dipatuhi oleh sebagian masyarakat Muslim di Indonesia. Beberapa di antaranya memilih untuk tidak mengikuti prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku karena menganggap prosesnya terlalu birokratis, rumit, dan memakan waktu lama. Sebagai alternatif, mereka memilih jalur lain yang dianggap tetap sejalan dengan ajaran Islam. Dalam kajian hukum, tindakan semacam ini dikenal dengan istilah “penyelundupan hukum”, yaitu suatu upaya untuk menghindari

³¹ Mr. Martimam Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: PT. Abadi, Cet. Pertama, hlm. 9.

ketentuan hukum formal dengan maksud agar tindakan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum tertentu yang seharusnya terjadi.³²

Dalam perspektif hukum nasional, keberlakuan hukum sangat bergantung pada tiga pilar, yaitu: (a) keberadaan aparat penegak hukum, (b) aturan hukum yang tegas dan terstruktur, serta (c) tingkat kesadaran hukum masyarakat.³³ Ketiga pilar hukum tersebut harus tegakkan dengan baik, sebab jika salah satu pilar itu lemah maka akan mengakibatkan lemahnya penegakan hukum. Kurang dipahaminya peraturan perundang-undangan akan berdampak pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Meskipun persoalan ini tampak kecil, namun dampak yang ditimbulkannya dapat meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian secara mendalam, baik ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dari perspektif hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Dalam kehidupan modern yang semakin rumit dan kompleks, dibutuhkan ketertiban di berbagai aspek, termasuk dalam urusan pernikahan. Jika hal ini diabaikan, potensi terjadinya kekacauan akan semakin besar. Salah satu contohnya, apabila pernikahan tidak dicatat secara resmi, maka akan sulit untuk memastikan status hubungan antara seseorang dengan pasangannya.³⁴

³² M. Idris Ramulyo, 1974, *Tinjauan Hukum Perkawinan*, Jakarta: Grafindo Persada, Cet. Ke I, hlm. 22

³³ Bustanul Arifin, 1985, *Kompilasi Fiqih Dalam Bahasa Undang-undang*, Pesantren, II, 2, hlm.28

³⁴ Ahmad Kuzari, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm 30

Dari kondisi masyarakat yang dilihat dari berbagai aspek memang banyak praktik pernikahan yang sampai hari ini sudah sangat jauh dari apa yang telah diatur dalam Undang-undang. Di wilayah yang penulis jadikan lokasi penelitian ini ditemukan beberapa kasus pernikahan yang wanitanya masih dalam masa iddah. Misalnya, di Losari Brebes dan Tanjung dalam hal pernikahannya hanya melalui tokoh agama dengan alasan untuk menghindari dosa sehingga pernikahan dilakukannya melalui tokoh agama, walaupun belum adanya perceraian di pengadilan Agama, tidak mempertimbangkan dari putusan pengadilan, sebab dengan pasangan tersebut berpandangan bahwa masa iddah dihitung ketika suami mengucapkan cerai terhadap istrinya.

Melalui tahap pra-penelitian, peneliti berhasil mengidentifikasi dan mendapatkan beberapa responden yang relevan dengan tujuan salah satu kasus perkawinan dalam masa iddah bagi perempuan yang bercerai dibawah tangan yang terjadi di masyarakat Islam pesisir Cirebon dan Brebes, merupakan perbuatan yang dianggap sah dan boleh dilakukan. Salah satunya yang dilakukan T. Ia bercerai dengan suaminya Y. Setelah ditinggal merantau ke Taiwan selama tiga tahun. Sehingga menurut T masa iddah tiga tahun tersebut sudah bisa disebut iddah alasan lain, seperti bersihnya rahim (tidak ada janin) karena selama ditinggal tidak pernah berhubungan suami-istri.³⁵

Seperti halnya di daerah masyarakat pesisir Islam Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes, masih ada masyarakat yang masa iddahnya belum habis sudah melakukan pernikahan. Kenyataan yang terjadi di masyarakat kelurahan Losari dan

³⁵ Wawancara T warga Pengaradan, Tanjung, Brebes 24 Oktober 2020

Mundu adalah pada saat seorang wanita sedang dalam masa iddah justru banyak yang memilih untuk menikah kembali dengan pasangan terbarunya. Dimungkinkan kurangnya pemahaman terhadap agama, khususnya wanita di kelurahan Losari dan Mundu tentang kewajiban seorang wanita ketika dalam masa iddah justru melakukan pernikahan, namun yang terjadi adalah pernikahan itu dilaksanakan dengan menempuh jalur pernikahan di bawah tangan yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama sehingga memudahkan untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

Pasalnya jika pernikahan tersebut dicatatkan oleh pejabat pencatat nikah, talak, dan rujuk di Kantor Urusan Agama sudah jelas bahwa pernikahan tersebut tidak bisa dilaksanakan, menyangkut masa iddah yang belum selesai. Dalam masyarakat Kelurahan Losari Cirebon dan Mundu adalah pasangan yang melakukan nikah di bawah tangan yaitu ketika jatuhnya putusan dari Pengadilan Agama Sumber selang beberapa minggu dari pihak perempuan langsung menerima ajakan nikah dari pasangannya tersebut dan ada juga yang disebabkan karena didesak orang tua, karena perempuan tersebut menganggap yang terpenting adalah sudah jatuhnya putusan dari Pengadilan Agama saja, tanpa bisa memaknai hikmah dari iddah.

Selain itu juga, ada masyarakat di masyarakat kecamatan Bulakamba Brebes bahwa pasangan suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan, akan tetapi pasangan tersebut melakukan hubungan dengan laki-laki lain dengan tujuan untuk menikahi, begitu juga dari laki-lakinya yang masih memiliki ikatan perkawinan, melakukan hubungan dengan perempuan lain. Kedua pasangan tersebut beranggapan bahwa sudah bercerai walaupun belum ada keputusan dari pengadilan.

Begitu juga yang dialami oleh masyarakat Gebang Kabupaten Cirebon telah diceritakan oleh suaminya, seharusnya pihak perempuan menjalankan masa iddah selama tiga kali suci, akan tetapi si perempuan dalam waktu yang sangat singkat yaitu satu bulan menikah dengan laki-laki lain, mereka menikah secara sah menurut agama tidak melakukan pernikahan di catatkan oleh pegawai pencatat nikah di KUA (Kantor Urusan Agama).

Demikian juga terjadi di Desa Sawojajar Kabupaten Brebes, yang telah diceritakan oleh suaminya yang sedang merantau di luar negeri, janda tersebut kurang dari dua bulan sudah menikah dengan laki-laki lain.

Menurut pendapat masyarakat Sawojajar masa iddah yang sudah ditetapkan oleh pengadilan adalah masa tunggu yang tidak usah dipermasalahkan lagi. Meskipun tokoh agama dan pihak pemerintah seperti petugas P3N di desa sering menjelaskan tentang iddah dengan panjang lebar dan berulang-ulang tokoh agama serta P3N di desa pun sudah tidak mempermasalahkannya lagi, mereka telah menjelaskan tentang iddah, tinggal kembali lagi kepada masyarakat setempat mau menjalankannya atau tidak.³⁶

Menurut pendapat kaur kesra atau petugas P3N Desa Krakahan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes menjelaskan bahwa perhitungan masa iddah itu dihitung dimulai setelah adanya keputusan hukum tetap dari Pengadilan Agama, sehingga kalau sudah masa iddah nya sudah habis boleh menikah lagi di KUA. Itu salah satu syarat pernikahan di catatkan oleh KUA maka harus menunggu adanya

³⁶ Wawancara. Ustd. Juhri Desa Sawojajar. pada tanggal 23 Juli 2020.

surat akta cerai dari pengadilan.³⁷ Berikut tabel praktik dalam menentukan awal masa iddah.

No	Peristiwa	Kasus	Dasar	Keterangan
1	Seorang perempuan ditinggal oleh suaminya merantau	Melakukan pernikahan siri	Suaminya dianggap melanggar shighat taklik thalak	Penjelasan guru ngaji (ulama') dianggap sudah cerai
2	Ada suami mengatakan kepada istrinya saya talak kamu, terus dia meninggalkan Istrinya	Istirnya melakukan Pernikahan siri	Bahwa suami sudah mentalak	Pendapat ulama; guru ngaji, tokoh agama dianggap sudah cerai
3	Suami Sudah Meninggal dunia	Istri melakukan Pernikahan Siri	Sudah 40 hari meninggal dunia	Penjelasan orang tua perempuan dianggap sudah boleh menikah lagi.
4	Sudah bercerai di Pengadilan belum masa iddah habis	Istri melakukan Pernikahan Siri	Jarak 1 bulan Putusan Pengadilan	Penjelasan ulama; tokoh agama dianggap sah untuk menikah.
5	Suami meninggalkan Istri selama 1 Tahun	Istri Melakukan pernikahan Siri	Suami dianggap melanggar sight talak	Keterangan Tokoh agama dianggap masa iddah habis sah untuk menikah siri.

³⁷ Ustd. Kusufan Desa Krakahan Kec. Tanjung Kab. Brebes pada tanggal 22 Juli 2020.

6	Suami Meninggalkan Istri tanpa alasan selama 2 Tahun lebih	Istri Melakukan pernikahan Siri	Suami dianggap melanggar sight talak	Penjelasan tokoh agama bahwa masa iddah habis boleh menikah lagi.
7	Suami bekerja luar negeri	Istri melakukan nikah Siri	Suami mengucapkan talak sudah 8 bulan.	Penjelasan tokoh agama bahwa boleh menikah lagi karena sudah masa iddah habis
8	Suami sudah meninggalkan anak Istri	Istri melakukan pernikahan siri	Suami mengucapkan talak dan meninggalkan selama 1 Tahun lebih	Penjelasan tokoh agama masa iddah sudah habis dan boleh menikah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam latar belakang masalah di atas, maka menurut penulis ada beberapa hal membuat penelitian ini penting untuk dilakukan, yaitu: belum pernah ada penelitian yang mengangkat tema “Pratik Kasus Perkawinan dalam Masa iddah di Masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah dari pembahasan disertasi ini yang berjudul “Praktik Kasus Perkawinan dalam Masa Iddah Di Masyarakat Islam Pesisir Kapubaten Cirebon dan Kabupaten Brebes”.

Adapun perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan di masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes tentang kasus pernikahan dalam masa iddah?
2. Mengapa di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes melakukan kasus pernikahan dalam masa iddah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pandangan masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes tentang nikah masa iddah.
2. Menganalisis apa yang mempengaruhi masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes dalam menentukan masa iddah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bagian untuk kontribusi secara konseptual dan teoritis terkait pandangan masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan Kabupaten dalam melaksanakan kasus pernikahan dalam masa iddah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pelaksanaan bagaimana penentuan masa iddah di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Penulis perlu membuat suatu pemetaan umum mengenai posisi akademik dari kajian penelitian disertasi ini, yakni dengan menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Hal tersebut berguna untuk memastikan orisinalitas penelitian dengan mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap dan pembanding dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik.³⁸ Adapun, penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa kalangan, diantaranya:

Disertasi, Zaki Mubarak.2023. *Rekonstruksi Regulasi Pencatatan Nikah Siri dalam kartu keluarga Perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam kasus pencatatan nikah ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang menyebutkan pasangan nikah siri dapat menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat dalam mengajukan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri nampak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Dimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah. Dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* perlu rekonstruksi regulasi pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga dengan mencantumkan masa berlaku kartu keluarga nikah siri sebagai jeda untuk mempersiapkan isbat nikah bagi pasangan nikah siri.³⁹

³⁸ Irwansyah, 2021. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* edisi revisi, Cetakan keempat. Mirra Buana Media: Yogyakarta, hlm 282-284.

³⁹ Zaki Mubarak. 2023. "Rekonstruksi Regulasi Pencatatan Nikah Siri dalam kartu keluarga Perspektif Maqasid Asy-Syariah". Disertasi. Semarang: Program Pascasarjana. UIN Walisongo.

Tesis Ach. Rosidi Jamil, yang berjudul "*Izin Poligami Dalam Masa Iddah Istri*" (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No. D.IV/Ed/7/1979).⁴⁰ Dalam Masalah Poligami dalam Masa Iddah adalah termasuk *al-maslahah al-murslah*, karena tidak ada nas yang mendukung atau menolak diberlakukannya izin poligami.

Karya tulis tesis Moh. Ali, yang berjudul, *Perkawinan tanpa menunggu berakhirnya Iddah bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan perspektif sosial* (Studi kasus desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan Madura). Dalam penelitian ini menyimpulkan konstruksi sosial perempuan pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya iddah ialah pertama dimulai adanya motif ideal, yakni bahwa kesadaran dalam perkawinan tanpa menunggu berakhirnya iddah menjadi penyebab adanya keterpanggilnya para pelaku, ketertarikan dan lalu memedulikan untuk membangun keyakinan, bahwa dengan melakukan tindakan tersebut mereka akan keluar dari kenyataan hidup yang menurut mereka sulit ditanggung sendirian. Kedua adanya motif praktis, yakni tindakan untuk membangun solidaritas keluarga, menjaga nama baik keluarga, dan mewujudkan kembali kerukunan antar perempuan. Ketiga adanya motif kepentingan, yakni motif penting dan mendesak merupakan gabungan motif ideal dan motif praktis.⁴¹

Sebuah jurnal yang berjudul: *Fungsi Iddah bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)* yang ditulis oleh Nunung Radliyah, dan diterbitkan oleh al-

⁴⁰ Ach. Rosidi Jamil. 2017. berjudul "*Izin Poligami dalam Masa Iddah Istri*" (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: D.IV/Ed/7/1979)". Tesis tidak diterbitkan Program . Yogyakarta: Pascasarjana. UIN Sunan Kalijaga.

⁴¹ Moh. Ali. 2017. "*Perkawinan tanpa menunggu berakhirnya iddah bagi perempuan yang bercerai dibawah tangan perspektif sosial (Studi kasus desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan Madura)*" Tesis tidak diterbitkan Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang.

ahwal-jurnal hukum keluarga Islam. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang fungsi masa iddah adalah untuk menunjukkan kebersihan rahim perempuan dari adanya janin dari mantan suaminya, masa berkabung dan introspeksi diri setelah ditinggal mati suaminya, serta dapat mencegah tertularnya penyakit menular seksual.

Moh. Razali, karya tulis tesis, Judulnya, *Metode Penetapan Masa Iddah Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Prosedur cerai talak maupun cerai gugat yaitu mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama, pemeriksaan berkas permohonan cerai, mengadakan sidang perceraian, ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian, dan membayar biaya perkara. Jika cerai gugat, Pengadilan menentukan nafkah yang ditanggung suami termasuk pemeliharaan dan pendidikan anak. 2) Substansi hukum, yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (3), tidak disebutkan secara rinci bahwasanya yang diberlakukan antara Akta Cerai atau Surat Keterangan dari Pengadilan Agama untuk menikah di Kantor Urusan Agama, sehingga Pasal tersebut belum efektif untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan Akta Cerai atau Surat Keterangan dari Pengadilan Agama kota Malang ketika janda atau duda ingin menikah di Kantor Urusan Agama Sukun Malang. Struktur hukum, dalam pembahasan ini ada dua yaitu Pengadilan Agama kota Malang dan Kantor Urusan agama Sukun kota Malang. Pengadilan Agama kota Malang belum efisien dalam menjalani tugasnya, terbukti dengan terjadi keterlambatan penetapan iddah baik dalam Surat Keterangan Pengadilan

Agama kota Malang maupun proses pembuatan Akta Cerai. Sedangkan Kantor Urusan Agama Sukun Malang teliti dalam menjalankan tugasnya terutama menikahkan seseorang (janda) yang ingin nikah lagi dengan cara harus menyertai Akta Cerai. Budaya hukum dalam arti kesadaran dan kepatuhan hukum, masyarakat butuh penjelasan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap antara Surat Keterangan Pengadilan Agama kota Malang dan Akta Cerai agar tidak terjadi kedua-kalinya dalam pengurusan administrasi untuk melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya jurnal yang berjudul: *Iddah Berperspektif Gender: (Membaca Ulang Iddah dengan Metode Dalālah al-Naṣṣ)* yang ditulis oleh Wardah Nuroniyah, dan diterbitkan oleh *Al Manahij* Jurnal kajian Hukum Islam. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang tujuan iddah berupaya menemukan nilai-nilai *maṣlahah* dalam hukum syara' dari konsep iddah yang bersifat berkeadilan gender.

Selain itu juga jurnal yang berjudul : *Iddah Wafat, Antara Agama Dan Budaya (Studi Kasus Iddah Wafat Di Kecamatan Sangkapura)* yang ditulis oleh Rasyida Arsjad dan Ainun Barakah, yang diterbitkan oleh Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi. Dalam jurnal ini membahas tentang Iddah wafat, antara agama dan budaya yang berada di masyarakat Sangkapura.

Jurnal Supremasi yang ditulis oleh Mustari dan Nurhidayat yang berjudul *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan Di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto*. Berdasarkan hasil penelitian kurangnya pengetahuan hukum masyarakat Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto sangat rendah karena dari 30 KK yang menjadi sampel penelitian tidak ada satu pun informan yang mengetahui bahwa Undang-undang

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi dasar hukum dalam kepemilikan akta perkawinan.

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Nurnazli, yang berjudul *Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern*. Mengapa di era teknologi yang semakin canggih ini penerapan iddah masih diberlakukan, dan mengapa hanya perempuan saja yang diwajibkan untuk beriddah. Melalui penelitian ini akan dikaji apa dan bagaimana relevansi penerapan iddah di era teknologi modern. Masih relevankan alasan-alasan diberlakukannya iddah yang dikemukakan oleh para pemikir terdahulu. Hasil penelitian terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk dijadikan alasan penerapan iddah di era modern saat ini. Jika *illat* hukum yang dijadikan sebab pemberlakuan iddah karena untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin, maka konsekuensinya iddah tidak lagi relevan untuk diberlakukan, dikarenakan teknologi USG (*Ultrasonography*) dan DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) yang semakin canggih telah dapat mendeteksi secara dini kondisi rahim seseorang dan nashab dari janin yang dikandung oleh seorang perempuan.

Awaliya Safithri, karya tulis Tesis pada program pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, dengan judul *Perkawinan masa iddah Perspektif Feminisme Radikal Kate Millett (Studi Kasus Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur)*. Fokus pembahasan meliputi: 1) Apa faktor yang melatarbelakangi perempuan melaksanakan perkawinan di masa iddah yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur. 2) Bagaimana pandangan tokoh agama dan masyarakat

tentang perkawinan di masa iddah yang terjadi di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur Perspektif Feminisme Radikal Kate Millett. Penelitian ini menemukan adanya *pertama*, faktor ekonomi. Melekatnya budaya patriarki di Desa Gunung Malang yang menjadikan kaum perempuan berada di kelas nomor dua dalam segala aspek, diantaranya pendidikan dan ekonomi. Sehingga perempuan janda merasa terpuruk dan tidak percaya diri untuk hidup mandiri. *Kedua*, faktor tradisi. Keyakinan masyarakat tentang masa iddah yang hanya berjumlah seratus hari menyebabkan mereka tidak menyadari bahwa mereka melaksanakan perkawinan dalam masa iddah. *Ketiga*, faktor pemahaman agama yang minim. Dalam hal ini pengetahuan Masyarakat Gunung Malang yang tergolong rendah menyebabkan kurangnya wawasan yang mereka dapatkan. *Keempat*, faktor emosi yaitu kekhawatiran perempuan pasca bercerai akan statusnya sebagai seorang janda. *Kelima*, faktor lingkungan internal. Dalam hal ini keluarga. *Keenam*, faktor lingkungan eksternal. Ajakan dari pihak laki-laki kepada perempuan yang masih berada dalam masa iddah untuk segera kawin merupakan salah satu faktor terhadap kelangsungan perkawinan masa iddah.

Wahibatul Magfuroh, fokus kajian dalam tesis ini adalah, Praktik iddah karena cerai mati Perspektif Masalah Al-Thufi (Studi kasus kecamatan Pakuniran kabupaten Probolinggo) dalam hasil penelitian ini: (1) Perempuan tidak melaksanakan, iddah karena ada beberapa faktor: Pertama ekonomi, kedua awam, dan ketiga penyimpangan karena tidak ada teguran dari kepala desa, orang yang paham syari'at Islam dan pergaulan bebas yaitu seperti perselingkuhan. (2) Perempuan tidak melaksanakan, iddah dalam perkawinan ini dapat mendatangkan

masalah dan mafsadah, jika ditinjau dari teori *Maslahah al-Thufi*, perempuan tidak melaksanakan, iddah dapat mendatangkan kemaslahatan bagi perempuan, yaitu bisa diberi nafkah oleh suami kedua untuk menafkahnya, dan dapat mendatangkan mafsadah dikhawatirkan ada sisa-sisa sperma dari suami pertama dan takut tercampurnya sperma suami pertama dan kedua serta ketidakjelasan hak status anak dan hak warisnya.

Muhammad Ichan Parinduri, fokus kajian dalam tesis ini adalah, Analisis yuridis tentang rujuk dalam tenggang masa iddah talak *raj'i* menurut KHI dan fikih Islam. Hasil penelitian dan pembahasannya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan thalaq *raj'i* dan Iddah tentang perkawinan diatur dalam fikih Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah: Menurut fikih Islam thalaq terbagi kepada tiga macam, 1) *Thalaq Sunni*, 2) *Thalaq Bidi'i*, 3) Thalaq yang bukan Sunni dan bukan *Bid'i*, yaitu yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dukhul atau kepada istri yang belum pernah haid dan istri yang sudah lepas masa haidnya, dan thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang sedang hamil. Selama masa iddah talaq *raj'i* suami dapat melakukan rujuk tanpa ikut berproses di kantor urusan agama menurut fikih Islam. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam harus dengan persetujuan istri di hadapan pegawai pencatat nikah. Bila suami melaksanakan untuk rujuk dan rujuk dapat dilanjutkan dengan putusan Pengadilan Agama.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapkan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah". Bahkan dalam hal mengatur persoalan ini, KHI lebih tegas lagi yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang ditolak itu dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama.
3. Akibat Hukum Pelaksanaan Rujuk Dalam Tenggang Masa iddah Talak *raj'i* dalam Perkawinan adalah: a. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil; b. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; c. Memberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Karya tulis ilmiah hasil kolaborasi antara Umi Hasunah dan Susanto yang dimuat dalam jurnal Hukum Keluarga Islam dengan judul tulisan "Iddah Perempuan Hamil karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53". Karya tulis ini mengambil kesimpulan bahwa Pasal 53 ayat (2) dan (3) KHI menjelaskan tidak adanya iddah bagi wanita hamil akibat zina dengan dapat langsung dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak yang ada dalam kandungan lahir. Sedangkan dalam hal perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya tidak ditemukan adanya penjelasan. Tidak menutup kemungkinan ketentuan ini berlaku juga bagi laki-laki bukan yang menghamilinya. Pada dasarnya tidak ada kewajiban iddah bagi wanita hamil

akibat zina jika menikah dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan. Untuk pernikahan dengan laki-laki yang menghamili telah dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 53 ayat (1) sampai (3) dan telah disepakati oleh para ulama. Sedangkan untuk pernikahan dengan laki-laki bukan yang menghamili tidak dijelaskan oleh KHI dan terdapat perbedaan pendapat para ulama. Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah tidak mewajibkan *iddah* sedangkan ulama Malikiyyah, Hanabilah, Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah, Imam Yusuf dan Iman Al-Syaibani mewajibkan *iddah* yaitu sampai melahirkan. Akan tetapi jika melihat dampak psikologis dan sosiologis yang timbul, maka akan lebih baik jika perempuan yang hamil karena zina tidak memiliki kewajiban *iddah* meskipun menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Hal ini untuk memberi perlindungan terhadap anak hasil perbuatan zina agar tidak terganggu pertumbuhannya.

Karya tulis Al-Farabi Tesis “Penghulu Negara dan Penghulu Non-Negara: Kontestasi Otoritas dalam Penyelenggaraan Perkawinan di Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat hasil dari penelitiannya pertama, eksistensi institusi kepenghuluan, penghulu Negara dan penghulu non-Negara, didasarkan pada sumber otoritas yang berbeda. Penghulu Negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan sedangkan penghulu non-Negara didasarkan pada kharisma individu dan tradisi setempat. Selanjutnya perbedaan sumber otoritas ini melahirkan relasi yang berbeda dengan masyarakat, di mana penghulu non-Negara menjadi pilihan alternatif di samping penghulu Negara sebagai pemangku otoritas tunggal penyelenggaraan perkawinan. Kedua, dengan menggunakan kerangka teori praktik,

terlembaganya praktik kawin kyai secara alternatif di Sinarrancang dapat dijelaskan sebagai wujud kontestasi antara penghulu Negara dan penghulu non-Negara dalam ranah penyelenggaraan perkawinan yang ditopang oleh modal masing-masing. Demikianlah dapat disimpulkan bahwa terlembaganya praktik kawin kyai mempresentasikan kontestasi antara penghulu Negara dan penghulu non-Negara.

Karya Tulis Disertasi Zaki Mubarak. Rekonstruksi Regulasi Pencatatan Nikah Siri dalam kartu keluarga Perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*. Membahas regulasi catatan nikah siri dalam kartu keluarga, dalam dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* perlu rekonstruksi regulasi pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga dengan mencantumkan masa berlaku kartu keluarga nikah siri sebagai jeda untuk mempersiapkan isbat nikah bagi pasangan nikah siri.

Karya tulis Disertasi Zulfatun Ni'mah. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam perceraian sepihak ditinjau dari perspektif gender. Mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perceraian sepihak yang dipraktikkan oleh masyarakat Sasak di Pulau Lombok dengan perspektif gender. Hasil penelitian disertasi ini adalah rekonstruksi perlindungan hukum di masa yang akan datang guna memudahkan perempuan mendapatkan hak-haknya dalam tiga ranah, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Karya Tulis Disertasi Bahrul Ulum, Interlegalitas Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Tengger, Mengkaji Bagaimana konstruksi hukum perkawinan pada masyarakat muslim Tengger, hasil dari penelitian karya tulis ini adalah Pluralisme hukum perkawinan pada masyarakat Tengger merujuk pada eksistensi

hukum adat, hukum agama dan hukum negara. Praktik Walagara merupakan bukti berlakunya hukum adat yang menghormati hukum agama dan hukum negara.

Meskipun telah ada penelitian yang membahas tentang pernikahan dalam masa iddah, namun sampai saat ini masalah tentang “Praktik Perkawinan dalam Masa Iddah Masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes.”

Belum ada yang meneliti dan menganalisa perkara tersebut.

Tabel 1.1: Orisinalitas Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan penelitian
1	Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Iddah Bagi Perempuan Yang Bercerai Di Bawah Tangan Perpesktif Kontruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura) (Moh.Ali, 2017)	1. Konstruksi sosial perempuan pelaku perkawinan tanpa menunggu berakhirnya iddah. 2. konstruksi pandangan tokoh dan Masyarakat.	Mengkaji pandangan pelaku dan pandangan tokoh agama tentang pemahaman menentukan awal masa iddah menurut Hukum Negara.	Mengkaji pandangan tokoh agama dan Masyarakat dalam menentukan waktu masa iddah dalam melakukan pernikahan masa iddah tanpa mengakhiri masa iddah.
2.	Perkawinan masa Iddah Perpektif Feminisme Radikal Kate Millett (Studi Kasus Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupa ten Jember Jawa Timur) (Awaliya Safithri,2019)	Mengkaji faktor tradisi. Keyakinan masyarakat tentang masa iddah yang hanya berjumlah seratus hari menyebabkan mereka tidak menyadari bahwa mereka	Mengkaji perbedaan antara hukum agama dan hukum negara tentang perilaku masyarakat dan tokoh agama.	Melekatnya budaya patriarki dan tradisi. Keyakinan masyarakat tentang menentukan awal masa Iddah yang hanya berjumlah seratus hari

		melaksanakan perkawinan dalam masa ' <i>Iddah</i>		menyebabkan mereka tidak menyadari bahwa mereka melaksanakan perkawinan dalam masa iddah
3	Penghulu Negara Dan Penghulu Non-Negara: Kontestasi Otoritas dalam Penyelenggaraan Perkawinan di Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat Tesis (Al-farabi,2014)	eksistensi institusi kepenghuluan, penghulu Negara dan penghulu non-Negara, didasarkan pada sumber otoritas yang berbeda.	Mengkaji tentang perilaku masyarakat Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dan tokoh agama dengan hukum Negara.	Penghulu Negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan sedangkan penghulu non-Negara didasarkan pada kharisma individu dan tradisi setempat.
4.	Perkawinan yang Di lakukan Oleh Seorang Perempuan Dalam Masa Iddah Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Fitria Olivia 2019)	Mengkaji masa iddah dengan putusan pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung.	Mengkaji putusan pengadilan dan Mahkamah Agung	berdasarkan putusan pengadilan agama perkawinan yang dilaksanakan dalam masa iddah dikatakan perkawinan yang tidak sah. Wanita yang masih dalam masa iddah, termasuk kategori wanita yang haram dinikahi pada waktu tertentu,

				hingga habis masa iddahnya.
5	Rekonstruksi Regulasi Pencatatan Nikah Siri dalam kartu keluarga Perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah. Disertasi (Zaki Mubarak,2023)	Mengkaji pernikahan Siri yang tidak dicatatkan oleh pemerintah.	Mengkaji regulasi catatan nikah siri dalam kartu keluarga.	dalam perspektif <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i> perlu rekonstruksi regulasi pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga dengan mencantumkan masa berlaku kartu keluarga nikah siri sebagai jeda untuk mempersiapkan isbat nikah bagi pasangan nikah siri
6.	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perceraian Sepihak Ditinjau Dari Perspektif Gender. Disertasi (ZULFATUN NI'MAH, 2017)	Mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perceraian sepihak yang dipraktikkan oleh masyarakat Sasak di Pulau Lombok dengan perspektif gender.	Menggali, menemukan dan merumuskan pengaturan perlindungan hukum yang relevan bagi perempuan Sasak pada masa yang akan datang.	rekonstruksi perlindungan hukum di masa yang akan datang guna memudahkan perempuan mendapatkan hak-haknya dalam tiga ranah, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.
7	Interlegalitas Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim	Mengkaji Bagaimana konstruksi	Praktik perkawinan muslim	Pluralisme hukum perkawinan

	Tengger, (BAHRUL 2023)	Disertasi ULUM,	hukum perkawinan pada masyarakat muslim Tengger	Tengger ialah bagian dari pluralisme hukum yang tetap dilaksanakan, bahkan tidak ada pertentangan dengan hukum negara, tetapi pertentangan tersebut muncul dari sekelompok muslim karena praktiknya yang dinilai tidak berdasarkan syariat Islam.	pada masyarakat Tengger merujuk pada eksistensi hukum adat, hukum agama dan hukum negara. Praktek Walagara merupakan bukti berlakunya hukum adat yang menghormati hukum agama dan hukum negara
--	------------------------	-----------------	---	---	--

Penelitian Disertasi ini berkaitan tentang praktik pernikahan dalam masa iddah di masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam pandangan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian disertasi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga orisinilitas penelitian ini sesungguhnya selain terletak pada kondisi wilayah pesisir juga rekontruksi persepsi masyarakat dengan Undang-undang Perkawinan.

F. Landasan Teori

Dalam menjawab rumusan masalah penelitian diperlukan kerangka teori yang relevan untuk mengelaborasi sekaligus menganalisisnya secara komprehensif. Kerangka teori merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan

berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.⁴² Pemilihan terhadap teori-teori tersebut disesuaikan dengan urgensi dan relevansinya terkait isu penelitian yang menjadi titik pangkal dalam menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah.

Di dalam kerangka teoritis ini terdapat sekumpulan konsep yang memiliki jaringan hubungan antar variabel satu dengan lainnya. Hal ini dapat dilihat sejak perumusan masalah dengan memilih teori-teori hipotesis untuk diuji apakah rumusan teori tersebut valid atau tidak. Oleh karena itu, penggunaan konsep dan teori sebagai alat uji adalah untuk memperjelas masalah penelitian.⁴³

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam Bahasan sistem pemikiran para ahli hukum itu sendiri. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, sebagai pegangan.

Kegunaan teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa segala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan

⁴² Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: Mira Media Buana. hlm.286

⁴³ *Ibid.*289

menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. *Snelbecker* mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yang mengikuti aturan tertentu dapat dihubungkan secara logis satu samalainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk mengamalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Landasan teori atas teori, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas dan menganalisis permasalahan-permasalahan dalam disertasi ini sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem menurut *Lawrence Friedman*, mengkaji sebagai suatu unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bersifat fleksibel, mekanis, organis atau sosial. Menurut *David Easton* sistem politik sebagai bawaan yang dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus menerus menimpakan pengaruh padanya.⁴⁴

Merujuk pada Teori Sistem *Lawrence Friedman* mengkaji hukum sebagai sebuah sistem dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Substansi hukum dimaknai sebagai peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang bagaimana seharusnya lembaga-lembaga yang diciptakan oleh peraturan hukum

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System. 1975. A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation. New York: diterjemahkan oleh M. Khozim. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media. hlm. 6

substantif berperilaku.⁴⁵ Sedangkan kultur dipahami sebagai dukungan sosial atas hukum seperti kebiasaan, pandangan cara berperilaku dan berpikir yang menggerakkan dukungan masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi aturan.⁴⁶

Sistem hukum mempunyai fungsi merespons harapan masyarakat terhadap sistem hukum, dengan cara mendistribusikan dan memelihara nilai-nilai yang dipandang benar oleh masyarakat, dengan merujuk pada keadilan. Keadilan merupakan tujuan akhir sistem hukum.⁴⁷

Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis dalam pembahasan permasalahan ini adalah teori sistem hukum oleh *Lawrence M. Friedman* dalam karyanya yang berjudul “*The Legal System, A Social Science Perspective*”.

Sistem hukum, mempunyai dua pengertian yaitu sistem hukum bermakna sempit dan sistem hukum bermakna luas. Sistem hukum bermakna sempit yaitu sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terbatas hanya dalam arti materil atau substansi hukum. *Bellefroid* berargumen bahwa sistem hukum merupakan keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu.⁴⁸ Sedangkan bermakna luas, sistem hukum itu dapat dikatakan sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri atas berbagai komponen.

Menurut *Friedman*, sistem hukum merupakan unit yang menggerakkan hukum suatu kontrol sosial dengan memiliki teknis dan karakter tertentu.

⁴⁵ *Ibid.* hlm15

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 14

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 16-17

⁴⁸ Mariam Darus Badruzaman.1983. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni. hlm 15.

Friedman memaparkan bahwa sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan input berupa lembaran-lembaran kertas yang mendemonstrasikan proses hukum berupa konsep tuntutan yang diajukan kepada pengadilan, lalu hakim mengelola lembaran-lembaran tersebut secara sistematis sehingga memanifestasikan sebuah output yang berupa keputusan atau ketetapan dari lembaga pengadilan.⁴⁹

Input merupakan tuntutan berupa gugatan atau dakwaan terhadap sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan proses hukum.⁵⁰ Apabila masyarakat tidak mengajukan gugatan perkara hukum yang bertentangan dengan harapan mereka baik secara kelompok maupun individu, maka tidak akan ada konsep tuntutan yang masuk di ranah pengadilan. Jika tidak ada input yang masuk dalam pengadilan, maka pengadilan tidak akan bekerja sehingga tidak menghasilkan sebuah output yang berupa keputusan. Oleh sebab itu, masing-masing komponen hukum harus aktif antara satu dengan yang lainnya, jika salah satu komponen tidak berfungsi maka tidak akan ada proses yang menggerakkan sistem tersebut.

Secara kontekstual dapat dikatakan bahwa berdirinya suatu hukum ditentukan oleh tiga kategori. Pertama, materi atau isi hukum yang benar (*legal substance*). Kedua, sarana prasarana yang lengkap dan up to date serta aparat hukum yang adil dan berwibawa (*legal structure*). Ketiga, budaya masyarakat (*legal culture*) yang

⁴⁹ Lawrence M. Friedman. 2017. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim, Bandung: Nusa Media. Cet. VII. hlm 6-13.

⁵⁰ *Ibid.* hlm 13

pro hukum.⁵¹

Substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.⁵² Landasan substansi hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang iddah.

Struktur hukum meliputi keseluruhan instansi hukum serta aparatnya, seperti lembaga kepolisian dengan polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya.⁵³

Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan tanpa didukung budaya hukum, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Mencermati pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum merupakan sebuah rancang bangun yang disanggah oleh komponen yang saling mempengaruhi yang merupakan sebuah kesatuan yang berfungsi untuk merespon kehendak masyarakat yang dilakukan melalui upaya pemeliharaan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon

⁵¹ Mohamad Nur Yasin. 2018. *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press. hlm 169.

⁵² Syafruddin Kalo, dkk, "Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN)". *Usu Law Journal*. 3. Oktober. 2017. hlm.109

⁵³ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. hlm. 226

dan Kabupaten Brebes.

Dari uraian terkait teori sistem hukum ini akan digunakan untuk menganalisis dari rumusan masalah kedua, yang menjelaskan penyebab masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam melakukan perkawinan dalam masa iddah, padahal sudah jelas aturannya dalam Undang-Undang, dari aspek (1) Struktur hukum, kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan perhitungan masa iddah sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan agama atau kepercayaan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sosialisasi mengenai perhitungan masa iddah sebagai suatu kebijakan pemerintah harus dapat memberikan gambaran dan pemaparan yang bersifat komprehensif agar di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes memahami akibat hukum dan manfaat dari masa iddah, sehingga ada penyesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat Islam pesisir. Dalam teori struktur hukum dalam hal ini Pemerintah harus melakukan pendekatan sosiologis agar dapat mengubah sistem dan jalinan nilai-nilai masyarakat yang dipengaruhi unsur-unsur adat, budaya dan agama atau aliran kepercayaan agar timbul kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perhitungan masa iddah. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor perhitungan masa iddah sejatinya yang merupakan kewajiban negara, dengan tujuan memproteksi warganya. (2) Subtansi hukum, Hukum merupakan sarana/alat untuk mengubah (*agen of change*) suatu tatanan kehidupan masyarakat melalui kaidah-kaidah norma-norma hukum dilakukan *sosial engineering* yaitu cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, sehingga tatanan kehidupan

masyarakat menjadi teratur. Dengan demikian keberlakuan suatu norma hukum yang mewajibkan dilakukannya perhitungan masa iddah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat mengubah konsepsi berpikir dan perilaku masyarakat mengenai manfaat dan tujuan masa iddah. (3) Kultur Hukum, dari aspek ini juga sangat berpengaruh pada kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan perhitungan masa iddah, ditinjau dari aspek sosial budaya Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk (*Plural society*) di mana terdapat banyak golongan kebudayaan dan adat istiadat. Bagi kalangan masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes Hukum Islam (hukum agama) terdapat asumsi bahwa penentuan masa iddah tidak perlu dilakukan karena penentuan awal perhitungan masa iddah tersebut sudah sah apabila dilakukan menurut hukum positif.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dan dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu masalah peristiwa. Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka metode yang digunakan dalam penyusunan disertasi ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan disertasi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami pandangan di masyarakat tentang apa yang dialami oleh subjek yang diteliti. Misalnya, perilaku di masyarakat pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁵⁴

2. Fokus Studi

Fokus penelitian ini adalah untuk meneliti pandangan di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam melakukan pernikahan dalam masa iddah. Hal ini menentukan masa iddah dalam korelasinya aturan hukum negara, sebab dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia sudah tercantum dalam Undang-undang perkawinan dan KHI, sedangkan di lapangan untuk dasar melakukan pernikahan tidak sesuai dengan Undang-undang atau KHI.

3. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes tentang perkawinan dalam masa iddah dalam perkawinan dalam masa iddah menurut hukum negara, bagaimana di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes melakukan perkawinan dalam masa iddah menentukan penentuan awal masa iddah

⁵⁴ Lexy J. Moeleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hlm. 6

menurut hukum negara, budaya hukum di masyarakat pesisir dalam melakukan pernikahan masa iddah menentukan awal masa iddah menurut hukum agama.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi informan seperti pelaku nikah dalam masa iddah, tokoh agama, pejabat pemerintah desa, dan tokoh agama yang menikahkan di masyarakat Islam pesisir di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes. Yang ditekankan di sini adalah kedalaman informasi (kualitas) dari responden, bukan dari jumlah (kuantitas) responden tersebut.

5. Jenis data dan Sumber data

a. Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematiskan oleh pihak lain.⁵⁵

b. Sumber data

Sumber data yang dipakai dalam penulisan Disertasi ini adalah:

- 1) Penelitian Lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan pada pihak-pihak yang terkait dengan Proses Pernikahan dalam masa iddah di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes.

⁵⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.9

2) Penelitian Kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, penelitian menggunakan teknik tertentu, untuk ini terlebih dahulu ditentukan jenis data apa yang akan dibutuhkan dalam hal mendukung penulisan. Ada dua data yang dibutuhkan yaitu.

- a. Data primer, data ini diperoleh dari penelitian di lapangan, dengan cara Interview (wawancara) secara langsung dengan subjek penelitian.⁵⁶
- b. Data sekunder, dilakukan dengan studi Pustaka.

Penelitian berupa peraturan-peraturan, kitab fiqh dan buku buku serta literatur yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan.

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan perkawinan.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah tulisan hasil-hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, teori-teori.

7. Instrumen Penelitian

⁵⁶ Arif Subyantoro, FX. Suwanto. 2006. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Andi. hlm. 97.

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai key instrumen atau alat peneliti yang utama, yang berarti bahwa peneliti harus dapat mengungkapkan makna, berinteraksi terhadap nilai-nilai lokal di mana hal ini tidak bisa dilakukan dengan kuesioner, angket atau yang lainnya. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif yaitu peneliti harus menciptakan hubungan yang baik dengan subjek penelitian.

Berkenaan dengan hal ini peneliti melakukan perencanaan, pelaksana, pengumpulan data, penganalisis, penafsir data, dan meliputi jenis instrumen, menyusun kisi-kisi instrumen, berdasarkan kisi-kisi tersebut peneliti menyusun item dan jumlah pertanyaan yang akan dijawab informan. Pelaksanaannya meliputi pengamatan atau observasi langsung dengan mengamati informan secara langsung di lapangan.

8. Analisis Dan Pembahasan

Keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan metode yuridis kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data dari bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai keadaan atau masalah yang diteliti.⁵⁷ Analisis yuridis menguraikan data yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perkawinan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara

⁵⁷ Soerjono Soekanto. 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UT Press. Cet- I. hlm 250.

sistematis, lengkap dan terinci serta dikaitkan dengan aspek budaya hukum sesuai dengan pokok bahasan sehingga akan memudahkan interpretasi data dan dalam mengambil kesimpulan. Setelah data dianalisis, selanjutnya ditarik kesimpulan.

9. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal. Pendekatan sosio-legal adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.⁵⁸ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui budaya hukum di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam melakukan pernikahan masa iddah.

H. Pertanggungjawaban Sistematis

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah dalam pembahasan dan sistematis maka penyusun membuat sistematis pembahasan sebagai berikut.

Pada **bab Pertama** ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian, landasan teori, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematis untuk mengarahkan pada pembaca kepada substansi peneliti ini. Selanjutnya dalam **bab Kedua** kajian teori tentang masa iddah A. Pengertian masa iddah a. Menurut Undang-undang dan Hukum Islam b. Macam-macam masa iddah c. Iddah menurut ulama dan hukum Islam d. Dasar Hukum Iddah e. Iddah menurut hukum positif f. Larangan dalam masa iddah g. Hikmah dan tujuan Iddah Sedangkan pada **bab Ketiga**, Pandangan di masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam kasus nikah dalam masa iddah, a. Eksisting

masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes b. Pandangan Masyarakat dan Tokoh Agama di Pesisir Kabupaten Cirebon Tentang Penentuan Masa Iddah c. Pandangan Masyarakat dan Tokoh Agama di Pesisir Kabupaten Brebes Tentang Penentuan Masa Iddah d. Karakteristik tokoh agama di pesisir Kabupaten Brebes e. Sistem Hukum terhadap Pandangan Tokoh Agama Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes Tentang Penentuan Masa Iddah

Bab Keempat Kasus Praktik nikah dalam masa iddah di Masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes. a. Kasus Praktik Nikah dalam Masa Iddah di Masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon b. Kasus Praktik Nikah dalam Masa Iddah di Masyarakat Islam Pesisir c. Karakteristik dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Nikah dalam Masa Iddah di Masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes d. Sistem Hukum Terhadap Praktik Nikah dalam Masa Iddah di Masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes. **bab Lima** Penutup a. Kesimpulan b. Saran-saran.

⁵⁸ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. hlm. 51.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG MASA *IDDAH*

A. Pengertian *iddah*

Iddah adalah berasal dari kata *al-add* dan *al-ihsha'* yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun makna *iddah* secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa *iddah* itu ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci atau dengan bilangan bulan.⁵⁹

Secara terminologi para ulama' telah merumuskan pengertian *iddah* dengan beberapa pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut.

Perempuan yang bercerai dari suaminya, wajib menjalani masa, *iddah*, yaitu masa di mana ia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain.⁶⁰ Kata *iddah* diambil dari kata, *al-adad* atau bilangan, karna maknanya mengandung pengertian bilangan (*Quru'*) dan bulan, menurut kebanyakan.⁶¹ Menurut istilah, kata, *iddah* adalah sebutan atau nama bagi suatu masa di mana seorang wanita menanti atau menangguhkan

⁵⁹ Abdul Qadir Mansyur. 2012. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah. Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam, Terj. Muhammad Zaenal Arifin*. Jakarta: Zaman. cet.1, hal. 124

⁶⁰ Amir Syarifuddin. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm.304.

⁶¹ Zainuddin Bin Abdul Aziz. 2013. *Terjemah Fathul Mu'in*, jilid II. Bandung: Sinar Baru Algensindo. hlm.1402.

perkawinan setelah ia ditinggal mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa *Quru'*, atau berakhirnya beberapa bulan yang telah ditentukan.⁶²

Iddah merupakan masa yang ditentukan oleh *syar'i* pasca perceraian, di mana pada masa tersebut seorang perempuan diwajibkan menunggu dengan tanpa menikah sampai selesai masa iddah-nya.⁶³ Kewajiban menjalankan masa iddah bagi perempuan yang telah terjadi perceraian ataupun kematian suaminya di dasarkan pada *Al-Qur'an* Qs. Al-Baqarah (2) : 228

وَالْمُطَلَّاتُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِهِنَّ مَالٌ إِلَّا مَا خَلَقَ اللَّهُ لَهُنَّ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِنَّ وَمِنْ وَّرَائِهِنَّ وَالْمَالُ الَّذِي كَسَبَتْ يَدَاؤُهُنَّ وَلَا يُكْسَبُ لَهُنَّ مَالٌ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِنَّ وَلَا مِنْ وَّرَائِهِنَّ
 أَرْحَمَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quru’ dapat diartikan suci atau haid. Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

⁶² Amir Syarifuddin. *Op.cit.* hlm. 304

⁶³ Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha

Ilmu.hlm. 30.

Penjelasan ayat yang telah disebutkan di atas “*Tiga kali quru*” bersifat umum karena *quru*’ memiliki dua arti yang berbeda yang pertama adalah haid dan yang kedua adalah suci. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai arti *quru*’ apakah diartikan haid ataupun suci.

Ulama yang berpendapat *quru* adalah suci di antaranya Imam Malik, Imam Syafi’i, Ummul mu’min Aisyah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, Ahli fikih yang tujuh (*Fuqaha Sab’ah*), Aba’an bin Ustman, Zuhri dan mayoritas ahli fikih madinah.

Sedangkan yang berpendapat *quru* adalah haid diantaranya Abu bakar, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib.⁶⁴ Iddah menurut syara’ adalah masa menunggunya perempuan (istri) untuk mengetahui kesucian rahimnya dari hamil atau untuk ibadah dan karena menunjukkan rasa sedih atas meninggalnya suami. Pada dasarnya iddah dilakukan untuk menjaga tidak terjadinya percampuran nasab.⁶⁵

Iddah diharuskan bagi perempuan-perempuan yang telah dicerai oleh suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup, untuk meyakinkan kosongnya rahim dari kandungan. Jika rahim perempuan tersebut berisi sel yang akan menjadi anak, maka dalam masa iddah inilah tandatangannya terlihat. Maka dari itu, perempuan yang telah dicerai harus menunggu dalam waktu yang telah ditentukan. Jika ia menikah lagi dalam masa iddah-nya, pastinya akan bercampur di dalam rahimnya dua macam sel (mani), sel dari suami pertama, dan sel dari suami kedua. Apabila

⁶⁴ Syaikh Asy-Syangqithi. 2006. *Adhawa’ul Bayan* Jilid I. Terj. Fathurrazi. Jakarta: Pustaka Azam. hlm. 337.

⁶⁵ Abu bakar Ustman bin Muhammad Shattha al-Dimyati. 2002. *Hashiyah I’annah ath Thalibin*, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah. hlm 60.

anak tersebut lahir, maka akan tidak tentu nasabnya. Dalam hal ini tidak dibenarkan dalam Islam.⁶⁶

Adapun menurut istilah fikih iddah berarti masa yang diperkirakan oleh syariat bagi perempuan untuk menunggu berlalunya masa tersebut dari mantan suami setelah adanya perpisahan.⁶⁷ Perempuan yang telah berpisah dari suaminya, baik karena cerai ataupun wafat, harus ber-iddah. Karena dalam *Al-Qur'an* telah dijelaskan dalam surat *ath-Thalaq* ayat 1.

Iddah menurut ulama *Hanafiyah* terdapat dua pemahaman. Pertama, iddah merupakan masa yang digunakan untuk menghabiskan segala hal yang tersisa dari pernikahan. Kedua, iddah merupakan masa menunggu yang secara umum dilakukan oleh seorang wanita setelah perkawinannya berakhir, baik karena perceraian maupun kematian.⁶⁸

Iddah menurut ulama *Malikiyah* mendefinisikan iddah sebagai masa dilarang menikah bagi wanita disebabkan karena talak, meninggalnya suami, atau sebab *Fasakh*.⁶⁹ Begitu juga dengan ulama *Shaf'i'iyah* mengartikan iddah sebagai masa menunggu bagi seorang istri untuk mengetahui bersihnya rahim, untuk beribadah, atau sebagai ungkapan berduka cita atas meninggalnya suami.⁷⁰

Menurut Abu Yahya Zakariyya al-Ansari *al-iddah* adalah masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahim, untuk beribadah dan untuk

⁶⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. 2007. *Fiqih Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Jilid 2. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 372.

⁶⁷ Muhammad Muhyidin Abdul Hamid. 2003. *Al-Ahwal ash-Shakhsiyah Shari'ati al-Islamiyah*. Beirut: al-Maktabah al-Alamiyah. hlm. 346.

⁶⁸ Abdurrahman al-jaziri. 1996. *Itab al-Fiqh 'Ala al-Madhaib al-Arba'ah*, Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr. hlm.448.

⁶⁹ *Ibid*, hlm.450.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 452.

berkabung (*tafajju*) atas kematian suaminya.⁷¹ Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji dalam ensiklopedia fikih *al-iddah* adalah penantian seorang wanita dalam jangka waktu yang ditentukan oleh syara' karena kematian suaminya, perceraian, segala *fasakh* (rusaknya akad nikah) atau pemisahan.⁷²

Menurut Syaikh al-Alamah Syamsudin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim Asy-Syafi'i *al-iddah* adalah masa menunggu bagi perempuan (yang dicerai). Untuk diketahui rahimnya bebas dengan beberapa suci atau beberapa bulan atau pula dengan melahirkan kandungan. Dan perempuan yang di *al-iddah* ada dua macam, perempuan yang ditinggal mati suaminya dan tidak ditinggal mati suaminya.⁷³

Menurut *Thabathaba'i* dalam penafsirannya seorang perempuan yang berada dalam masa *al-iddah* mengandung makna bahwa dia tengah menahan diri dari menikah lagi, supaya sperma suami pertama dan suami berikutnya tidak bercampur, agar silsilah keturunan dan pertalian darah tidak rusak.⁷⁴

Dalam kamus disebutkan, iddah wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan berkabungnya terhadap suami. Dalam istilah fuqaha iddah adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. Iddah sudah dikenal sejak masa jahiliah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya. Tatkala datang Islam ditetapkan Islam karena maslahat. Iddah di antara kekhususan kaum wanita

⁷¹ Indar. 2010. "*Al-Iddah dalam Keadilan Gender*". Studi Gender dan Anak. hlm.108.

⁷² Muhammad Rawwas Qal'ahji. 1999. *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khatab*. terjemah Abdul Mujieb. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 160.

⁷³ Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Tt. *Fathul Qarib*, terjemah Imran Abu Umar Jilid II. Kudus: Menara Kudus. hlm. 81-82.

⁷⁴ Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathaba'i. 2011. *Tafsir Al-Mizan*, terjemah Ilyas Hasan Jilid IV. Jakarta: Lentera. hlm. 33.

walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikahi kecuali habis masa iddah wanita yang dicerai. Iddah termasuk di antara sesuatu yang tidak berbeda sebab perbedaan waktu, tempat, atau lingkungan. Allah telah menjelaskan dengan jelas dan sempurna dalam *Al-Qur'an* dan tidak ada keganjilan sedikitpun.⁷⁵

Ketentuan *Al-Qur'an* tentang iddah ini adalah suatu ketentuan yang mutlak harus di ikuti, karena inilah syari'at yang diturunkan kepada manusia untuk kemaslahatan mereka di dunia dan keselamatan mereka di akhirat kelak. Ketentuannya ini tentu saja tidak dapat diubah. Akan tetapi ada yang belum jelas di sini, yaitu apa alasan Allah SWT mensyariatkan iddah bagi seorang perempuan, *Al-Qur'an* tidak menjelaskannya. Tidak adanya penjelasan *Al-Qur'an* tentang hal ini tidaklah menunjukkan titik lemah dari *Al-Qur'an*. Justru inilah cara Allah SWT memberi kebebasan kepada manusia dalam menafsirkan syari'at yang diturunkan-Nya. Apa alasan yang tepat dari pemberlakuan iddah ini, Allah SWT kembalikan kepada manusia. Oleh karena itu, tidak sedikit ulama yang mencoba mendefinisikan atau mencari alasan pemberlakuan iddah itu kepada kaum perempuan.

Sebenarnya, pemberlakuan iddah bagi perempuan setelah terjadi perceraian bukanlah syari'at murni yang ada dalam Islam. Pemberlakuan iddah sudah ada sebelum datangnya agama Islam, sebagaimana yang terjadi kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya. Tetapi, penerapan iddah yang bersamaan dengan

⁷⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. hlm. 318.

Ihdad sangatlah tidak manusiawi. Pada masyarakat pra Islam, selain sangat menghargai institusi perkawinan, mereka juga begitu mengkultuskan suami.⁷⁶

Iddah bagi perempuan sudah diatur ditetapkan oleh hukum *syara'* karena di dalamnya terdapat hikmah dan banyak kemaslahatan. Hikmah adanya perceraian supaya ada kesempatan untuk berpikir lebih dalam tentang perkawinan, atau berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk mencari pasangan hidup yang baru.¹⁷ Kemaslahatan yang dapat diambil dengan adanya iddah antara lain, untuk melindungi dan memelihara keturunan (nasab) dari percampuran dengan laki-laki lain yang akan dinikahinya. Sebab kesucian seorang perempuan selama masa iddah tanpa menikah dapat diketahui dari kebebasan dan kekosongan rahimnya dari adanya janin yang ada dalam rahimnya.⁷⁷ Juga dalam masa iddah mengandung nilai ibadah bagi perempuan, yakni menaati perintah Allah SWT.⁷⁸

Setiap seruan Allah SWT dapat dipahami oleh akal. Kenapa Allah SWT menyuruh, tentunya ada kemaslahatan untuk umat manusia, apakah dijelaskan sendiri alasannya atau tidak, maupun menjelaskan kenapa suatu perbuatan itu dilarang, tentunya juga ada kemaslahatan untuk manusia agar manusia tidak masuk ke dalam kehancuran. Hal inilah yang esensi dan substantif dari disyari'atkannya lewat nash di dalamnya terdapat hakikat kemaslahatan.

Tujuan dari *Maqasid al-Syari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut tidak bisa diketahui tanpa memahami terlebih dahulu

⁷⁶ Abu Yazid, *Fiqh Realitas*. 2005. *Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 323-324.

⁷⁷ Nunung Radliyah. 2009. "Fungsi iddah Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam), *al-ahwal-jurnal Hukum Keluarga Islam*". vol 2 No. 2. hlm. 303-304

⁷⁸ Muhammad Sodik (Editor), *op.cit.*, hlm. 247

kandungan dari *maqasid al-syariah*. Salah satu aspek yang penting dalam memahami *syari'at* khususnya yang terdapat dalam *Al-Qur'an* adalah melalui bunyi lafadznya. Misalnya, yang berkenaan tentang iddah yang terdapat dalam *Al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 228 bahwa kata *quru'*, lafadz ini digunakan untuk dua maksud dengan pemahaman yang sama. Oleh karena itu, dengan memahami lafadz tersebut, maka semua mujtahid tidak keluar dari konteks lafadz, mereka hanya berbeda dalam hal sejauh mana kedekatan ijtihadnya dengan lafadz.⁷⁹

B. Macam-macam Iddah

Berdasarkan penjelasan tentang iddah yang terdapat dalam nash *Al-Qur'an* dan as-sunnah maka para *fuqaha* dalam kitab-kitab fiqih membagi iddah menjadi tiga dengan berdasar pada masa haid dan suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan. Dan kalau dicermati lebih dalam penentuan masa iddah itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan, keadaan istri dan akad perkawinan.⁸⁰

Jika dilihat dari dalil-dalil di dalam *Al-Quran* maka *iddah* ada tiga macam, yaitu iddah dengan hitungan bulan, iddah dengan hitungan *quru'* dan iddah dengan waktu hamil yang akan selesai iddah-nya dengan melahirkan.⁸¹

Pertama, iddah dengan melahirkan. Iddah wanita hamil batasannya sampai wanita tersebut melahirkan. Dasar iddah jenis ini adalah firman Allah SWT dalam

⁷⁹ Arif Wibowo. 2012. *Maqasid al-Syari'ah: The Ultimate Objective of Syari'ah*. Wonokromo: Islamic Finance. hlm. 7

⁸⁰ Muhammad Zaid al Ibyani. tt. *syarh al Ahkam asy Syafi'iyah fi ahwal asy syakhsiyyah*. Bairut: maktabah an Nahdah. Cet. I. hlm, 429,

⁸¹ Abu Zahroh. *Al-Akhwal Asy-Syakhshiyah*. Dar: al-Fikr al-'Arabiy. n.d. hlm. 374.

surah yang artinya: *Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.* (QS. At-Talaq: 4).

Abu Zahrah mensyaratkan bahwa iddah dianggap selesai jika yang dilahirkan sudah jelas berbentuk manusia walaupun sebagian, tidak cukup hanya segumpal darah atau segumpal daging. Apabila yang lahir segumpal darah atau segumpal daging maka iddah-nya belum selesai. Karena jika tidak jelas bentuk yang dilahirkan maka tidak diketahui bahwa wanita tersebut hamil. Bisa jadi dia hamil dan bisa jadi tidak hamil. Iddah tidak selesai dengan sesuatu yang samar. Sedangkan kaidah asal mengatakan (*yakin tidak bisa dihilangkan dengan yang samar*).⁸²

Kedua, iddah dengan *quru'* iddah jenis ini digunakan bagi wanita yang cerai bukan karena kematian suaminya. Dalil yang menjelaskan iddah jenis ini adalah surat al-Baqarah ayat 228 yang artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kata *quru'* sendiri adalah kata *musytarak* Ia mempunyai dua makna yang berbeda. Bagi mazhab *Hanafi* dan *Hambali* kata *quru'* bermakna *haid*, sedang menurut mazhab *asy-Syafi'i* dan *maliki* kata *quru'* bermakna suci.⁸³

⁸² Zahroh Al-Akhwāl Asy-Syakhshiyah.

⁸³ Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh Juz VII*. Damaskus: n.d. hlm. 599.

Dampak dari penggunaan makna *quru'* dengan suci dan haid diantaranya adalah:

- a. Jika yang digunakan adalah makna haid maka masa tunggu bagi wanita yang ditalak suaminya menjadi lebih lama daripada makna suci. Dengan ini penggunaan makna haid dalam kata *quru'* lebih hati-hati.
- b. Jika yang digunakan adalah makna suci, maka wanita yang iddah dengan *quru'* akan lebih pendek masanya jika dibanding dengan penggunaan makna haid. Ini akan meringankan beban wanita tersebut untuk tidak menunggu lebih lama.⁸⁴

Menurut pendapat pertama yang mewajibkan tiga kali haid secara sempurna, jika dicontohkan dengan kebiasaan masa haid pada umumnya yaitu 7 hari, maka cara menghitung iddah-nya ketika ditalak pada masa suci kemudian haid adalah sebagai berikut:⁸⁵

Haid I 7 hari + 23 hari = 30 hari

Haid II 7 hari + 23 hari = 30 hari

Haid III 7 hari = 7 hari +

Maka total iddah-nya = 67 hari

Namun apabila menggunakan makna *quru'* dengan suci maka jumlah iddah-nya bisa hanya 59 hari. Cara menghitung semisal ketika wanita ditalak satu hari sebelum haid adalah sebagai berikut:

⁸⁴ Cholidi. 2016. *Tsalatsa Quru': Mempertimbangkan Kembali Argumen Fikih*. Nurani 6: no. 1131–133.

⁸⁵ *Ibid*

Suci pertama 1 hari	=1 hari
Suci kedua	= 29 hari
Suci ketiga	= 29 hari +

Maka total iddah-nya adalah = 59 hari

Iddah semacam ini adalah iddah bagi wanita yang masih haid. Apa bila wanita yang masih kecil belum haid atau wanita yang sudah menopause maka hitungan iddah-nya menggunakan hitungan bulan.

Ketiga adalah iddah dengan hitungan bulan, iddah jenis ini dibagi menjadi dua bagian.

- a. Iddah yang asli menggunakan hitungan bulan.
- b. Iddah yang aslinya menggunakan *quru'* dan digunakan hitungan bulan karena tidak bisa menggunakan hitungan *quru'*.

Iddah yang asli menggunakan hitungan bulan adalah iddah-nya wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak dalam keadaan hamil. iddah wanita tersebut adalah 4 bulan 10 hari. Pendapat ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 234 yang artinya.

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber-iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddah-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Adapun iddah yang aslinya menggunakan hitungan *quru'* diganti dengan bulan adalah iddah-nya wanita yang belum haid dan wanita yang sudah tidak haid.

Wanita yang demikian, maka iddah-nya diganti dengan 3 (tiga) bulan.⁸⁶ Ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *at-Talaq* ayat 4 yang artinya:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid (menopause) lagi di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah-nya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Ada juga wanita yang ditalak tanpa iddah. Ia adalah wanita yang ditalak sebelum digauli seperti yang diterangkan dalam Firman Allah SWT dalam surat *al-Ahzab* ayat 49 yang artinya.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah (hadiah untuk membuat mereka senang) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya (QS. Al Ahzab: 49).

Dalam hukum Islam terdapat beberapa macam masa iddah, penentuan masa iddah yang pertama disesuaikan dengan kondisi perempuan atau istri ketika terjadi perceraian dan yang kedua disesuaikan dengan sebab terjadinya perceraian. Macam-macam masa iddah yang disesuaikan dengan kondisi perempuan atau istri ketika terjadi perceraian yaitu.

1. Sebelum hubungan atau sesudah hubungan suami istri

Perempuan yang putus perkawinannya karena talak atau *fasakh* dan belum melakukan hubungan suami istri (*qabla ad-dukhl*) tidak memiliki

⁸⁶ Zahroh. *Al-Akhwat Asy-Syakhshiyah*. hlm. 375-376.

Artinya :

“dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula)perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

4. Iddah atas istri yang tidak memiliki kebiasaan menstruasi (haid).

Bagi perempuan yang tidak haid maka iddah-nya selama tiga bulan. Hal ini dibenarkan untuk perempuan kecil yang belum baligh dan perempuan tua yang tidak haid, baik haid masih berlangsung ataupun terputus haidnya setelahnya.⁸⁸

Seorang istri yang ditalak oleh suaminya sedangkan ia tidak memiliki kebiasaan menstruasi, baik karena memang ia belum pernah mengalaminya ataupun ia sudah masuk pada masa menopause (sudah lanjut usia) maka iddah-nya adalah tiga bulan.⁸⁹ Hal ini sesuai dengan Qs. *Ath-Thalaq* (65): 4 yang berbunyi.

وَالَّذِينَ لَا يَحْمِلُونَ الْبُرْءَانَ مِنْكُمْ فَإِنَّ الْمَوْلَىٰ لَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ۚ وَرَبُّ الْمَوْلَاكَ وَالْأُمَّةَ ۗ ذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيُكْفِرَ الْكُفْرَ الْبَاطِلَ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَحْمِلُونَ الْبُرْءَانَ مِنْكُمْ فَإِنَّ الْمَوْلَىٰ لَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ۚ وَرَبُّ الْمَوْلَاكَ وَالْأُمَّةَ ۗ ذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيُكْفِرَ الْكُفْرَ الْبَاطِلَ ۗ

Artinya: *dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang – siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*

⁸⁸ Ali Yusur As-Subki. *Fiqh Keluarga*. hlm. 352

⁸⁹ Muhammad Baghir. 2008. *Fiqh Praktis II*. Bandung: Karisma. hlm. 223

Di atas telah dijelaskan masa iddah yang harus dijalankan oleh seorang perempuan sesuai dengan kondisi seorang perempuan ketika diceraikan oleh suaminya, selanjutnya akan dijelaskan mengenai masa iddah yang harus dijalankan oleh perempuan berdasarkan sebab perceraianya, jika ditinjau dari sebab perceraian maka perceraian dapat dibagi menjadi dua yaitu.

a. Cerai Hidup

Yang dimaksud dengan cerai hidup adalah perceraian karena seorang istri ditalak suaminya maka masa iddah yang harus dilakukan sesuai dengan keadaan istri ketika diceraikan suaminya.

b. Cerai Mati

Yang dimaksud cerai mati adalah perceraian yang terjadi disebabkan oleh meninggalnya seorang suami. Masa iddah yang harus dijalani oleh perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari.

Jika terjadi dua kondisi sekaligus seperti halnya perempuan ditinggal mati oleh suaminya kemudian beberapa minggu kemudian sang istri hamil maka menurut mayoritas ulama termasuk Ibn Rusyd masa iddah yang harus dijalani adalah sampai perempuan tersebut melahirkan anak di dalam kandungannya⁹⁰

Menurut sebab musababnya al-iddah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu.

1. *Al-Iddah Talak*

⁹⁰ Wahyudi, *Fiqh Iddah*, hlm. 89

suci.⁹¹ Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal quru' bermakna haid.⁹²

Adapun *asbabul nuzul* ayat ini yaitu, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Asma' binti Yazid bin as-Sakan *al-Anshariyyah* berkata mengenai turunnya ayat tersebut, "pada zaman Rasulullah saw, aku ditalak oleh suamiku disaat belum ada hukum al-iddah bagi wanita yang di talak. Maka Allah menetapkan hukum al-iddah bagi wanita menunggu setelah bersuci dari tiga haid. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Abi Hatim, yang bersumber dari Asma binti Yazid bin as-Sakan.⁹³

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Ismail bin Abdillah al-Ghifari menceraikan istrinya, Qathilah di zaman Rasulullah saw. Ia sendiri tidak mengetahui bahwa istrinya hamil. Setelah ia mengetahuinya, ia pun rujuk kepada istrinya. Istrinya melahirkan dan meninggal, demikian juga bayinya. Maka turunlah QS. al-Baqarah: 228 yang menegaskan betapa pentingnya masa *al-iddah* bagi wanita untuk mengetahui hamil tidaknya seorang istri. Diriwayatkan oleh at-tsa'labi dan Hibatullah bin Salamah didalam kitab *an-Nasikh*, yang bersumber dari al-Kalbi dan Muqatil.⁹⁴

Di dalam ilmu modern, terdapat seorang ilmuan yang menemukan fungsi atau manfaat terbaru dari diterapkannya masa al-iddah. Beliau adalah Dr. Javed Jamil, Directur *program for Ethical, Akademis, and Cultural Enterprises* di

⁹¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*. 2015. terj Arif Rahman Hakim, dkk, Jil 2. Surakarta: Insan Kamil. hlm. 296-297.

⁹² *Ibid*. hlm. 298

⁹³ Dahlan, Zaka al farisi. 2000. *Asbabul Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. hlm. 77

⁹⁴ *Ibid*. hlm. 78

Saharanpur, India. Beliau mengatakan bahwa al-iddah sangat membantu dalam mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks (*sex-transmitted diseases*).⁹⁵

Beliau menjelaskan : Dapat di ketahui bahwa dalam sipilis, misalnya rata-rata masa inkubasi (penyakit) adalah dua puluh satu hari, tetapi dapat beragam 10 sampai 90 hari (yaitu tiga bulan). Begitu juga bagi penyakit-penyakit seks menular lainnya, *lymphoma granulatae*, masa inkubasi beragam dari satu minggu sampai tiga bulan. Dalam kasus AIDS, sementara masa inkubasi dapat selama lima sampai 10 tahun, tes darah untuk virus HIV menjadi positif kebanyakan dalam waktu tiga bulan. Oleh karena itu, untuk mengatasi penyebaran HIV, sebelum menikah lagi baik pihak perempuan maupun laki-laki dapat memeriksakan diri mereka untuk mengetahui kemungkinan mengidap HIV segera setelah masa al-iddah berakhir. Jika hasil tes darah negatif, berarti tidak ada kemungkinan.

Demikianlah masa iddah selama tiga bulan ternyata merupakan rata-rata masa inkubasi, yang dibutuhkan untuk mengetahui apakah seseorang terkena penyakit seks menular atau tidak.

- a. Perempuan-perempuan yang dicampuri, dan tidak berhaid, baik ia perempuan yang belum haid dan perempuan tua yang tidak haid. Adapun al-iddah-nya tiga bulan. Ini berdasarkan firman Allah QS. At-Thalaq: 4

⁹⁵ Nunung Rodliyah. 2008. "*Fungsi Iddah bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*". Ilmu Agama dan Ilmu Sosial: Lingkar Ilmu Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (LinkSAS). hlm. 982.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُتْمُنًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لِّهُ مَخْرَجًا مِّنْ حَيْثُ يَشَاءُ وَإِلَى اللَّهِ يَرْجَعُونَ

Artinya : dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika turun ayat tentang *al-iddah* wanita didalam QS. Al-Baqarah: 226-237, para sahabat berkata: masih ada masalah *al-iddah* wanita yang belum disebut di dalam al-Qur'an, yaitu *al-iddah* wanita muda yang belum haid, dan yang sudah tua (tidak haid lagi), dan yang hamil. Maka turunlah ayat ini (QS. at-Thalaq:4) yang menegaskan bahwa masa *al-iddah* bagi wanita muda yang belum haid dan wanita yang sudah berhenti haid ialah tiga bulan, sedangkan *al-iddah* bagi wanita yang hamil ialah hingga melahirkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ishaq bin Rahawaihi, al-Hakim, dan lain-lain, yang bersumber dari Ubay bin Ka'b, isnad hadis ini shahih.⁹⁶

- b. Perempuan-perempuan yang dicerai suaminya tetapi belum dicampuri, maka tidak ada *al-iddah* baginya.⁹⁷ berdasarkan firman Allah QS. Al-Ahzab:49

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang

⁹⁶ Dahlan, Zaka al farisi. *ASBABUL NUZUL latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an* hlm. 584.

⁹⁷ Sulaiman Rasjid. 1997. *Fikih Islam; Hukum Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. hlm. 416

sebaik- baiknya. Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati istri yang diceraikan sebelum dicampuri.

2. Al-Iddah Hamil

Wanita hamil ditinggal suaminya karena meninggal dunia maka masa iddah sampai melahirkan kandunganya.⁹⁸

Seperti yang telah dijelaskan di dalam firman Allah swt yang berbunyi:

Attalaq ayat 4

C. Iddah Menurut Ulama dan Hukum Islam

Dalam al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam.⁹⁹

Agama Islam mengatur secara tegas dan jelas masalah perkawinan. Dengan adanya ketentuan agama yang tegas, akan menjamin ketenangan dan kebahagiaan, perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama dan kebahagiaan hakiki yang di dapati dalam kehidupan bersama yang diikat oleh “*Pernikahan*”.

Perkawinan yang sehari-hari di sebut “*Nikah*” artinya mengadakan perjanjian ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri dan hidup berumah tangga.

⁹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2009. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah. hlm 323

⁹⁹ Abd. Rahman Ghazaly. 2006. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana. Cet. Ke II. hlm.3

Perkawinan bisa saja dibatalkan, batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh *syara'*. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya atau sebab lain yang dilarang dan diharamkan oleh agama.

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. Yang dimaksud dengan mem-*fasakh* nikah adalah memutuskan dan membatalkan ikatan hubungan antara suami istri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Pisahnya suami isteri akibat *fasakh* berbeda dengan pisahnya karena talak. Talak ada talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami isteri dengan seketika, sedangkan talak *ba'in* mengakhirinya seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ia mengakhiri perkawinan seketika itu¹⁰⁰.

Adapun salah satu sebab batalnya suatu perkawinan adalah perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain. Sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 71 ayat 3¹⁰¹.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 141-152.

¹⁰¹ Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo. cet. Ke-II. hlm. 43.

Seluruh ulama sepakat bahwa perempuan yang masih berada dalam masa iddah tidak boleh dinikahi, persis seperti perempuan yang masih bersuami baik dia ber-iddah karena ditinggal mati suami, dicerai *raj'i* maupun *ba'in*. Ini berdasarkan atas firman Allah, surat al-Baqarah, ayat 228 yang artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.¹⁰²

Di lanjutkan dalam surat al-Baqarah, ayat 234 yang artinya:

*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.*¹⁰³

Ber-iddah artinya bersabar dan menunggu. Namun apabila pernikahan terlanjur terjadi dalam masa *iddah*, maka di sini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Menurut *Syafi'i* dan *Hanafi* bahwa kedua orang itu harus diceraikan dan bila perempuan tersebut sudah habis masa iddah-nya, maka tidak ada halangan bagi laki-laki itu mengawininya untuk yang kedua kalinya.¹⁰⁴

Menurut imam yang beraliran Hambali bahwa apabila seorang laki-laki mengawini perempuan yang sedang ber-iddah, padahal mereka berdua tahu bahwa si perempuannya sedang ber-iddah dan haram kawin, lalu si laki-laki mencampurnya, maka mereka dihukumi sebagai telah berzina, dan mereka berdua wajib dijatuhi hukuman zina. Aliran Hambali juga mengatakan bahwa apabila seorang perempuan berzina, maka bagi yang mengetahui hal itu tidak boleh

¹⁰² Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media. hlm. 33.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm 35

¹⁰⁴ Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayat Al-Mujtahid*. terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam. jilid ke-II. hlm. 91.

mengawininya kecuali dengan dua syarat: habis masa iddah-nya dan dia telah bertaubat. Sepanjang kedua persyaratan itu telah terpenuhi, maka laki-laki itu dan juga laki-laki lainnya, boleh mengawininya. Berdasarkan itu, maka perkawinan ketika si perempuan masih dalam keadaan iddah, bagi Hambali tidak menyebabkan terjadinya keharaman yang bersifat selamanya. Berbeda halnya menurut pendapat Imam Malik, menurut beliau, kedua orang tersebut harus dipisahkan atau pernikahannya dibatalkan manakala laki-laki itu kemudian mencampurinya (di saat masih ber-iddah) maka perempuan itu menjadi haram baginya untuk selamanya, tapi apabila belum dicampurinya maka perempuan itu tidak haram baginya¹⁰⁵.

Nikah masa iddah yaitu laki-laki yang menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah baik karena perceraian maupun karena kematian. Pernikahan ini batil hukumnya, yaitu hendaknya mereka dipisahkan karena batalnya akad dan ketetapan mahar tetap bagi perempuan meski ia tidak bercampur dengannya. Diharamkan baginya menikahinya sehingga setelah habis masa iddah-nya. Hal ini juga berdasarkan firman Allah Swt.

- a. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 235 :

Artinya: Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddah-nya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Muhammad Jawad Mugniyah. 2001. *Fiqih Lima Mazhab*. terj. Masykur A B, dkk. Jakarta: Lentera. hlm. 343.

¹⁰⁶ Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Pada bagian lampiran Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam. hlm. 205-253.

- b. *Sayyid Sabiq* menyatakan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya wajib atasnya al-hidad selama masa iddah Nabi Saw bersabda yang artinya: istri yang beriman kepada Allah dilarang bergabung lebih dari 3 hari, kecuali kepada suami, karena masa bergabungnya empat bulan 10 hari. Lebih dari itu menurut Abdul Majid Mahmud Matlub dalam kitabnya *al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah* menyebutkan bahwa diperkirakan *iddah* bagi wanita yang suaminya meninggal tetapi tidak hamil selama empat bulan sepuluh hari, dan jika wanita tersebut diketahui kehamilannya dan pada waktu yang bersamaan suami meninggal, maka wanita tersebut tetap menjalankan iddah hingga melahirkan, bukan iddah kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari¹⁰⁷.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Buku I Hukum Perkawinan; Bab VI Larangan Kawin; Pasal 40 yang berbunyi Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.
- a) Karena wanita bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain;
 - b) Seorang wanita masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
 - c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

¹⁰⁷ Jamhuri dan Izzudin Juliara. 2017. "Penggabungan Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami." *Jurnal Hukum Keluarga Islam Samara*: no. 1.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): Buku I Hukum Perkawinan; Bab XI Batalnya Perkawinan; Pasal 71 (c). Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini masih dalam iddah dan suami lain. Berdasarkan penjelasan kedua Pasal di atas dari sini sudah sangat jelas bahwa perkawinan dalam masa iddah ini tidak dapat dilaksanakan, dan apabila terlaksana maka perkawinan ini dapat dibatalkan seperti pada Pasal 71 (c) di atas.

D. Dasar Hukum Iddah

Menjalani masa iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa iddah itu.

Iddah hukum wajib bagi wanita yang telah putus perkawinan dengan suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Adapun kewajiban melakukan iddah ini berlaku bagi wanita-wanita berikutnya.¹⁰⁸ Iddah wajib bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai karena faktor lain.¹⁰⁹ Dalil yang menjadi landasannya adalah firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah 234:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ وُجِدْنَ فِي ذَلِكَ نِعَتُهُنَّ وَلَا تَجْرِمُوهُنَّ بِمَا جَرَّمْتُمُوهُنَّ إِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ أَنْ يَكُنَّ حَامِلًا فَبِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا فَاسْتَأْذِنُوا فِي ذَلِكَ ۗ وَالطَّلَاقُ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا كَانُوا يَتَرَدَّدُونَ ۚ وَمَنْ أَرَادَ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوا فِي سُرَّتِهِنَّ وَأَرْوَاحُهُنَّ بِاللَّيْلِ وَأَلْبَسُوا ذِيئَةً وَمَا يَكْفِيهِمْ نَيْلُ الظِّلِّ لِلنِّسَاءِ الْكُلْفُ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ النِّسَاءِ الَّتِي يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ فِي كِتَابِ هَذَا ۚ لَعَلَّكُمْ تُفْهَمُونَ ۝﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ وُجِدْنَ فِي ذَلِكَ نِعَتُهُنَّ وَلَا تَجْرِمُوهُنَّ بِمَا جَرَّمْتُمُوهُنَّ إِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ أَنْ يَكُنَّ حَامِلًا فَبِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا فَاسْتَأْذِنُوا فِي ذَلِكَ ۗ وَالطَّلَاقُ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا كَانُوا يَتَرَدَّدُونَ ۚ وَمَنْ أَرَادَ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوا فِي سُرَّتِهِنَّ وَأَرْوَاحُهُنَّ بِاللَّيْلِ وَأَلْبَسُوا ذِيئَةً وَمَا يَكْفِيهِمْ نَيْلُ الظِّلِّ لِلنِّسَاءِ الْكُلْفُ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ النِّسَاءِ الَّتِي يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ فِي كِتَابِ هَذَا ۚ لَعَلَّكُمْ تُفْهَمُونَ ۝﴾

¹⁰⁸ Muhammad ad-dasuqi. 2011. *al-ahwal ash shaksiyah fil Madhabi ash-Shafi'i*. Kairo: Darusalam. hlm 231

¹⁰⁹ Syaikh Kamil Muhammad Muhammad. 1998. *Uwaidah, Al-Jami fi Fiqhi al-Nisa'; Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar, EM. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. cet.1. hlm. 449.

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Iddah diwajibkan secara syari'at berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma.¹¹⁰

Di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang digunakan sandaran tentang konsep iddah ada empat ayat pokok yakni surah Al-Baqarah ayat 228, Al-Baqarah ayat 234, Al-Ahzab ayat 49 dan At-Thalaq ayat 4.¹¹¹

Perempuan yang menjalani iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhidai atau tidak, wajib menjalani masa iddah itu. Kewajiban menjalani masa iddah dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228

وَالطَّلَاقُ ثَلَاثًا صُلْحًا بَيْنَ يَدَيْهِمَا أَوْ كِتَابًا مِنْهُنَّ أَوْ إِكْرَامًا وَعَلَى الْوَالِدِ الْكَافِرِ الْكُلُّ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِمَا
 وَالطَّلَاقُ إِذَا زَوَّجْتُمُ الْمُؤَنكَحَاتِ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ مِنْكُمْ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْكُمْ أَوْ يُؤْتُوا مِنْكُمْ مَتًى وَأُولَئِكَ سَبِيلُ مَا أُوتِيَ الْفِرْعَوْنُ وَنَحْوَهُ مِنَ
 الْقَوْمِ سَبِيلًا
 وَالطَّلَاقُ إِذَا زَوَّجْتُمُ الْمُؤَنكَحَاتِ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ مِنْكُمْ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْكُمْ أَوْ يُؤْتُوا مِنْكُمْ مَتًى وَأُولَئِكَ سَبِيلُ مَا أُوتِيَ الْفِرْعَوْنُ وَنَحْوَهُ مِنَ الْقَوْمِ سَبِيلًا

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu

¹¹⁰ Wahbah zuhaili.2007. *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, jilid IX.: Jakarta. Gema Insani, hlm.

¹¹¹ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 304.

*tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*¹¹²

Berdasarkan firman Allah di atas dapat di artikan menjadi 3 yaitu :

- a. Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.
- b. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.
- c. Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah.

Dengan mencermati surah Al-Baqarah ayat 228 tersebut *quru'* dapat diartikan suci atau haidh. Bagi perempuan yang di talak dan mereka pernah atau masih mengalami haid, belum menopause atau bukan perempuan yang belum pernah haidh karena dibawah umur, maka bagi mereka harus melaksanakan masa iddah (masa menunggu) selama tiga kali sejak lapal talak dijatuhkan. Dan perempuan-perempuan yang berada dalam masa iddah memiliki kewajiban untuk menahan keinginan untuk menikah kembali serta menahan nafsu dan syahwatnya sampai berakhir masa iddah tersebut.¹¹³

Ini merupakan perintah Allah bagi para wanita yang diceraikan, yang sudah dicampuri oleh suami mereka dan masih haid. Mereka diperintahkan untuk menunggu selama tiga kali *quru'*. Artinya, mereka harus berdiam diri selama tiga *quru'* (masa suci atau haid) setelah diceraikan oleh suaminya, setelah itu jika menghendaki mereka boleh menikah dengan laki-laki lain.

¹¹² QS. Al-Baqarah: 228

¹¹³Tobibatus saadah. 2013. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta: IDEA Press. hlm.

E. Iddah Menurut Hukum Positif.

Undang-undang Perkawinan 1974, mengatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin Antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹⁴

Di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 BAB II Pasal 8 huruf f yang mengatur tentang syarat-syarat perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antar dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lainnya dilarang kawin, di dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.¹¹⁵

Menikah sebenarnya merupakan hal yang biasa dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa. Hal ini terbukti dengan adanya ketentuan undang-undang yang memperbolehkan seorang menikah ketika dia sudah mampu untuk mengemban tanggung jawabnya dengan baik. Menikah dalam kondisi apapun sebenarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh keabsahan dan legalitas sosial. Menjadi berbeda ketika pernikahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang masih dalam masa tunggu (iddah).

Masa iddah adalah seorang istri yang putus pernikahannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa iddah tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami-

¹¹⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, ...*, hlm. 47.

¹¹⁵ Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. hlm. 5.

istri. Lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami-istri (Qabla dukhul) maka dia tidak mempunyai masa iddah.¹¹⁶

Dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 11 dan KHI Pasal 153 dijelaskan bahwa.

1. Bagi seorang wanita yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Masa iddah dalam Pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yang diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu: 1. Putus pernikahan karena ditinggal mati suaminya; 2. Putus pernikahan karena perceraian; 3. Putus pernikahan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an*; dan 4. Istri ditalak *raj'i* kemudian ditinggal mati suaminya pada masa iddah.¹¹⁷

Ketentuan masa iddah telah diatur dalam Pasal 11 ayat 1 undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 bahwa “Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu”. Dalam PP No. 9 Tahun 1975, telah di jelaskan tentang jangka waktu tunggu yaitu pada Pasal 39.¹¹⁸

Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu

¹¹⁶ Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 87.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 88

¹¹⁸ Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Gramedia Press. Pasal 39 Tentang Waktu Tunggu. hlm 46

ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
 4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 4 disebutkan tentang ketentuan masa tunggu bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Dan apabila bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddah-nya tiga kali waktu suci, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 153 ayat 5 Kompilasi Hukum

Islam. Sedangkan haid keadaan pada ayat 5 Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam bukan karena menyusui, maka di dalam ayat 6 Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam iddah-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddah-nya menjadi tiga kali waktu suci. dalam waktu iddah menjalani sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b, ayat 5 dan ayat 6 Pasal 153 KHI, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddah-nya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya. Apabila bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlaku iddah talak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 155 KHI.¹¹⁹

F. Larangan Dalam Masa Iddah

Tidak seorang pun boleh melamar wanita muslimah yang sedang menjalani masa iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya. Jika menikahinya sebelum masa iddah-nya selesai maka nikahnya dianggap batal, baik sudah berhubungan badan maupun belum atau sudah berjalan lama maupun belum. Di samping itu, tidak ada waris di antara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar bagi wanita tersebut darinya.¹²⁰

Jika salah satu dari keduanya telah mengetahui akan adanya larangan nikah tersebut, maka diberlakukan kepada had atas seorang yang berzina, yaitu rajam dan

¹¹⁹ Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam. 2013. Bandung: Nuansa Aulia. Pasal 153-155 Tentang Waktu Tunggu. hlm 375-376

¹²⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. 1998. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar. cet-1. hlm. 40

jilid. Dengan demikian juga jika keduanya telah mengetahui hukum pernikahan yang mereka lakukan.¹²¹

Jika masing-masing dari keduanya tidak mengetahui adanya larangan terhadap pelaksanaan nikah tersebut, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Jika salah seorang dari keduanya tidak mengetahui hukum yang dari pernikahan yang ia lakukan maka tidak ada *had* (hukuman) baginya, dan anak hasil pernikahan itu ikut bersamanya. Jika pernikahan tersebut telah dibatalkan dan masa *iddahnya* telah selesai, maka ia harus mengulangi lagi akad pernikahan seperti layaknya pernikahan biasa.¹²²

Kecuali, jika laki-laki tersebut menjatuhkan talak kepada istrinya, maka ia diperbolehkan untuk tidak kembali kepadanya selama belum selesai sampai pada thalaq tiga.¹²³ Para fuqaha berpendapat bahwa wanita yang sedang ber-ihdad dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam.¹²⁴

Memakai celak ini, sebagai *fuqaha* menyaratkan bahwa hendaknya hal itu bukan sebagai perhiasan, sedangkan sebagian lainnya tidak mempersyaratkan pemakaiannya di malam hari, bukan siang hari. Pendapat para fuqaha mengenai hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita yang ber-iddah adalah saling berdekatan.

¹²¹ *Ibid.* hlm. 405

¹²² *Ibid.* hlm.405

¹²³ *Ibid.* hlm. 405

¹²⁴ Tihami Dan Sohari Sahrani.2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 345

Pada prinsipnya, adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya. Yang mendorong para ulama mewajibkan iddah.¹²⁵

Fuqaha yang mempersamakan wanita-wanita yang ditalak dengan wanita-wanita yang ditinggal suaminya, mereka mendasarkan pendapatnya kepada segi pemikiran (yakni mengambil pemahaman dari makna yang tersirat). Demikian itu, karena tampak dari pengertian iddah bahwa tujuannya untuk mencegah pandangan kaum lelaki selama masa iddah untuk mencegahnya dari pandangan kaum lelaki. Demikian itu dalam rangka menutup jalan kerusakan.¹²⁶

Dalam larangan iddah yaitu hendaknya wanita yang ditinggal mati suaminya itu tidak bersolek atau mengenakan sesuatu yang bisa menarik perhatian orang untuk melihat dirinya dan menjadi terpikat. Bentuknya, diserahkan sepenuhnya pada tradisi yang berlaku di masyarakat.¹²⁷

Segala sesuatu pasti memiliki akibat hukum baru. Begitu juga dengan talak dan iddah. Ulama fiqh mengemukakan bahwa ada beberapa larangan yang harus dihindari oleh perempuan selama menjalani masa iddah.¹²⁸ larangan-larangan tersebut ialah sebagai berikut :

1. Haram dipinang dan menerima pinangan

Mempinang atau dalam Islam disebut dengan khitbah ialah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita dari keluarganya dan bersepakat dalam urusan kebersamaan hidup.¹²⁹

¹²⁵ *Ibid*, hlm 405

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 350

¹²⁷ Manyur A.B, Afif Muhammad. 2009. *Al-Fiqh Ala Al-Madhib Al-Khamsah*. hlm 471

¹²⁸ Abd al-Qodir Mansur. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Zaman. hlm.126

¹²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*.

Peminangan ini boleh dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang jelas atau hanya dengan sindiran. Hal ini jika wanita yang dipinang tersebut adalah wanita yang tidak memiliki halangan untuk dikawin.¹³⁰ Namun berbeda halnya dengan meminang wanita yang memiliki halangan kawin, seperti wanita yang masih dalam masa iddah. Maka meminang seorang wanita yang sedang menjalankan masa iddah adalah haram, baik iddah wafat maupun talak raji' ataupun talak bain.¹³¹

Keharaman meminang wanita yang sedang menjalankan masa iddah talak raji' ini baik dilakukan secara terang-terangan maupun melalui sindiran. Alasannya istri yang tertalak *raji'* masih berstatus istri dan hak suami atas istri masih ada selama masa iddah belum selesai. Bagi suami boleh *ruju'* kepada istrinya tanpa meminta kerelaannya kapanpun, dan tidak diperlukan akad dan mahar baru.¹³²

Hal ini diterangkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 12 ayat 2 bahwa wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah *raji'yah* haram dan dilarang untuk dipinang. Adapun keharaman meminang wanita yang sedang ber-iddah talak bain adalah pinangan secara terang-terangan karena hak suaminya masih berlaku atas dirinya. Suami berhak kembali kepada istri dengan melakukan akad nikah baru. Apabila terdapat laki-laki lain yang meminang wanita tersebut maka dapat merampas hak suami yang mentalak. Para ulama berbeda pendapat

¹³⁰ Muhammad Zuhaily. 2013. *Fiqih Munakahat*. Surabaya: Imtiyaz. hlm. 85

¹³¹ Abd al-Qodir Mansur. *Fiqh Wanita*. hlm 17

¹³² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*.

mengenai kebolehan meminang secara sindiran kepada wanita yang ber iddah talak bain.¹³³

Berbeda halnya dengan meminang secara sindiran kepada wanita yang menjalani iddah karena kematian suami, pinangan dapat dilakukan dengan cara sindiran. Karena hubungan suami istri di antara keduanya telah terputus dengan meninggalnya suami, sehingga tidak ada jalan untuk menyatukan kembali mereka berdua.¹³⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي النِّكَاحِ إِذَا ظُنَّ بِالْمَرْءِ أَنَّهُ مُنْزَلًا بِهِ بَيْنَمَا تَلْذُقُونَ نِسَاءَكُمْ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَاثِمٌ كَثِيرٌ ۚ وَأُولَٰئِكَ سَبِيلُ النَّاسِ فِي النِّكَاحِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي النِّكَاحِ إِذَا ظُنَّ بِالْمَرْءِ أَنَّهُ مُنْزَلًا بِهِ بَيْنَمَا تَلْذُقُونَ نِسَاءَكُمْ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَاثِمٌ كَثِيرٌ ۚ وَأُولَٰئِكَ سَبِيلُ النَّاسِ فِي النِّكَاحِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnyanya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*

Ayat di atas menjelaskan tentang bolehnya meminang wanita yang menjalani masa iddah karena kematian suami, namun hanya peminang peminangan secara sindiran saja. Dalam tafsir munir disebutkan bahwa yang termasuk dalam perempuan yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah perempuan yang ditalak bain.

¹³³ Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. hlm 17

¹³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*.

Mereka boleh diberi isyarat untuk dipinang tapi tidak boleh dipinang atau diberitahu secara terang-terangan. Dan untuk wanita yang ditalak raji' hukumnya tetap haram, baik dipingan secara sindiran maupun terang-terangan.¹³⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meminang secara terang-terangan terhadap wanita yang sedang menjalani masa iddah apapun bentuknya adalah haram. Namun, diperbolehkan secara sindiran wanita yang sedang menjalankan masa iddah karena kematian suami atau iddah talak bain.¹³⁶ Tetapi perlu diingat bahwa bagi wanita yang ber-iddah tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, apapun bentuk iddah-nya. Jika seorang laki-laki telah meminang secara terang-terangan terhadap wanita yang sedang menjalani masa iddah akan tetapi pelaksanaan akadnya setelah selesai masa iddah, ulama berbeda pendapat terkait hal tersebut.

Menurut Imam Malik perkawinannya harus dibatalkan baik sudah melakukan hubungan atau belum. Sedangkan menurut Imam Syafi'i akad nikahnya sah tapi meminang secara terang-terangan hukumnya haram. Namun, ulama sepakat menyatakan batal perkawinannya jika dilaksanakannya akad perkawinan dalam masa iddah dan telah melakukan senggama.¹³⁷

2. Haram melangsungkan perkawinan

Seorang wanita yang sedang menjalankan masa iddah haram hukumnya melangsungkan perkawinan, baik yang ber-iddah karena kematian suaminya

¹³⁵ Wahbah az-Zuhaili. 1991. *Tafsir Munir*, Juz I. Beirut: Dar ar-Fikr. hlm 377-378

¹³⁶ Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. hlm 18

¹³⁷ *Ibid.*

maupun karena perceraian. Apabila wanita yang sedang menjalani masa iddah melangsungkan perkawinan maka perkawinannya batal.¹³⁸

Selanjutnya, ulama berbeda pendapat terkait boleh atau tidaknya kembali melakukan akad (ketika berakhir masa iddah-nya si wanita) setelah ada pembatalan perkawinan. Menurut Imam Malik, Lays dan Awza'i apabila laki-laki yang telah mengawini wanita yang ber-iddah kemudian menggaulinya, maka wanita itu menjadi haram baginya untuk selama-lamanya. Artinya mereka tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan akad sekalipun sudah habis masa iddah-nya. Sedangkan menurut jumhur ulama mereka boleh melakukan akad kembali kapan saja asal iddah-nya sudah selesai. Jadi, hanya perkawinannya saja yang batal, dan jika wanita tersebut telah selesai masa iddah-nya maka tidak ada halangan bagi laki-laki tersebut untuk mengawini kembali.¹³⁹

3. Tidak boleh keluar dari rumah

Dikutip dari sayyid sabiq yang mengatakan bahwa istri yang sedang menjalankan masa iddah berkewajiban untuk menetap di rumah di mana ia dahulu tinggal bersama suami, sampai selesai masa iddah-nya dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. Sedangkan si suami juga tidak boleh mengeluarkan ia dari rumahnya.¹⁴⁰

Para ulama berbeda pendapat terkait wanita yang keluar dari rumah sedang ia menjalani masa iddah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita yang ber-

¹³⁸ Wahbah az-Zuhaili. 1989. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr. hlm 653

¹³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab*. hlm. 343

¹⁴⁰ Sayyid sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. hlm 223

iddah dari talak *raji* tidak boleh keluar dari rumah baik siang maupun malam hari, tetapi harus tidur di rumahnya.¹⁴¹ Alasannya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya keluar rumah karena ada kebutuhan yaitu mencari nafkah.

Adapun menurut Imam Malikiyah dan Hanabilah wanita yang sedang ber-iddah boleh keluar rumah jika ada kebutuhan. Baik yang ber-iddah karena perceraian maupun kematian suami. Sedangkan Shafiiyah tidak membolehkan secara mutlak kecuali ada kebutuhan mendesak. Baik yang ber-iddah karena perpisahan maupun kematian suami.¹⁴²

Dalam konteks larangan ini, ditemukan silang pendapat ulama. Ada yang sangat ketat melarang sehingga tidak membenarkan keluarnya wanita yang sedang menjalani masa iddah dari rumahnya kecuali darurat. Ada pula yang membolehkan keluar rumah di siang hari untuk kebutuhan seperti mencari nafkah sebagaimana pendapat ulama malikiyah dan hanabilah.

Ketentuan iddah semacam itu, jika dihubungkan dengan kondisi wanita di masa Rasulullah serta budaya Arab pada saat itu yang mayoritas berada di dalam rumah dan sangat sedikit yang beraktifitas di luar rumah tentu tidak akan menjadi masalah, oleh karena bagi para wanita saat itu tidak menjadi masalah menjalankan masa iddah dan tetap berada di dalam rumah dalam waktu yang cukup lama.

Namun, jika ketentuan iddah semacam itu dipertemukan dengan fakta dan realita kehidupan masyarakat modern, dimana mayoritas wanita modern beraktifitas, bekerja dan bersosialisasi di luar rumah dengan tujuan positif seperti

¹⁴¹ H.S.A.al-Hamdani. 2011. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Aman. hlm. 309

¹⁴² Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islam*. hlm 656

menopang ekonomi keluarga, pengembangan eksistensi diri dan lain sebagainya tentu saja hal ini dirasa sangat menyulitkan.

Menurut Hasyim, larangan keluar rumah bagi wanita iddah sebenarnya hanyalah sarana untuk mewujudkan tujuan iddah. Sarana yang dimaksud lebih menyentuh pada aspek etika sosialnya, sedangkan aspek teologisnya adalah tujuan iddah-nya. Dalam hal ini, tujuan iddah seharusnya lebih diperhatikan. Oleh karena itu, selama wanita iddah tersebut dapat menjaga tujuan iddah maka dia boleh saja keluar rumah, terlebih lagi bagi mereka yang kebutuhannya mendesak seperti mencari nafkah atau kewajiban menuntut ilmu.¹⁴³

Tujuan syara' dalam hal ini adalah untuk memelihara kehormatan wanita dan kehormatan suaminya bila ternyata mereka *ruju'*. Ini karena wanita yang dicerai sering kali menjadi sorotan mata dan pembicaraan yang pada gilirannya dapat menimbulkan isu dan prasangka buruk terhadapnya.¹⁴⁴ Oleh karena itu, jika dikatakan bahwa wanita yang sedang menjalani iddah boleh keluar rumah untuk memenuhi hal-hal yang dibutuhkan, itu bukan berarti bahwa ia boleh berdandan seakan-akan memamerkan dirinya, namun bukan berarti juga ia harus berpenampilan kusut. Ia dapat tampil secara normal dan harus menjaga kehormatan diri dan suaminya.

4. Larangan mengenakan perhiasan dan wewangian

Ulama fikih sepakat bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib menjalankan *ihdad*. . ketika seorang wanita yang ber-iddah karena suaminya

¹⁴³ Syafiq Hasyim. 2011. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*. Cet .I. Bandung: Mizan, hlm. 17

¹⁴⁴ M. Quraish Shihab.2000. *Tafsir al-Misbah*, Vol. XIV. : Jakarta. Lentera Hati, hlm 135.

meninggal dunia, maka disamping ia berkewajiban menjalani masa iddahia juga wajib menjalani *ihdad*.¹⁴⁵ *Ihdad* dilakukan dengan menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki- laki kepadanya selama menjalani masa iddah. Zakariyya al-Ansari merinci larangan berhias bagi wanita yang ber-*Ihdad* antara lain ialah: ¹⁴⁶

- a. berhias dengan cincin emas atau perak atau memakai pakaian sutera
- b. memakai wewangian di badan
- c. memakai minyak rambut
- d. bercelak dan memakai cat kuku
- e. memakai pakaian yang wangi dan dicelup dengan warna merah atau kuning

Namun demikian, menurut Amir Syarifuddin ada empat hal yang harus di jauhi oleh perempuan yang sedang ber-*ihdad* yang disepakati kebanyakan ulama yaitu:

- a. Memakai wewangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.
- b. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan
- c. Menghias diri, baik pada badan, muka, maupun pakaian berwarna yang mencolok
- d. Bermalam diluar rumah tinggalnya

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan suatu larangan yang harus di jauhi oleh wanita yang menjalani masa iddah, yaitu Pasal 151 yang

¹⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan...*, hlm. 320.

¹⁴⁶ Abi Yahya Zakariyyaal-Ansari.1994. *Fath al-Wahhab*, Juz II, : Beirut Dar al-Fikr, hlm 131

berbunyi, bekas istri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya, dan tidak menikah dengan pria lain.¹⁴⁷

Para *fuqaha* berpendapat bahwa wanita yang sedang *berihdad* dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan. Dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Karena Imam Malik tidak memakruhkan pakaian berwarna hitam bagi wanita yang sedang *berihdad*.¹⁴⁸

Selama berkabung, perempuan tidak boleh memakai wewangian, celak pacar (pewarna kuku), bedak, pakaian berwarna dan perhiasan. Namun dari sisi lain, para ulama memandang bahwa perempuan boleh mengenakan pakaian berwarna putih dan boleh memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mandi dan meminyaki rambut, dengan tujuan menjaga kesehatan, bukan untuk berhias³². Jika seorang istri yang ditinggal wafat suaminya mengetahui bahwa *ihdad* wajib dilakukan selama masa iddah, namun ia tidak melakukannya, maka tindakannya termasuk mendurhakai Allah swt.¹⁴⁹

Menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, definisi *ihdad* adalah: “*Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan*”. Dengan redaksi sedikit berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna *ihdad*. “*ihdad ialah*

¹⁴⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. hlm 45.

¹⁴⁸ Abdul Rahman Ghozali. *Loc.Cit*

¹⁴⁹ Athif Lamadhoh. 2007. *Fikih Sunnah Untuk Remaja*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim. hlm 258

meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak.” Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua di atas, Wahbah al-Zuhaili menegaskan maksud meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan perempuan. Karena itu, perempuan yang sedang dalam keadaan *ihdad* tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, gordena dan alat-alat rumah-tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.¹⁵⁰ Para *fuqaha* memberikan *rukhsah* (keringanan) dengan membolehkan pemakaian celak karena terpaksa (karena sakit mata, misalnya). mengenai pemakaian celak ini, sebagian *fuqaha* mempersyaratkan bahwa hendaknya hal itu bukan sebagai perhiasan, sedangkan sebagian lainnya tidak mempersyaratkan demikian. Sementara segolongan lainnya mempersyaratkan pemakaiannya di malam hari, bukan di siang hari.¹⁵¹

Menurut kitab-kitab fikih konvensional, perempuan yang ditinggal mati oleh suami atau keluarganya diharuskan melakukan *ihdad* dengan cara menjauhi hal-hal berikut.

- a. Memakai perhiasan cincin atau perak. Larangan ini diakui oleh ahli fikih pada umumnya, kecuali menurut sebagian madzhab Syafi'i;
- b. Memakai pakaian yang terbuat dari sutera berwarna putih;

¹⁵⁰ Tihami Dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. hlm 343

¹⁵¹ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.* hlm 304

- c. Memakai pakaian yang berbau wangi;
- d. Memakai pakaian yang dicelup dengan warna mencolok, misalnya warna merah atau kuning. Pada umumnya ahli fikih menyatakan bahwa perempuan tersebut boleh memakai pakaian yang berwarna hitam. Akan tetapi, menurut madzhab Maliki, pakaian yang berwarna hitam pun tidak boleh dipakai kecuali jika di kalangan masyarakatnya warna hitam dipandang untuk mempercantik diri;
- e. Memakai wewangian (parfum) pada tubuhnya, kecuali untuk keperluan menghilangkan bau tidak sedap pada kemaluannya sehabis haid. Bahkan, madzhab Maliki berpendapat bahwa perempuan yang sedang melakukan ihdad tidak boleh melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan wewangian, misalnya menjadi pembuat atau pedagang minyak wangi;
- f. Meminyaki rambut, baik minyak yang mengandung wewangian maupun tidak mengandung wewangian;
- g. Memakai celak, karena hal itu akan memperindah mata. Menurut ahli fikih, jika bercelak untuk keperluan pengobatan boleh dilakukan pada malam hari, sedangkan pada siang hari tetap tidak dibenarkan;
- h. Mewarnai kuku dengan inai dan semua yang berkaitan dengan pewarnaan wajah. Seluruh larangan ini didasarkan

kepada hadits riwayat Bukhari dan Muslim ditambah dengan hadits al-Nasa'i dan Ahmad ibn Hanbal.¹⁵²

Di samping itu, larangan lain dalam *ihdad* adalah larangan untuk keluar rumah, kecuali untuk keperluan tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar, seperti mencari nafkah. Larangan keluar rumah ini juga didasarkan pada firman Allah SWT pada Surat al-Thalaq (65) ayat 1 tersebut di atas. Hadits-hadits yang ada hanya menyebutkan hal-hal yang dipandang dapat mempercantik diri pada masa Rasulullah SAW. Sesungguhnya, hal ini berkaitan erat dengan penilaian dan adat istiadat (*uruf*) yang berkembang pada setiap masyarakat. Ringkasnya, pendapat para *fuqaha* berkenaan dengan hal-hal yang harus dijaui oleh wanita yang ber-*ihdad* adalah saling berdekatan, dan pada prinsipnya adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya.¹⁵³

Adapun larangan yang harus dijaui ketika melakukan *ihdad* adalah :
Pertama, Berhias, tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang sedang *ihdad* untuk berhias diri dengan memakai pakaian yang umumnya (adat setempat) dianggap sebagai sarana berhias, atau sekedar memakai cincin yang terbuat dari emas atau perak. Sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti imam Ibn Hajar menyampaikan, bahwa seorang istri yang sedang *ihdad* boleh memakai sebuah cincin yang terbuat dari emas atau perak. *Kedua*, memakai wewangian, tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang sedang *ihdad* memakai segala bentuk

¹⁵² Wahbah Al-Zuhailiy, *Loc. Cit*

¹⁵³ Abdul Rahman Ghazali, *Loc. Cit*

wewangian, baik dipakai di badan atau dipakaian, karena hal tersebut di anggap sebagai bentuk *taraffuf* (enak-enakan) yang sangat tidak layak bagi seorang istri yang sedang *ihdad*.¹⁵⁴

Syeikh Abdullah Bin Baz berkata: wanita yang sedang berkabung diperbolehkan untuk mandi dengan air, sabun, kapan saja mau, ia berhak untuk mengajak bicara kerabat-kerabatnya dan orang lain yang ia kehendaki, ia boleh duduk bersama para mahramnya, menghidangkan kopi dan makanan untuk mereka dan sebagainya. Ia boleh bekerja di rumahnya, di pekarangan, di atap rumahnya baik siang maupun malam dalam semua pekerjaan rumah seperti, memasak, menjahit, menyapu, mencuci baju, memberi makanan binatang ternak dan sebagainya sebagai mana dilakukan oleh wanita yang tidak berkabung dia boleh berjalan disaat terang bulan dalam keadaan tidak menutupi wajahnya sebagaimana wanita lainnya. Dan juga boleh melepas kerudung jika tidak ada orang lain kecuali hanya mahramnya.¹⁵⁵

Dewasa ini, berbenturan dengan hal pekerjaan, cara *ihdad* wanita ialah, bagi wanita yang berprofesi diluar rumah seperti dokter, perawat dan lain-lain, maka mereka boleh keluar rumah untuk menunaikan kewajibannya. Demikian pula mereka berhadapan dengan orang banyak, maka boleh baginya memakai parfum sekedarnya, serta ia boleh memakai aksesoris ala kadarnya asal tidak dimaksudkan berhias dan pamer.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Abdul Manan. 2011. *Fiqh Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Juz 5. Kediri: PP. Al Falah Ploso Mojo. hlm 99-100

¹⁵⁵ Abdullah Bin Baz. 2001. *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Jilid 2. Jakarta: Daar El Haq. hlm. 234

¹⁵⁶ Abu Yazid. 2005. *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 330

G. Hikmah dan Tujuan Iddah

Satu keyakinan yang harus menjadi pegangan bagi umat Islam adalah syariat Islam yang terdapat dalam *Al-Qur'an* dan Hadis merupakan petunjuk Allah yang harus dijadikan pedoman bagi umat manusia khususnya kaum muslimin dan muslimat demi kemaslahatan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Berbeda dengan ajaran-ajaran yang diturunkan Allah kepada kaum sebelumnya di mana ajaran tersebut hanya dikhususkan kepada kaum tertentu. Ajaran Islam bukan hanya berlaku untuk kaum tertentu di dalam masyarakat tertentu serta tidak juga terbatas pada waktu tertentu pula. Akan tetapi ajaran Islam semenjak diturunkan sudah ditetapkan menjadi pegangan semua kelompok dan kaum manusia di berbagai tempat dan waktu sampai akhir zaman.¹⁵⁷

Tentunya, demikian halnya dengan masalah iddah yang merupakan suatu syari'at Islam yang sudah ada semenjak zaman dahulu yang mana mereka tidak sekali-kali meninggalkan adat kebiasaan ini dan ketika Islam datang kebiasaan ini diakui dan dijalankan secara terus menerus karena terdapat kebaikan-kebaikan dan manfaat di dalamnya.¹⁵⁸

Suatu keyakinan yang mesti menjadi pegangan umat Islam ialah ajaran Islam yang termuat di dalam *Al Qur'an* dan *as sunnah* merupakan petunjuk Allah yang harus menjadi pedoman bagi manusia khususnya kaum muslimin dan muslimat demi keselamatan hidupnya di dunia maupun di akhirat.

¹⁵⁷ Chuzaiman T. Yanggo. 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. hlm. 148.

¹⁵⁸ Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. hlm. 140.

Berbeda hal dengan ajaran-ajaran yang pernah diturunkan Allah sebelumnya di mana ajaran tersebut hanya diperuntukkan untuk kaum tertentu. Ajaran Islam tidak hanya berlaku untuk kelompok atau kaum di dalam masyarakat tertentu serta tidak pula terbatas pada masa tertentu pula. Akan tetapi ajaran Islam sejak diturunkan telah ditetapkan sebagai pegangan dari semua kelompok dan kaum manusia pada berbagai tempat dan waktu sampai akhir masa (zaman).¹⁵⁹

Demikian pula halnya dengan masalah iddah yang merupakan suatu syari'at yang telah ada sejak zaman dahulu yang mana mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini dan tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena banyak terdapat kebaikan dan manfaatnya di dalamnya.¹⁶⁰

Para ulama telah mencoba menganalisis hikmah disyariatkannya iddah secara global dapat disebutkan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan yang lain, atau dengan kata lain agar tidak terjadi percampuran dan kekacauan nasab.
2. Memberikan kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk berfikir kembali, apakah untuk rujuk kembali kepada istrinya ataukah akan meneruskan cerai tersebut jika hal tersebut dianggap lebih baik.
3. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.¹⁶¹

¹⁵⁹ Chuzaiman T. Yanggo et al. 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. hlm 148.

¹⁶⁰ Sayyid Sabiq. 1990. *Fiqih Sunnah*, Moh. Talib, Jilid VIII. Bandung: al-Ma'arif. hlm 140.

¹⁶¹ *Ibid.* hlm 140.

Untuk lebih jelas dan lebih mendetailnya hikmah disyariatkannya iddah tersebut maka dapat dikemukakan seperti di bawah ini.

1. Sebagai Pembersih Rahim

Ketegasan penasaban keturunan dalam Islam merupakan hal yang amat penting. Oleh karena itu segala ketentuan untuk menghindari terjadinya kekacauan nisab keturunan manusia ditetapkan di dalam Al Qur'an dan As-Sunnah dengan tegas. Di antara ketentuan tersebut adalah larangan bagi wanita untuk menikah dengan beberapa orang pria dalam waktu yang bersamaan.¹⁶² Dan di samping itu untuk menghilangkan keragu-raguan tentang kesucian rahim perempuan tersebut, sehingga pada nantinya tidak ada lagi keragu-raguan tentang anak yang dikandung oleh perempuan itu apabila ia telah kawin lagi dengan laki-laki yang lain.¹⁶³

2. Kesempatan untuk berfikir

Apabila seorang istri dicerai karena talak yang mana bekas suami tersebut masih berhak untuk rujuk kepada bekas istrinya. Maka masa iddah itu adalah untuk dapat mengintrospeksi diri masing-masing guna mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Terutama bila mereka telah mempunyai putra-putri yang membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang tuanya.¹⁶⁴ Di samping itu memberikan kesempatan berpikir kembali dengan pikiran yang jernih setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruh sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Kalau pikiran mereka telah jernih dan dingin diharapkan pada nantinya suami akan merujuk istri kembali dan

¹⁶² Chuzaiman T. Yanggo et al., *Problematika Hukum Islam...* hlm 166.

¹⁶³ Kamal Muhtar. 1987. *Asas Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm 230.

¹⁶⁴ Chuzaiman T. Yanggo et al., *Problematika Hukum Islam...* hlm 167.

begitu pula si istri tidak menolak untuk rujuk dengan suaminya kembali. Sehingga perkawinan mereka pun dapat kembali diteruskan.¹⁶⁵

3. Kesempatan untuk berduka cita

iddah khususnya dalam kasus cerai mati, adalah masa duka atau bela sungkawa atas kematian suaminya. Cerai karena mati ini merupakan musibah yang berada di luar kekuasaan manusia untuk membendunginya. Justru itu mereka telah berpisah secara lahiriyah akan tetapi dalam hubungan batin mereka begitu akrab.¹⁶⁶ Jadi apabila perceraian tersebut karena salah seorang suami istri meninggal dunia, maka masa iddah itu adalah untuk menjaga agar nantinya jangan timbul rasa tidak senang dari pihak keluarga suami yang ditinggal, bila pada waktu ini si istri menerima lamaran ataupun ia melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.¹⁶⁷

Ditetapkannya iddah bagi istri setelah putus perkawinannya, mengandung beberapa hikmah, antara lain sebagai berikut:

1. Iddah bagi istri yang di talaq *raj'i*.¹⁶⁸

Bagi wanita yang ditalaq *raj'i* oleh suaminya mengandung arti memberi kesempatan bagi mereka untuk saling memikirkan, memperbaiki diri, mengetahui dan memahami kekurangan serta mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Kemudian mengambil langkah dan kebijaksanaan

¹⁶⁵ Soemiyati.1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. hlm.120.

¹⁶⁶ Chuzaiman T. Yanggo dkk. *Problematika Hukum Islam*. hlm 168.

¹⁶⁷ Kamal Muhtar, *Asas Hukum Perkawinan*, hlm 231.

¹⁶⁸ Yaitu *thalak* dimana suami boleh rujuk (kembali) kepada bekas istrinya dengan tidak perlu melakukan perkawinan atau akad nikah baru, asalkan istrinya itu masih dalam masa *iddah* seperti halnya *thalak* satu atau *thalak* dua. Lihat Ustd Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, Surabaya: Bintang Terang, cet-I, 1993, hlm. 91

untuk bersepakat rujuk kembali antara suami dan istri.

2. Iddah bagi istri yang di talaq *ba'in*.¹⁶⁹

Iddah bagi istri yang ditalaq baik oleh suaminya atau perceraian dengan keputusan pengadilan berfungsi:

- a. Untuk meyakinkan bersihnya kandungan istri dari akibat hubungannya dengan suami, baik dengan menunggu beberapa kali suci atau haid, beberapa bulan atau melahirkan kandungannya. Sehingga terpelihara kemurnian keturunan dan nasab anak yang dilahirkan.
 - b. Memberi kesempatan untuk bekas suami untuk nikah kembali dengan akad nikah yang baru dengan bekas istrinya selama dalam masa iddah tersebut jika itu dipandang maslahat.
3. Iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya

- a. Dalam rangka ber-belasungkawa dan sebagai tanda setia kepada suami yang dicintai.
- b. Menormalisir keguncangan jiwa istri akibat ditinggal oleh suaminya.

Menurut Zaenuddin Abd. Al-Aziz Al-Maribari, iddah adalah masa penantian perempuan untuk mengetahui apakah kandungan istri bebas dari kehamilan atau untuk tujuan ibadah atau untuk masa penyesuaian karena baru

¹⁶⁹ Yaitu *Thalak* dimana suami tidak boleh merujuk kembali bekas istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah baru setelah bekas istrinya itu dikawini orang lain, *ba'da dukhul* dan diceraikan. Lihat Aqis Bil Qisthi, *Pengetahuan Nikah, Talaq dan Rujuk*, Surabaya: Putra Jaya, Cet I, 2007, hlm. 67

ditinggal mati suaminya.¹⁷⁰

Sedangkan tujuan iddah menurut syariat digunakan untuk menjaga keturunan dari percampuran benih lain atau untuk mengetahui kebersihan rahim (*li ma'rifatul baroatur rohim, litta'abbudi, littahayyiah*) yaitu mempersiapkan diri dan memberikan kesempatan terjadinya proses ruju'.¹⁷¹

Menurut Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam, iddah* diadakan dengan tujuan sebagai berikut.¹⁷²

- a. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam.
- b. Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal.
- c. Dalam perceraian karena ditinggal mati, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama keluarga suami.
- d. Bagi perceraian yang terjadi antara suami istri yang pernah melakukan hubungan kelamin, iddah diadakan untuk meyakinkan kekosongan rahim.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan iddah itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya iddah dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.

¹⁷⁰ Syafiq Hasyim. 2001. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Bandung: Mizan. cet. I. hlm. 173

¹⁷¹ *Ibid*, hlm. 176

¹⁷² Azhar Basyir. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Disyari'atkannya iddah memiliki beberapa makna dan hikmah, diantaranya.¹⁷³

- a. Untuk mengetahui kebersihan rahim agar jangan sampai terjadi dua benih menyatu dalam satu rahim, sehingga akan mengakibatkan kacaunya keturunan.
- b. Menghargai pentingnya perkawinan dan meninggikan derajatnya serta menampakkan kemuliannya.
- c. Memperlama kesempatan rujuk bagi suami yang menjatuhkan talak, barangkali ia menyesali perbuatannya, sehingga ada kemungkinan baginya untuk rujuk.
- d. Menuntaskan hak suami dan menampakkan dampak kehilangannya yang tercermin pada larangan berhias dan bersolek, karena itu disyari'at wanita yang diceraikan agar berkabung lebih lama dari pada terhadap orang tua dan anak.
- e. Kehati-hatian untuk hak suami, kemaslahatan untuk isteri dan hak anak-anaknya disamping memenuhi hak Allah. Jadi dalam iddah itu ada empat pihak yang mendapatkan hak.

Adapun hikmah iddah berikutnya adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan, seorang dengan yang lain.
2. Memberikan kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk

¹⁷³ Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. 2007. *Panduan Beribadah Khusus Wanita (Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah)*. Jakarta: Penerbit Almahira. Cet. 1. hlm. 525-526

kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.

3. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan memberikan tempo berpikir panjang, jika tidak memberi kesempatan demikian, maka tidak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya.
4. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.¹⁷⁴

Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusnya ikatan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi tempo beberapa saat memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya. Dalam Pedoman Perkawinan hikmah iddah adalah sebagai berikut.

1. Iddah adalah masa berpikir untuk kembali lagi atau berpisah.
2. Waktu iddah baik bagi pihak ketiga untuk usaha merujuk kembali.
3. Masa penyelesaian segala masalah bila masih ada masalah dan akan tetap berpisah.
4. Masa peralihan untuk menentukan hidup baru.
5. Sebagai waktu terkabung bila suaminya meninggal.
6. Masa untuk menentukan kosong tidaknya istri dari suami.
7. Sebagai hukum *ta'abudi*.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Slamet Abidin. 1999. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: hlm.138

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm.139

BAB III
PANDANGAN DI MASYARAKAT ISLAM PESISIR
KABUPATEN CIREBON DAN KABUPATEN BREBES
MELAKUKAN KASUS PRAKTIK NIKAH DALAM MASA
IDDAH

A. Eksisting Masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes

1. Kondisi Geografis Kabupaten Cirebon .

Kabupaten Cirebon merupakan dataran dengan ketinggian antara 0–130 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi antara 108o 40’ – 108o 48’ Bujur Timur dan 6o 30’ – 7o 00’ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Cirebon, adalah berupa daratan seluas 1.076,76 km². Tahun 2024, wilayah administrasi Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 Kecamatan dengan 424 Desa/ Kelurahan. Luas wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Kapetakan (67,46 km²) diikuti Kecamatan Gegesik (63,75 km²), sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Weru (9,10 km²). Letak daratan Kabupaten Cirebon memanjang dari Barat Laut ke Tenggara. Dilihat dari permukaan tanah/daratannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, pertama daerah dataran rendah umumnya terletak di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, yaitu Kecamatan Gegesik, Kaliwedi, Kapetakan, Arjawinangun, Panguragan, Klagenan, Gunungjati, Tengah Tani, Weru, Astanajapura, Pangenan, Karangsembung, Waled, Ciledug, Losari, Babakan, Gebang, Palimanan, Plumbon, Depok dan Kecamatan

Pabedilan. Sedangkan sebagian lagi termasuk pada daerah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Cirebon bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa; bagian selatan dengan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka; bagian barat dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu; bagian timur dengan Provinsi Jawa Tengah utara. Adapun iklim di Kabupaten Cirebon terjadi perubahan dibanding tahun lalu. Rata-rata kelembapan udara menurun, yaitu dari 75,60 persen pada tahun 2022 menjadi 70,93 persen di tahun 2023. Hal ini menyebabkan menurunnya curah hujan, tercatat pada tahun 2023 curah hujan di Kabupaten Cirebon sebesar 1.986,70 mm/tahun, lebih rendah dari tahun 2022 yang sebesar 3.107,00 mm/ tahun. Begitu juga dengan jumlah hari hujan tercatat menurun pada tahun 2023 sebanyak 141 hari, lebih rendah dari tahun 2022 tercatat 191 hari.

2. Pendidikan

Bidang pendidikan berperan strategis bagi penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu melakukan transformasi perubahan peradaban kearah yang lebih baik. Selain itu, dengan berbekal sumber daya manusia berkualitas akan mampu mengelola dengan baik sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia masa depan ditentukan oleh keberhasilan bidang pendidikan. Berikut Tabel Jenjang Pendidikan di Masyarakat Pesisir Kabupaten Cirebon.

Tabel Tingkat Pendidikan di Kabupaten Cirebon

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Tidak/Belum Sekolah	513.600	20,63 %
1	Tidak Tamat SD/Sederajat	280.270	11,26 %
2	Tamat SD/Sederajat	745.450	29,95 %
3	Tamat SMP/Sederajat	386.880	15,54%
4	Tamat SMA/Sederajat	465.360	18,70%
5	D1-D2	4.325	0,17 %
6	D3	20.290	0,82 %
7	S1	69.460	2,79 %
8	S2	3.239	0,13 %
9	S3	186	0,007 %

3. Kondisi Geografis Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes merupakan salah satu wilayah yang terletak di paling barat bagian Pantai Utara Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan secara langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Secara geografis Kabupaten Brebes terletak diantara 6°44'56,55'' - 7°20'51,48'' Lintang Selatan dan 108° 41'37,7'' - 109° 11'28,92'' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Brebes berdasarkan data BPS tahun 2021 yaitu 1.902,40km². Terdapat 17 kecamatan, 292 desa, dan 5 kelurahan di Kabupaten Brebes. Oleh karena itu, Kabupaten Brebes menjadi wilayah terluas ketiga di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Grobogan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Brebes adalah dataran rendah, bagian Barat Daya merupakan wilayah dataran tinggi,

serta bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung Slamet. Mengingat sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah, maka Kabupaten Brebes beriklim tropis dengan curah hujan rata – rata 18,94mm perbulan.

Kabupaten Brebes juga berbatasan dengan beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat yaitu : 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa; 2) Sebelah Timur, berbatasan dengan Kota dan Kabupaten Tegal 3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Cilacap 4) Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.

4. Pendidikan

Sebagai salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes memiliki modal untuk pembangunan yang potensial jika dibarengi dengan tingkat pendidikan yang baik. Namun, data tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Brebes hanya mencapai 6,40 tahun, setara dengan jenjang pendidikan sekolah dasar. Padahal, harapan lama sekolah (HLS) sudah berada di angka 12,44 tahun. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi pendidikan yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan.

Jumlah siswa di jenjang pendidikan dasar (SD/MI/ sederajat) menunjukkan angka yang cukup tinggi, yakni 188.689 siswa pada tahun 2023. Namun, angka tersebut menurun drastis di jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs/ sederajat) menjadi 86.097 siswa, dan semakin stagnan di jenjang pendidikan menengah atas

(SMA/SMK/MA/ sederajat) dengan jumlah hanya 69.725 siswa. Meskipun demikian, tingkat melek huruf di Kabupaten Brebes untuk kelompok usia 15-44 tergolong bagus, yaitu 99,57% pada tahun 2022 dan 2023. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk usia produktif di Brebes memiliki kemampuan membaca dan menulis.

Berikut Tabel Jenjang Pendidikan di masyarakat pesisir kabupaten Brebes

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase
1	Belum Sekolah	422.922	20.94 %
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	233.098	11,54 %
3	Tamat SD/Sederajat	761.967	37.74 %
4	Tamat SMP/Sederajat	306.817	15.19 %
5	Tamat SMA/Sederajat	238.880	11.83%
6	D1,DII,DIII	15.845	0.79 %
7	DIV/S1	38.232	1.89%
8	S2/S3	1.714	0.08%

5. Keagamaan

Nilai agama Islam adalah sejumlah tata aturan yang menjadi pedoman manusia agar dalam setiap tingkah lakunya sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga dalam kehidupannya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan lahir dan batin dunia dan akhirat. Apabila dilihat dari segi operatif nilai yang menjadi standar dalam perilaku masyarakat kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes, kegiatan shalat berjamaah, kegiatan yasin tahlil. Kegiatan yasin tahlilan termasuk perbuatan sunnah, yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala.

Sedangkan pembiasaan shalat berjamaah merupakan nilai wajib, yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Karena shalat wajib merupakan tiang agama. Selain bernilai wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Nilai nilai keagamaan juga dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu nilai ilahiyah dan insaniyah. Maka, dalam pembahasan ini akan dikupas nilai nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan warga masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes.

Kegiatan yasinan dan tahlil merupakan kegiatan yang sangat baik diaplikasikan kepada warga masyarakat utamanya masyarakat pesisir. Hal ini karena kegiatan yasinan dan tahlil disandarkan pada membaca ayat ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah petunjuk, pembeda atau penjelas antara yang haq dan bathil. Al-Qur'an juga memperingatkan bagi orang-orang yang lupa, ia juga merupakan satu bacaan yang patut didengar agar mendapatkan rahmat Allah. Apabila hal tersebut diaplikasikan kepada warga masyarakat pesisir, dengan kondisi keagamaan warga masyarakat pesisir yang masih sering melakukan aklak yang tidak baik, dengan kegiatan yasinan dan tahlil dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Selain itu, Al-Qur'an juga mengajak manusia untuk berpikir juga sebagai terapi yang penuh rahmat dan yang lebih penting adalah menjadi petunjuk manusia agar berkepribadian shaleh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan kegiatan yasinan dan tahlil dapat membantu terbentuknya kepribadian warga masyarakat pesisir yang taqwa dan meningkatkan keimanan dengan petunjuk Al-Qur'an. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan ini akan menumbuhkan nilai iman, taqwa, sikap hati-hati dalam berbuat agar tidak melakukan

dosa atau bisa disebut dengan wara' dalam diri warga masyarakat. Nilai tersebut merupakan nilai ilahiyah (nash) yaitu nilai yang lahir dari keyakinan (belief), berupa petunjuk dari supernatural atau Tuhan. Nilai-nilai tersebut (iman, taqwa dan wara') termasuk dalam nilai ilahiyah ubudiyah yang merupakan nilai yang lahir dari dalam Menunaikan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan tanggung jawab sebagai hamba Allah, namun ubudiyah disini tidak hanya sekedar ibadah biasa, ibadah yang memerlukan rasa penghambaan, yang diinterpretasikan sebagai hidup dalam kesadaran sebagai hamba.¹⁷⁶

Kegiatan yasinan tahlil merupakan sebuah tradisi dalam masyarakat Nu. Seperti yang telah diketahui bahwa tradisi dan perwujudan ajaran agama memiliki keterkaitan yang erat, karena itu tradisi tidak dapat dipisahkan begitu saja dari masyarakat dimana masih dipertahankan, sedangkan masyarakat juga mempunyai hubungan timbal balik bahkan saling mempengaruhi dengan agama.

Dalam kegiatan yasinan dan tahlil ini merupakan wadah bagi warga masyarakat untuk menjadi rem dalam bertindak. Kalau biasanya masyarakat pesisir lebih mementingkan bekerjanya daripada beribadah, maka dalam hal ini kegiatan yasinan dan tahlil dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya asupan spiritual dalam diri warga masyarakat. Hal tersebut dapat menumbuhkan nilai insaniyah yaitu nilai individual yang merupakan "nilai mempengaruhi bagaimana kepribadian seseorang dapat terbentuk dan dapat diterima di kalangan masyarakat. Selain itu,

¹⁷⁶ Fathullah Gulen, Kunci Rahasia Sufi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal 95

sejatinya dalam tahlil itu terdapat ajaran-ajaran tauhid lewat dilafalkannya kalimat-kalimat dzikrullah seperti laa ilaha ilallah dan pujian-pujian kepada Rasulullah. Sehingga dapat membuat warga masyarakat pesisir akan selalu ingat kepada sang Kholiq dan menjadi insan yang bertaqwa.

Dan untuk tilawatil Qur'an merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an pada warga masyarakat. Nilai taqwa dan cinta kepada Al-Qur'an merupakan nilai ilahiyah ubudiyah. Kegiatan shalat berjamaah yang diikuti oleh warga masyarakat pesisir mempunyai nilai positif pada warga masyarakat. Shalat sendiri sebenarnya mempunyai nilai-nilai pendidikan yang terkandung didalamnya, diantaranya adalah nilai kejujuran. Dalam shalat, apabila buang angin pada saat shalat, tentunya seseorang akan berhenti dari shalatnyadan mengulang lagi shalatnya, karena kita semua tahu, buang angin pada shalat adalah hal yang membatalkan shalat. Shalat mengajarkan kita untuk bersikap jujur pada diri sendiri. Kedua adalah nilai kedisiplinan. Waktu pelaksanaan shalat sudah ditentukan sehingga kita tidak boleh seenaknya mengganti, memajukan atau mengundurkan waktu pelaksanaannya yang akan mengakibatkan batalnya shalat kita. Hal ini melatih kita untuk berdisiplin dan sekaligus menghargai waktu. Dengan senantiasa menjaga keteraturan ibadah dengan sungguh-sungguh, manusia akan terlatih untuk berdisiplin terhadap waktu. Dari segi banyaknya aturan dalam shalat seperti syaat sahnya, tata upaya pelaksanaannya maupun hal hal yang dilarang ketika shalat. Batasan-batasan ini juga melatih kedisiplinan manusia untuk taat pada peraturan, tidak "semau guee" ataupun menuruti keinginan pribadi semata. Nilai kejujuran, kedisiplinan dan nilai

menghargai waktu merupakan nilai insaniyah individual yang merupakan nilai yang nantinya akan mewujudkan kepribadian seseorang.

Dalam shalat kita dianjurkan untuk melakukannya secara berjama'ah. Dengan shalat berjama'ah, seseorang akan menghindarkan diri dari gangguan kejiwaan seperti keterasingan diri. dengan shalat berjama'ah juga seseorang merasa adanya kebersamaan dalam hal nasib, kedudukan, status sosial dan derajat. Tidak ada lagi perbedaan antar individu berdasarkan pangkat, kedudukan, jabatan dan lain-lain di dalam pelaksanaan shalat berjama'ah. Dikarenakan dalam shalat berjama'ah tidak ada lagi perbedaan antar individu, maka dengan shalat berjama'ah akan tumbuh rasa persaudaraan yang kuat antar sesama muslim. Selain itu, dengan dibiasakan shalat berjama'ah akan melatih warga masyarakat untuk berorganisasi, masyarakat akan menyadari bahwa dalam berorganisasi kita harus bekerja sama, tidak bisa berkehendak semaunya sendiri seperti dalam shalat berjama'ah. Selain itu, dengan melakukan shalat berjama'ah maka akan mempertebal keimanan dan ketaqwaan warga masyarakat pesisir yang merupakan nilai ubudiyah. Kemudian, nilai insaniyah sosial integratif dalam bentuk nilai toleransi, sopan santun dan tenggang rasa.

Peringatan hari besar Islam dan kegiatan sholat merupakan wujud dari rasa cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Pembacaan sholat sebagai wujud keagungan terhadap Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dalam sholat mencerminkan suatu sifat yang selalu minta kepada Allah dan sifat pasrah kepada Allah. Pembacaan sholat memunculkan rasa untuk selalu menyandarkan segala sesuatu hanya kepada sang pencipta serta berharap akan kebaikan kepada sang pencipta

dengan disertai usaha yang sungguh-sungguh dan tawakal. Dengan masyarakat memperingati hari besar islam dan pembacaan sholawat merupakan sebuah pujian-pujian kepada Allah dan Rasulullah. Dalam hal ini akan menumbuhkan nilai taqwa dan iman serta rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah yang merupakan nilai ilahiyah ubudiyah.

B. Pandangan di Masyarakat Dan Tokoh Agama Pesisir Kabupaten Cirebon Tentang Praktik Penentuan Masa Iddah

1. Pandangan ilmu Fiqih terhadap Masa Iddah

Ada hal yang perlu kita sadari bahwa Ilmu fikih merupakan hasil atau produk pemikiran (ijtihad) manusia. Sebagai produk dari hasil pemikiran manusia tentu akan menghasilkan ragam fikih. Keragaman fiqh menurut Juhaya S. Praja karena masing-masing mempunyai kerangka landasan filosofis, teologis dan metodologis sendiri¹⁷⁷. Atau kalau menurut Atho Mudhar, fiqh sebagai produk pemikiran, maka faktor sosial budaya turut mempengaruhi fiqh, hal ini terbukti dengan adanya qaul qadiim dan qaul jadid. Qaul qadim difatwakan Imam Shafi'i ketika berada di Baghdad, dan qaul jadid difatwakan ketika beliau berada di Mesir.¹⁷⁸

Pada hakikatnya bahwa iddah merupakan kewajiban bagi seorang perempuan. sebagaimana ditegaskan dalam surat At-Thalaq ayat 1 yang artinya:

¹⁷⁷ Juhaya S. Praja, 2000, *Aspek Sosiologis dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia, dalam Epistemologi Syara'*, ed. Anang Haris Himawan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 120.

¹⁷⁸ H.M. Atho Mudzhar, 1998. *Membaca Gelombang Ijtihad*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, hlm. 107.

Wahai Nabi, jika engkau mentalak isteri-isterimu, maka hendaknya kau ceraikan mereka bertepatan dengan perhitungan iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu.

Selain ayat al-Quran, iddah juga dilandasi oleh Hadis Nabi yang memerintahkan seorang perempuan menjalani masa iddah tersebut sebagaimana disampaikan oleh Aisyah r.a. bahwa Rasulullah menyuruh Baurairah ber iddah selama 3 kali haid. Selain itu Ulama pun telah berijma' atas wajibnya iddah sejak masa Rasulullah Saw. Hingga sampai sekarang.¹⁷⁹

Adapun masa iddah itu berbeda-beda, dimana terbagi menjadi 3, pertama iddah dengan hitungan *quru'*, kedua iddah dengan hitungan bulan/hari, dan ketiga iddah yang diakhiri kelahiran. Sementara seorang istri yang sedang bermasa iddah jika dilihat dari sisi keadaannya secara umum adalah karena ditinggal mati suami atau diceraikan. Dalam kondisi cerai, terkadang seorang istri sudah digauli dan terkadang belum digauli. Ketika sudah digauli, kondisinya pun dibedakan apakah ia dalam keadaan mengandung atau tidak, jika tidak ada kemungkinan dia mengalami siklus haid atau tidak. Jika dirangkum setidaknya ada 5 kondisi bagi iddah perempuan meliputi : ditinggal mati suami, ditalak sesudah digauli dan dalam keadaan mengandung, ditalak sesudah digauli, tidak dalam keadaan mengandung, dan masih dalam masa haid, ditalak sesudah digauli, tidak dalam keadaan mengandung, dan telah terhenti haidnya, ditalak sebelum digauli.

¹⁷⁹ Amir Syarifuddin, 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 304

Para ahli fikih memberikan arti yang berbeda, tetapi jika dipahami definisi mereka, memiliki satu kesamaan. iddah ini adalah masa penantian yang harus dilalui oleh seorang wanita yang putus dengan suaminya, baik keputusan menikah karena meninggalnya suami atau karena perceraian. Masa tunggu adalah masa di mana seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menerima lamaran dan menikah dengan pria lain sampai waktunya iddahnya habis, dan masa tunggu ini ditentukan oleh syariah untuk jangka waktu tertentu.

Kewajiban menjalani iddah tersebut hanyalah perempuan yang bercerai dengan suaminya dalam bentuk cerai apapun, baik cerai hidup atau mati, sedang hamil, atau tidak, masih haid ataupun tidak, wajib untuk menjalani iddah. Dasar dari kewajiban untuk menjalani iddah dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat2.

Seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah haram hukumnya melangsungkan perkawinan, baik yang ber iddah karena kematian suaminya maupun karena perceraian. Apabila wanita yang sedang manjalani masa iddah melangsungkan perkawinan maka perkawinannya batal.¹⁸⁰ Iddah ini hanya berlaku bagi perempuan dan tidak berlaku bagi laki-laki, menjalankan ketentuan-ketentuan dalam masa iddah, bagi perempuan adalah wajib. Seorang wanita yang menerima iddah yaitu wanita yang telah bergaul dengan suaminya, adapun wanita yang belum digauli lalu ditalak maka wanita tidak mendapatkan iddah.

Dalam fikih ada istilah *iḥtiyāt* atau berhati-hati dalam mengambil

¹⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia,2017. Alqur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemahan Perkata. Jakarta:Nur Ilmi, hlm. 36

keputusan hukum. Hal ini dilakukan ketika permasalahan dalam ilmu hukum mempunyai dua dalil atau alasan yang ingin ditarjih di antara kedua hadits tersebut. Fikih merupakan bentuk interpretasi ulama terhadap sumber-sumber hukum, khususnya Alquran dan Hadist. Dijelaskan dalam bahasa fikih disebut ijtihad. Seperti Shahrastāni (w. 548 H), ijtihad terjadi karena teks sumber sangat terbatas waktunya sementara kasus-kasus dan tindakan hukum terus mengalami perkembangan yang tiada henti.¹⁸¹

Iddah menurut ulama Hanafiyah mempunyai dua pemahaman. Pertama, iddah adalah waktu yang digunakan untuk menghabiskan semua hal yang tersisa dari mantan suaminya. Kedua, iddah pada umumnya adalah waktu menunggu dilakukan oleh seorang wanita setelah berakhirnya perkawinannya, karena perceraian atau kematian.¹⁸² Menurut Al-Jaziri iddah secara syar'i mempunyai arti yang lebih luas bahasanya, yaitu masa tunggu seorang wanita yang tidak hanya didasarkan pada masa menstruasinya saja atau sucinya namun terkadang juga didasarkan pada jumlah bulan atau kelahiran dan pada masa tersebut, seorang perempuan dilarang untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Abu Yahya Zakariya al Ansari Shohib Fathul Wahhab memberikan definisi iddah ibarat saat seorang wanita menunggu untuk mengetahui kesucian rahimnya atau *Ta'abbud* (menyembah) atau

¹⁸¹ Asy-Syahrastany, 1992. *Al-Milal Wa an-Niḥal*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. hlm, 210.

¹⁸² Abdurrahman al-Jaziri, 1996. *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madha hib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1996. hlm. 448.

memberikan *Tafajju'* (belasungkawa) kepada suaminya¹⁸³.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya iddah adalah waktu menunggu yang diperuntukan seorang wanita pasca perceraian baik cerai hidup ataupun cerai mati, untuk melihat kebersihan rahim, juga sebagai masa berkabung (berduka) setelah kematian suami, dan dalam masa ini seorang wanita dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.

Iddah ini juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam, iddah tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syari`at karena mengandung banyak manfaat¹⁸⁴.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon tentang pemahaman menentukan awal mulai perhitungan masa iddah, secara ringkas dapat ditulis. Deskripsi ringkas ini juga menyebut sedikit kondisi masing-masing.

C. Pandangan di Masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon tentang penentuan masa iddah

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.¹⁸⁵

¹⁸³ Abu Yahya Zakariyya al Ansari, Fath al-Wahhab: Beirut: Dar al-Kutub al „Ilmiyah, hlm,103.

¹⁸⁴ Syaikh Kamil Muhammad. 2004. `Uwaidah, Fiqih Wanita. Jakarta Timur: PUSTAKA AL KAUTSAR, cet:14, hlm. 448.

¹⁸⁵Soekanto, Soerjono,2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 37

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.¹⁸⁶

Kitab fiqh menjelaskan, tidak pernah disebutkan bahwa jatuhnya talak itu manakala hakim mengetuk palu. Tetapi jatuhnya talak itu ketika suami mengucapkannya bahkan tidak diperlukan seorang saksi. Lain halnya dengan hal ini, di dalam fiqh Islam yang telah di sebutkan, bahwa jatuhnya talak adalah ketika suami mengucapkan kata talak kepada istri, maka dari saat itulah berlaku talak bagi istri dan hal ini dilakukan tanpa harus disertai dengan adanya saksi. Dengan kata lain, jatuhnya talak bukan pada waktu putusan hakim di dalam persidangan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita baru resmi dianggap dicerai manakala putusan hakim pengadilan agama menyatakan sah. Meskipun suaminya sudah lebih setahun yang lalu mengucapkan lafadz talak secara *sharih*, tapi hakim belum menganggapnya talak, atau bukan talak. Sekarang ini dengan adanya kompilasi hukum Islam, seorang suami yang setiap hari bilang cerai pada istrinya, tetap saja dianggap belum sah cerainya selama belum ada

¹⁸⁶ Koentjaraningrat, 2009. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia. hlm. 115-118

putusan hakim. Dan ironisnya, masa *iddah* perceraian itu dihitung justru dari sejak tanggal putusan dari hakim yang menceraikan. Sementara diketahui bahwa talak itu datang dari suami, kapan pun seorang suami mengucapkan lafadz *sharih* tentang perceraian, maka saat itulah jatuh talak 1 kepada istrinya dan tidak perlu menunggu sidang apalagi putusan dari hakim. Bila masa *iddah* secara agama sudah selesai, pada dasarnya seorang wanita boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.

Iddah adalah: “waktu menunggu bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik itu karena talak atau diceraikannya. Ataupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain”. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *iddah* itu sendiri adalah merupakan jangka waktu atau masa menunggu bagi istri yang telah diceraikan karena berbagai sebab yang menimbulkan adanya perceraian.

Hal yang sering terjadi pernikahan dalam masa *iddah* ini adalah seorang istri sudah ditalak di luar sidang dan sudah habis masa *iddah*, kemudian istri menikah lagi dengan orang lain, sebelum diputuskannya di Pengadilan Agama. Kemudian, ketika putusan Pengadilan sudah diputuskan talak di luar sidang kedua belah pihak yang melakukan menjadikan permasalahan atau kontroversi antara penetapan masa *iddah* istri itu sendiri, sehingga memunculkan permasalahan tentang penentuan masa *iddah* istri yang ditalak di luar sidang Pengadilan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes ini masih banyak diantara masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang arti pentingnya sebuah penentuan awal dimulainya masa *iddah* menurut hukum negara, utamanya di masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon. Walaupun pada kenyataannya dan menurut aturan bahwa perkawinan itu boleh dilakukan kalau masa *iddah* sudah habis sebagaimana yang tercantum di akta cerai, sebagian dari mereka hanya menganggap perhitungan masa *iddah* menurut hukum negara hanya pemberkasan saja ketika mau menikah di KUA itu sebagai sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat setempat, dengan kata lain bahwa pernikahan itu hanya dipandang sebagai persoalan administrasi saja, mereka belum sepenuhnya paham akan arti penting dari diadakannya perhitungan masa *iddah* menurut hukum negara pernikahan sehingga kesadaran untuk menaati hanya di lisan saja tidak dipraktikkan sebagaimana seperti kasusnya peneliti yang berhasil mewawancarai pasangan dibawah ini.

1. Pandangan Tarini

Dalam hal ini, Tarini yang merupakan masyarakat Desa Mundu Citemu memberikan keterangan tentang pernikahan masa *iddah* yang terjadi di Desa tersebut. Tarini menuturkan bahwa pernikahan di dalam masa *iddah* dianggap biasa. Dalam artian tidak ada perlakuan khusus kepada para pelaku. Semua

berjalan biasa-biasa saja. Semua itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan untuk menghindari percekocan. Menurut Tarini, warga desa Mundu Citemu masih condong ke hukum agama. Sehingga apabila ada perselisihan dalam rumah tangga maka yang berlaku adalah pertengkaran yang mengakibatkan berpisah.

“Biasa saja kita dalam menanggapi. Paling hanya membahas yang pada intinya perempuan masih iddah. Tidak ada yang berani menyalahkan. Takut terdengar pelaku dan tersinggung. Nantinya mereka yang berikan alasannya adalah hukum Islam walaupun menurut hukum negara belum bercerai.”¹⁸⁷

Tarini juga menuturkan bahwa masa iddah itu tidak terlalu penting menurut hukum negara, dalam artian tepat tidaknya durasi waktu iddah sebagaimana dalam hukum negara. karena pada intinya disaat perempuan itu bercerai baik cerai hidup atau ditinggal mati suaminya, yang terpenting adalah tidak langsung kawin lagi. Karena itu tidak etis dari segi sosial.

“kalau menurut saya, yang terpenting setelah pegatan (cerai) ya tidak langsung kawin lagi. Biar tidak jadi omongan tetangga kanan kiri. Baik karena cerai atau ditinggal mati suaminya sebaiknya jangan langsung kawin lagi, tunggu dulu menunggu waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan lagi. Di sini masa iddah itu seratus hari setelah adanya putusan pengadilan”.¹⁸⁸

2. Pandangan Rosidah

Rosidah merupakan seorang penduduk yang tinggal di Desa Bungko Lor.

Mengenai pandangannya tentang adanya Praktik pernikahan yang terjadi dalam

¹⁸⁷ Wawancara dengan ibu tarini desa Mundu Kab. Cirebon pada tanggal 17 Mei 2021

¹⁸⁸ Wawancara dengan ibu tarini desa Mundu Kab. Cirebon pada tanggal 17 Mei 2021

masa iddah baginya tidak baik, baiknya ketika seorang yang sudah diceraikan oleh suaminya menunggu masa iddah habis yang mana sudah dijelaskan dalam fiqih, dia mengerti apa yang menjadi landasan pendapatnya adalah fiqih, hanya pernah mendengar bahwa pernikahan masa iddah memang betul-betul ada di Desa Bungko lor.

Kalau menurut saya, ya tidak selayaknya orang yang baru berpisah langsung kawin lagi karena menyalahi fiqih. Saya tahu sudah dijelaskan dalam fiqh karena saya pernah ikut pengajian. Kalau disini saya sempat mendengar perempuan langsung kawin lagi setelah bercerai tapi saya juga tidak tahu berapa hari perempuan boleh kawin lagi setelah pisah dengan suaminya.¹⁸⁹

3. Pandangan Tamrin

Adapun pandangan Tamrin mengenai terjadinya pernikahan dalam masa iddah yang terjadi di Desa Melakasari Kec.Losari Kab. Cirebon, hal tersebut tidak boleh terjadi. Hanya saja dia tidak berani menghukumi. Karena di sana banyak masyarakat yang menggunakan hukum agama daripada mengikuti hukum negara sehingga kalau sudah salah satu orang mengucapkan cerai terus berpisah lama menganggap mereka sudah bercerai sah untuk menikah lagi menurut agama, adapun kalau mau menikah secara negara maka perceraian itu di ajukan ke pengadilan walaupun sudah menikah menurut agama.

“Kalau menurut saya tidak boleh, tapi yang terjadi di sini saya tidak berani menghukumi. Karena di sini banyak orang yang paham agama tentang masa iddah, dibandingkan hukum negara.”¹⁹⁰

¹⁸⁹ Wawancara dengan ibu Rosidah desa Bungko lor Kab. Cirebon pada tanggal 27 Mei 2021

¹⁹⁰ Wawancara dengan bapak tamrin desa Melakasari Kab. Cirebon pada tanggal 20 Mei 2021

Mengenai Praktik pernikahan masa iddah yang sudah terjadi, Tamrin berharap tokoh agama dan pemerintah setempat mampu memberikan pengarahan atau sosialisasi bagi masyarakat setempat agar mereka mendapat pencerahan mengenai hukum- hukum iddah menurut hukum negara.

“ya menurut saya, tokoh agama kyai atau pemerintah desa jangan diam saja, seharusnya banyak turun ke bawah menjeaskan hukum iddah menurut hukum negara agar masyarakat tercerahkan.”¹⁹¹

4. Pandangan Abdul Rosid

Pandangan Abdul Rosid yang merupakan warga desa mundu pesisir mengenai Praktik pernikahan dalam masa iddah, dia menilai bahwa hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak mengerti hukum negara. Termasuk dirinya juga kurang mendetail mengenai durasi waktu iddah perempuan yang cerai baik karena cerai hidup atau karena ditinggal mati suaminya. Menurut pendapat Abdul Rosid bahwa masyarakat yang melakukan pernikahan dalam masa iddah itu salah harusnya menunggu masa iddah habis ketika mau menikah lagi.

“Mungkin masyarakat tidak tau, karena tingkat pendidikan disini rendah, saya sendiri juga kurang faham betul berapa lama masa iddah perempuan yang baru berpisah dari suaminya menurut hukum negara. Saya tetap tidak sepakat dengan kejadian itu karena menurut saya melanggar aturan agama dan hukum negara, apa mereka tidak malu nantinya jadi omongan masyarakat”.¹⁹²

¹⁹¹ Wawancara dengan bapak tamrin desa Melakasari Kab. Cirebon pada tanggal 20 Mei 2021

¹⁹² Wawancara dengan bapak Abdul Rosid desa Mundu pesisir Kab. Cirebon pada tanggal 12 Mei 2021

Sedang mengenai apa yang sudah terjadi yaitu pernikahan dalam masa iddah, Abdul Rosid beranggapan bahwa hal tersebut sangat penting untuk disampaikan langsung kepada para pelaku karena akan menimbulkan permasalahan baru.

“Kalau menurut saya jangan langsung ditegur, biarkan saja siapa tau nanti akan mendapatkan penjelasan dari tokoh agama dan pemerintah desa mengenai lama masa iddah bagi perempuan. Bisa jadi mereka mengaku sudah melaksanakan masa iddah menurut hukum agama, tapi saat ditanya berapa lama masa iddah mereka malah bingung menjawabnya. jadi sudah biarkan saja lama-lama mereka akan faham sendiri kalau ada penjelasan dari tokoh agama dan pemerintah setempat.”¹⁹³

5. Pandangan Tegar Isworo

Penulis juga mewawancarai warga setempat yang bernama Tegar Isworo yang berprofesi sebagai perangkat desa mundu pesisir. Dia menyatakan bahwa pernikahan dalam masa iddah tetap tidak bisa ditolerir dan haram hukumnya. Cuman yang menjadi permasalahan adalah untuk menegur para pelaku itu tidak mudah, karena bisa menimbulkan permusuhan antar warga karena ada perbedaan penentuan masa iddah menurut hukum agama dan hukum negara.

Berikut cuplikan wawancara penulis dengan Tegar Isworo.

“Sebagai orang awam, seorang perempuan yang kawin lagi di masa iddahnya belum habis ya tidak boleh, haram hukumnya, cuman untuk mengingatkan seorang yang sudah keburu kawin sedangkan masa iddahnya belum habis kesulitan sebagai

¹⁹³ Wawancara dengan bapak Abdul Rosid desa Mundu pesisir Kab.Cirebon pada tanggal 12 Mei 2021

masyarakat untuk mengingatkannya, apalagi dimasyarakat kadang-kadang bisa dimusuhi takutnya mereka menikah menurut hukum agama dalam menentukan masa iddah, begitu pandangan saya kurang lebihnya”.¹⁹⁴

Lebih lanjut lagi, tegar beranggapan bahwa perlu ada sosialisasi dari pemerintah hal ini dari pemerintah serta tokoh agama setempat di dalam meluruskan pandangan-pandangan yang keliru seputar iddah. Misalkan ada pemahaman warga yang menyatakan bahwa masa iddah itu adalah 100 hari. Tanpa klasifikasi kondisi perempuan apakah cerai hidup atau cerai wafat. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Tegar Isworo:

“Begini mas, disini itu yang saya ketahui perempuan boleh kawin lagi kalau sudah seratus hari dari cerainya, ternyata orang ditinggal wafat pun juga begitu, dia tidak berani kawin lagi sebelum 100 hari dari wafatnya mantan suaminya, saya sendiri lebih menggunakan hukum agama, itu sudah menjadi kebiasaan di sini walaupun tidak seluruhnya masyarakat seperti itu”.¹⁹⁵

6. Pandangan Sulastri

Penulis mewawancarai sulastri yang sudah tinggal lama di desa ambulu Kecamatan Losari Kab. Cirebon. Menurutnya, Praktik pernikahan dalam masa iddah merupakan pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Tidak etis kalau orang yang baru bercerai langsung kawin lagi dalam waktu dekat, karena hal tersebut bisa

¹⁹⁴ Wawancara dengan bapaak tegar Isworo desa Mundu pesisir Kab. Cirebon pada tanggal 12 Mei 2021

¹⁹⁵ Wawancara dengan bapak Tegar Isworo desa Mundu pesisir Kab. Cirebon pada tanggal 12 Mei 2021

menyakiti mantan suaminya. Sedangkan untuk kasus perempuan yang ditinggal mati suaminya, dia didera hukuman sosial berupa gunjingan dari keluarga mantan suaminya. Berikut kutipan wawancara penulis bersama Sulastri:

“Kalau menurut saya, tidak sopan istri yang baru bercerai langsung kawin lagi, itu sangat menyakiti suaminya yang pertama, bisa jadi mantan suaminya itu menyangka bahwa istri yang dicerainya itu memang tidak mencintainya dan ngebet pengen ganti suami. Kalau masalah ditinggal mati suami, apa nggak malu sama keluarga besarnya, kena musibah kok malah milih senang-senang kawin lagi, ntar jadi omongan sana sini”.¹⁹⁶

Mengenai pandangannya tentang Praktik pernikahan dalam masa iddah yang sudah terlanjur terjadi, Sulastri menyatakan bahwa itu kembali kepada pribadi masing-masing pelaku. Apakah dia merasa perbuatannya itu melanggar norma-norma yang ada atau tidak, itu tergantung kapasitas pengetahuan pelaku pernikahan dalam masa iddah dan dia juga mengakui banyak warga yang bingung tentang ketentuan iddah, termasuk permasalahan berapa lama masa iddah menurut hukum agama dan hukum negara.

“Kalau urusan kawin lagi atau tidak, itu urusan masing masing, orang lain tidak perlu ikut campur, itu kan urusan pribadi. Tapi memang disini banyak yang belum mengetahui hukum iddah, berapa lama masa iddah, kapan selesai masa iddah itu banyak yang tidak tahu, masih banyak masyarakat yang pemahaman tentang masa iddah sangat minim lebih memakai hukum agama.”¹⁹⁷

¹⁹⁶ Wawancara dengan ibu Sulastri desa Ambulu Kab. Cirebon pada tanggal 1 Juni 2021

¹⁹⁷ Wawancara dengan ibu Sulastri desa Ambulu Kab. Cirebon pada tanggal 1 Juni 2021

7. Pandangan Tati Nuryati

Pandangan Tati mengenai adanya Praktik pernikahan dalam masa iddah yang terjadi di desanya, menurutnya hal tersebut tidak boleh terjadi, hanya saja perlu adanya arahan dari tokoh agama atau orang yang faham iddah menurut hukum agama dan hukum negara, agar tidak terjadi pernikahan yang mana perempuan masih berada dalam masa iddah. Berikut kutipan wawancara penulis dengan dengan Tati Nuryati.

“Tidak bisa mas, tidak boleh itu. Setau saya sih begitu. Karena baru cerai, dilarang kawin lagi sebelum masa iddah habis. Itu tugas tokoh agama dan pemerintah menjelaskan. Banyak disini orang yang belum faham berapa lama masa iddah itu yang benar hanya saja ketika sudah lama ditinggal suaminya baru menikah lagi tanpa menunggu putusan pengadilan.”¹⁹⁸

Mengenai Praktik pernikahan dalam masa iddah yang sudah terlanjur terjadi, Tati berpendapat biarkan saja karena sudah terlanjur menikah dan juga menikah lewat tokoh agama tentunya mereka menentukannya menurut hukum agama. Meskipun sebenarnya ada stigma negatif terhadap para pelaku pernikahan dalam masa iddah, akan tetapi itu hanya akan menjadi angin lalu. Lama-kelamaan masyarakat juga akan diam dengan sendirinya. Karena menurutnya, mengurus permasalahan pribadi orang lain hanya akan menguras waktu dan tenaga saja. Berikut wawancara dengan ibu tati nuryati.

¹⁹⁸ Wawancara dengan ibu Tati Nuryati desa Bungko Kab. Cirebon pada tanggal 2 Juni 2021

“Biarkn saja, nanti akan capek dengan sendirinya membicarakan orang yang tidak melakukan masa iddah. Karena iddah merupakan urusan pribadi, hanya mengurus waktu dan tenaga saja, sudah ada tanggungjawabnya masing-masing dalam kehidupan.”¹⁹⁹

8. Pandangan Firdaus

Firdaus memberikan pendapatnya terkait pernikahan masa iddah yang terjadi di Desa Ender kecamatan Pangenan Kab. Cirebon, Menurut Firdaus pernikahan masa iddah tidak boleh dilakukan dan merupakan ketentuan yang tidak boleh dilanggar, namun pada kenyataannya yang terjadi di Desa Ender para pelaku melakukan pernikahan tersebut dengan bermacam alasan sehingga merupakan sesuatu yang sulit untuk dihapuskan. Di antara cuplikan pernyataan Firdaus sebagaimana berikut.

“Menurut saya tidak sah kalau ada pernikahan yang dilakukan dan seorang perempuan masih menjalani masa iddah. Kan tidak boleh ya. Cuman ya di sini sudah banyak yang terjadi. Kebanyakan mereka beralasan biar ada yang menafkahi dan sudah boleh menikah menurut agama. Kadang yang perempuan sudah punya anak, kan kasihan kalau tidak ada yang membantu mencari nafah.”²⁰⁰

9. Pandangan Sodikin

Menurut penuturan Sodikin selaku penduduk di Desa Bendungan, pernikahan yang terjadi dalam masa iddah sudah banyak yang mendengar bahwa itu tidak boleh, namun keterangan tentang awal

¹⁹⁹ Wawancara dengan ibu Tati Nuryati desa Bungko Kab. Cirebon pada tanggal 2 Juni 2021

²⁰⁰ Wawancara dengan bapak firdaus desa Ender Kab. Cirebon pada tanggal 29 Juni 2021

mulai atau lama masa iddah banyak dari masyarakat yang tidak memahami dengan benar mana yang mau di ikuti akan tetapi masyarakat lebih banyak mengikuti hukum agama kalau menentukan masa iddah.

“Saya mengetahui jika perempuan masih dalam masa iddah itu tidak boleh kawin, tapi terkait awal mulai harinya itu kita bingung antara hukum agama dan hukum negara. Sehingga masyarakat lebih memulainya masa iddah itu setelah suami mengatakan talak. Saya sendiri kurang paham. Berapa lama masa iddah perempuan yang janda itu”.²⁰¹

10. Pandangan Yuyun

Dalam memberikan pendapatnya terkait pernikahan dalam masa iddah yang terjadi di Desa Rawa Urip, Yuyun berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak boleh. Yuyun beralasan bahwa dia pernah mendengar di sebuah pengajian tentang tidak diperbolehkannya berhias, keluar rumah, dan juga kawin bagi perempuan yang dalam masa iddah.

“Saya itu pernah mendengar kata pak Ustadz yang menjelaskan di pengajian jamiyahan, tidak boleh bagi perempuan yang baru bercerai atau ditinggal mati Suaminya berhias diri, tidak boleh juga keluar rumah, terus tidak boleh kawin, itu yang pernah saya dengar. Seingat saya Pak Ustadz juga menjelaskan tentang jumlah hari. Kalau dicerai sekian dan kalau ditinggal mati sekian. Tapi saya lupa berapa itu jumlah harinya.

Panjang keterangannya Pak Ustadz.”²⁰²

²⁰¹ Wawancara dengan bapak Sodikin desa Bendungan Kab. Cirebon pada tanggal 4 Juni 2021

²⁰² Wawancara dengan ibu yuyun desa Rawa urip Kab. Cirebon pada tanggal 4 Juni 2021

11. Pandangan Narsih

Informan yang sempat penulis wawancarai seputar Praktik pernikahan dalam masa iddah yang terjadi di Desa Waruduwur Kec.Mundu Kab. Cirebon yaitu narsih. Ia merupakan warga asli Desa Waruduwur.

Mengenai pandangannya seputar pernikahan dalam masa iddah, Narsih menyatakan bahwa hal tersebut wajar-wajar saja meskipun selayaknya tidak terjadi pernikahan seorang perempuan tanpa menunggu habisnya masa iddah. Asal perempuan tadi dipastikan tidak hamil dan sudah mendapatkan ijin dari tokoh agama, ia tidak mempermasalahkan perempuan tadi untuk melangsungkan pernikahan.

Berikut kutipannya:

“Ya tidak apa-apa asal belum hamil. Kasihan kalau harus hidup sendiri. Kesepian. Ya asal kan jangan tergesa-gesa, tunggulah dulu beberapa hari. Setelah bercerai, baru kawin lagi.”²⁰³

Demikian wawancara yang di atas merupakan temuan dari sebuah penelitian tentang pandangan di masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon terhadap pernikahan masa *iddah*. Mayoritas dari mereka berpandangan bahwa pernikahan yang dilaksanakan dalam masa *iddah* mempelai perempuan merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan oleh hukum negara lebih menggunakan hukum

²⁰³ Wawancara dengan ibu Narsih desa Waruduwur Kab. Cirebon pada tanggal 4 Juni 2021

agama. Serta beberapa pemahaman masyarakat terkait pernikahan masa *iddah* yang terjadi di masyarakat Islam pesisir di kabupaten Cirebon masih banyak karena kurangnya pemahaman tentang penentuan awal masa *iddah* menurut hukum negara dan masih banyak yang berpendapat bahwa penentuan awal masa *iddah* lebih cepat menurut hukum agama daripada hukum negara.

Pemahaman di masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon merupakan temuan dari sebuah penelitian tentang pandangan masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon terhadap pemahaman pernikahan masa *iddah*. Mayoritas dari mereka berpandangan bahwa pernikahan yang dilaksanakan dalam masa *iddah* mempelai perempuan merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan hukum negara. Serta beberapa pernyataan masyarakat terkait pernikahan dalam masa *iddah* yang terjadi di masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon masih banyak yang tidak mengetahui peraturan hukum negara serta tidak memahami penentuan dalam masa *iddah* menurut hukum negara.

1. Pandangan Tokoh Agama Pesisir Kabupaten Cirebon Tentang Penentuan Masa Iddah.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 146 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa: Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan

dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita baru resmi dianggap dicerai manakala putusan hakim pengadilan agama sah. Meskipun suaminya sudah lebih setahun yang lalu mengucapkan lafadz talak secara syariah, tapi hakim belum menganggapnya talak, atau bukan talak.

Pada proses pertama, suami yang ingin menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Pengadilan mempelajari permohonan itu untuk didalami seluk beluk permasalahannya. Dan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 hari, Pengadilan memanggil si suami dan juga istrinya yang terlibat dalam perceraian untuk lebih mengetahui kejelasan masalah tersebut. Suami dan istri ini kemudian dihadapkan pada suatu forum yang disebut dengan mediasi. Apabila proses mediasi ini berhasil, maka si suami bisa rujuk dengan si istri dan hidup bersama kembali tanpa melangsungkan pernikahan baru. Namun, jika mediasi tidak berhasil dan keduanya sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka pada proses selanjutnya Pengadilan menjatuhkan keputusannya tentang izin kepada suami untuk mengikrarkan talak. Talak sendiri menurut ketentuan KHI pasal 117 ialah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya pernikahan, dengan cara

sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.²⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tokoh agama yang dilakukan oleh penulis di masyarakat kabupaten Cirebon pesisir terhadap pandangan dalam penentuan awal masa iddah secara singkat dapat dicatat berikut. Alasan ustad Tarmidi mengatakan bahwa masyarakat di katagorikan menjadi 2 pertama masyarakat yang paham aturan, kedua masyarakat yang tidak paham tentang masa iddah. Ada dua perbedaan antara hukum agama dan hukum negara tentang perhitungan masa iddah. Ustad Muzayid mengatakan bahwa masa iddah itu wajib dilaksanakan dan apabila pernikahan setelah cerai itu wajiib melaksanakan menunggu masa iddah. Alasan ustad Rokhman mengatakan bahwa pernikahan setelah perceraian di pengadilan maka wajib melaksanakan masa iddah apabila menikah lagi. Ustad Ruswadi mengatakan bahwa masa iddah menurut hukum agama dan hukum negara itu wajib melaksanakannya. Ustad warsudi mengatakan bahwa wajib melaksanakan masa iddah menurut hukum agama dan hukum negara. Ustad Tarsono bahwa pernikahan dalam masa iddah itu tidak diperbolehkan. Ustad Samsudin berpandangan bahwa melaksanakan masa iddah itu wajib, dan juga masih ada masyarakat yang melaksanakan pernikahan masa iddah karena masyarakat minim pemahaman tentang masa iddah. Ustad Anwar

²⁰⁴ Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 217

berpandangan bahwa pernikahan dalam masa iddah itu tidak diperbolehkan bahkan melamar saya tidak diperbolehkan sebelum masa iddah selesai. Ustad khotib mengatakan bahwa nikah dalam masa iddah itu haram, mengkhitbah Perempuan yang belum masa iddah habis tidak diperbolehkan, kecuali khitbah secara sindiran boleh. Ustad Tasripin menuturkan bahwa pernikahan masa iddah itu tidak diperbolehkan.

Deskripsi sedikit lebih rinci pandangan para tokoh agama di wilayah kabupaten Cirebon dalam menentukan masa iddah adalah sebagai berikut:

a. Pandangan Ustad. Tarmidzi

Beliau merupakan salah satu guru ngaji yang berada di Desa Gebang illir di Kecamatan Gebang Kab. Cirebon. Ustad. Tarmidi merupakan serta seorang tokoh agama di Desa tersebut. Dalam memberikan pandangan tentang pernikahan dalam masa iddah, Beliau mengatakan bahwa masyarakat Desa Gebang Ilir termasuk kecamatan Gebang Kab. Cirebon menjadi dua pemahaman. Yaitu masyarakat yang mengerti tentang masa iddah dan larangannya melaksanakan pernikahan sebelum masa iddah terlewati, kemudian masyarakat yang tidak mengerti tentang masa iddah.

“Di masyarakat kita kalau menyangkut masalah agama terkait dengan pernikahan itu ada yang ngerti ada yang ngga ngerti masa iddah atau masa jeda tidak boleh melakukan pernikahan sebelum masa iddah itu terlewati. Memang bisa jadi ada karena

ketidak pahaman mereka di dalam memahami hukum-hukum negara atau UU pernikahan ”.²⁰⁵

Ustad. Tarmidi menerangkan bahwa sebagai guru ngaji Beliau sering mengingatkan dalam setiap kegiatan-kegiatan walimah, terutama kepada masyarakat yang jarang mematuhi ketentuan negara. Tokoh agama tersebut menambahkan, praktik pernikahan yang tidak mematuhi aturan negara itu mereka lakukan secara sirri menurut warga Desa Gebang ilir.

“Sebetulnya di setiap kegiatan-kegiatan walimah kita sering mengingatkan, terutama bagi mereka yang memang secara agama dan secara negara mereka patuh itu biasanya jarang. Begitu itu, banyak dilakukan oleh mereka yang kawinnya itu”.²⁰⁶

Ustad. Tarmidi mengharapkan masyarakat Desa Gebang Ilir Kec.Gebang Kab. Cirebon dan sekitarnya menjadi masyarakat yang terbimbing baik dalam aturan hukum agama ataupun hukum negara. Ustad. Tarmidi juga menyinggung adanya perbedaan dua aturan tersebut dalam beberapa kondisi. Beliau mencontohkan kasus perceraian ketika suami mengatakan cerai sudah jatuh iddahnya dan diceraikan oleh pengadilan tentunya akan berimplikasi terhadap masa iddah.

²⁰⁵ Wawancara dengan bapak Tarmidi desa Gebang Ilir Kab. Cirebon pada tanggal 20 Mei 2021

²⁰⁶ Wawancara dengan bapak Tarmidi desa Gebang Ilir Kab. Cirebon pada tanggal 20 Mei 2021

Hal yang mungkin penting di masyarakat kita, syukur masyarakat itu terbimbing secara baik terutama di dua aturan hukum ini. Aturan agama dan aturan negara. Yang biasanya menjadi perbedaan itu kan ini di dua aturan agama dan aturan negara. Semisal begini Pada saat seseorang ada cekcok misalnya kemudian dia si perempuan meminta kepada suaminya seperti hal ini:

“pokoknya saya minta cerai mas, udah tak urus sendiri suratnya.” “Iya wes” nah pada saat iya saat situ sebenarnya sudah jatuh talak, pada saat dia pergi ke pengadilan agama itu sebenarnya sudah jatuh talak satu. Sudah bisa dihitung sebagai sudah talak. Cuman negara kan tidak begitu, negara menghitungnya pada saat surat pengganti talak karena yang memohon perceraian itu istri itu dihitungnya pada saat surat cerai itu terbit. Jadi bisa jadi terbitnya surat cerai itu yang dikeluarkan oleh pengadilan dengan pada waktu suaminya meng-amini cerai itu, itu bisa sampai selisihnya *tsalatsu quru'* itu bisa, 3 kali sucian dan seterusnya bisa. Tapi itu masih baik lah. Yang memang kami juga mungkin masih juga meneliti lebih lanjut tentang istilahnya kecerobohan masyarakat sebelum masa iddahnya selesai kemudian dia kawin lagi ini perlu kita telusuri ulang”.²⁰⁷

Menurut Ustad. Tarmidi, seorang saksi dalam akad pernikahan itu tidak hanya menyaksikan proses ijab qobul saja, akan tetapi Beliau memaknai seorang saksi lebih dari itu. Seorang saksi harus mengetahui secara detail siapa pengantin laki-laki dan siapa pengantin perempuan, mereka dalam keadaan boleh kawin atau tidak hingga mengetahui keadaan wali. Apakah betul wali kandung atau

²⁰⁷ Wawancara dengan bapak Tarmidi desa Gebang Illir Kab. Cirebon pada tanggal 20 Mei 2021

wali angkat.

“Memang pada saat seseorang itu dijadikan saksi (mohon maaf) untuk menjadi saksi pernikahan itu tidak sebatas harus mendengarkan kata-kata *qobiltu* saja, tidak hanya itu saja. Pada dasarnya kalau memang seseorang itu dijadikan saksi pada satu pernikahan harus betul-betul bisa menjelaskan si pengantin itu siapa. Kalau misalkan anak secara nasab secara kewalian itu betul wali kandung atau bapak angkat, kalau dia melakukan pernikahan dan perceraian, apa sudah habis masa iddahnya itu saksi harus sampai detail seperti itu. Dan itu tidak juga banyak saksi tau bahwa saksi itu seringkali bahwa pemahamannya cuman pada waktu dia diakad dia hanya diminta untuk menyaksikan bahwa pada saat menikahkan. kemudian *qobiltu* itu yang seringkali diperhatikan. Kalau washol dianggap sudah sah begitu aja tapi sesungguhnya kan tidak begitu jadi saksi itu harus paham siapa pengantin laki siapa pengantin perempuan itu baik dari nasab atau status keberadaan perempuan itu memang pada saat sah dinikah atau tidak sah dinikah”.²⁰⁸

Selama menjadi guru ngaji di Desa Gebang ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, Ustad. Tarmidi menemukan sebuah paradigm sosial. Beliau membandingkan kultur Jawa Barat dan kultur jawa tengah. Menurut Ustad. Tarmidi di Desa Gebang ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon perempuan sangat berani memutuskan untuk kawin lagi yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dan justru yang mudah kawin lagi setelah berpisah dari suaminya itu dianggap laku keras di pasaran.

Ustad Tarmidi menjabarkan bahwa kasus yang banyak bersinggungan dengan masalah pernikahan dalam masa iddah di

²⁰⁸ Wawancara dengan bapak Tarmidi desa Gebang Ilir Kab. Cirebon pada tanggal 20 Mei 2021

kabupaten Cirebon ada dua, ekonomi dan perselingkuhan. Beliau juga menambahkan bahwa perempuan di Kabupaten Cirebon pesisir pada khususnya, berani mengambil keputusan untuk kawin meskipun dalam masa iddah tidak terlepas dari keterlibatan orang tua yang ikut memotivasi anaknya untuk melakukan hal yang menurutnya dibenarkan secara agama.

“Kasusnya dua yaitu ekonomi dan akhlak (perselingkuhan). Perselingkuhan ini yang paling mudah medianya yakni hp atau media sosial ini. No 2 ekonomi dengan alasan untuk mencari modal lah, untuk apa lah. Mereka dengan mudah meninggalkan rumah tangga akhirnya terjadilah aneka ragam perceraian-perceraian seperti itu. Banyak masyarakat yang memang tidak mengetahui panjangnya masa iddah. Masalahnya di sini itu kalau sudah ada gesekan antara laki-laki dan perempuan, orang tua itu juga ikut manas-manasi juga. “kamu masih muda, masih laku untuk kawin lagi” itu banyak yang kaya gitu. Sehingga mereka berani untuk mengambil langkah tersebut.”²⁰⁹

b. Pandangan Ustad. Muyazid

Ustad. Muzayid juga merupakan salah satu tokoh agama Desa Bungko, dalam memberikan pandangan terkait pernikahan dalam masa iddah yang terjadi di Desa tersebut, Beliau menyebutkan bahwa pernikahan yang terjadi ketika perempuan baru berpisah dari suaminya dan masa iddah-nya belum selesai maka pernikahan itu tidak sah. Beliau menuturkan bahwa iddah untuk perempuan berhukum wajib.

²⁰⁹ Wawancara dengan bapak Tarmidi desa Gebang Illir Kab. Cirebon pada tanggal 20 Mei 2021

Sehingga menurutnya tidak boleh kawin dan meninggalkan iddah begitu saja.

“Menurut saya orang-orang yang melaksanakan pernikahan dan iddahnya belum selesai itu tidak sah hukumnya. Tidak dibenarkan secara agama dikarenakan iddah itu harus dan wajib. Jadi jangan sampai dilanggar.”²¹⁰

Dalam menanggapi masalah pernikahan dalam masa iddah yang dilakukan oleh warga desa bungko Kec. Kapetakan kab. Cirebon Ustad. Muzayid menjelaskan bahwa masyarakat mayoritas tidak ada yang mempermasalahkan dan tidak berani menegur karena lebih mengutamakan hukum agama, bahwa ketika suami mengatakan cerai kepada istrinya walaupun tidak dipengadilan maka saat itu mulai perhitungan masa iddah. Rata-rata semua warga hanya membahas hukum agama bahwa si perempuan sudah habis masa iddahya sehingga tidak berani membicarakan hal tersebut. Hal itu dikhawatirkan terjadi permusuhan antar warga dan menyinggung para pelaku pernikahan.

Kita semua diam. Ya tau kalau perempuan masih iddah, tapi tidak berani menegur dan membicarakan hal buruk. Karena di sini rawan terjadi percekcoakan antar warga. Kalau ditegur takutnya tersinggung dan akhirnya bermusuhan. Repot nanti.²¹¹

Ustad. Muzayid menambahkan bahwa para pelaku pernikahan mayoritas adalah orang-orang yang minim dalam mengetahui hukum-

²¹⁰ Wawancara dengan bapak Muzayid desa Bungko Kab. Cirebon pada tanggal 27 Mei 2021

²¹¹ Wawancara dengan bapak Muzayid desa Bungko Kab. Cirebon pada tanggal 27 Mei 2021

hukum fiqh dan hukum negara. Mereka adalah mayoritas orang yang tidak pernah belajar tentang hukum negara.

“Orang-orang di sini yang melakukan pernikahan iddah rata-rata tidak pernah belajar hukum negara. Mereka tidak memahami betul hukum-hukum negara hal ini hukum pernikahan . Khususnya tentang masalah iddah.”²¹²

c. Pandangan Ustadz Rokhman

Penulis juga berhasil mewancarai salah satu guru ngaji di Desa Mundu Kec.Mundu Kab. Cirebon yaitu Ustadz Rokhman. Dia merupakan tokoh agama setempat yang juga memiliki kiprah sosial keagamaan yang cukup diperhitungkan dengan background jebolan pesantren. Berikut pandangan beliau tentang pernikahan dalam masa iddah di Desa Mundu:

“Begini mas, memang kalau kita marujuk hukum negara, ya tidak bisa dibenarkan terjadinya pernikahan dalam masa iddah. Saya asli kelahiran sini. Memang masyarakat di sini tidak bisa kita generalisir. Tidak semua warga sini alumni pesantren. Kalau diprosentase yang alumni pesantren sekitar 30 persen. Selebihnya bukan alumni pesantren. Bagi yang bukan alumni pesantren, maka pengetahuan agamanya hanya belajar dari katanya dan katanya, kalau dalam bahasa agama taqlid. Nah orang-orang yang taqlid inilah sangat rawan mempraktikkan amaliyah keagamaan yang bisa dikatakan menyimpang dari pada hukum-hukum agama dan hukum negara yang sudah baku, termasuk pernikahan dalam masa iddah.”²¹³

Ustad Rokhman menambahkan bahwa beliau tidak serta-merta diam tanpa adanya tindakan. Menurut penuturan ustadz rokhman,

²¹² Wawancara dengan bapak Muzayid desa Bungko Kab. Cirebon pada tanggal 27 Mei 2021

²¹³ Wawancara dengan bapak rokhman desa mundu Kab. Cirebon pada tanggal 25 Mei 2021

beliau sudah berusaha mengingatkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan masalah pernikahan termasuk pernikahan di dalam masa iddah. Namun karena beliau merasa kapasitasnya hanya sebagai guru ngaji di kampung maka beliau hanya bisa mengingatkan melalui pengajian di kampung bahwa yang terpenting ketika seorang perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya maka wajib melaksanakan masa iddah.

“Sudah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan misalkan saya diundang acara walimah dll yang berkaitan dengan hajatan Pernikahan di daerah sini. Tapi apa boleh buat, ceramah-ceramah agama hanya sebagai formalitas saja disini. Bahasa orang sini masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Secara pribadi saya menolak Praktik pernikahan yang mana si perempuan masih dalam masa iddah karena itu jelas melanggar hukum al- qur’an. Kapasitas saya disini hanya sebagai guru ngaji kampung, memang permasalahan pernikahan adalah masalah privat, makanya sangat sensitif apabila kita bergerak lebih jauh selain hanya menyampaikan apa yang kita yakini kebenarannya berdasarkan al-qur’an dan hadist.”²¹⁴

d. Pandangan Ustad Ruswadi

Ustad Ruswadi merupakan salah satu tokoh agama setempat, tepatnya desa Tawang Sari Kec.Losari Kab.Cirebon. Ia merupakan guru madrasah di sebuah madrasah desa yang berada tepat di desanya. Menjadi guru madrasah dan mengajar ngaji al-qur’an adalah kegiatan pengabdianya demi terangnya cahaya syi’ar Islam di kampungnya.

²¹⁴ Wawancara dengan bapak rokhman desa mundu Kab. Cirebon pada tanggal 25 Mei 2021

Sedangkan bertani merupakan kegiatannya untuk menopang kehidupan keluarga.

Penulis sempat mewawancarai beliau di waktu senggangnya setelah menjalankan mengajar di madrasah, seputar praktik pernikahan dalam masa iddah yang terjadi di Desa Tawang Sari Kec. Losari Kab. Cirebon. Menurut ustadz Ruswadi, pernikahan yang dilakukan warga Desa Tawang Sari Kec. Losari Kab. Cirebon ketika masa iddah-nya belum selesai adalah dihukumi tidak sah. Karena sudah jelas hukum agama.

“kalau membincang masalah pernikahan dalam masa iddah itu sudah tidak dapat ditolerir, saya sangat tidak setuju itu. Kan Al Qurannya sudah jelas, di dalam hadits juga sudah jelas. Jadi menurut saya boleh tidaknya itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi.”²¹⁵

Ustadz Ruswadi juga menyebutkan tentang aktivitas sehari-hari warga tawang sari. Mayoritas warga tawang sari lebih suka mencari uang dengan menyibukkan diri untuk bekerja daripada menimba ilmu sehingga banyak yang bekerja di luar negeri hanya saja mengikuti pengajian di setiap mushola.

“orang-orang di desa sini lebih suka sibuk bekerja daripada sekolah. orang-orang lebih suka bekerja di luar negeri. Dan inilah mungkin yang menyebabkan orang males menyempatkan diri belajar hanya saja mengikuti pengajian di setiap mushola.”²¹⁶

²¹⁵ Wawancara dengan bapak Ruswadi desa tawang sari Kab. Cirebon pada tanggal 20 Mei 2021

²¹⁶ Wawancara dengan bapak Ruswadi desa tawang sari Kab. Cirebon pada tanggal 20 Mei 2021

Menurut Ustadz Ruswadi, kondisi itulah yang mengakibatkan warga mudah terpeleset melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum negara. Dan diantaranya praktik pernikahan masa iddah.

“Karena lebih suka bekerja mencari uang akhirnya malas sekolah, sehingga menjadi pendidikan minim. Makanya pernikahan masa iddah bisa terjadi. Sebenarnya bukan hanya pernikahan masa iddah saja, tetapi banyak pelanggaran yang berhubungan dengan masalah pernikahan .”²¹⁷

e. Ustad. Warsudi

Ustad Warsudi merupakan salah satu guru ngaji di masjid yang berada Desa Ambulu Kec. Losari Kab. Cirebon. Dalam memberikan pandangannya terkait pernikahan dalam masa iddah beliau berpendapat bahwa tidak boleh dan tidak sah secara agama dan secara negara, karena itulah pengetahuan masyarakat dan saya selama ini yang dipelajarinya di dalam kitab-kitab fiqh yang sudah lumrah untuk di pelajari jarang yang memperlajari tentang hukum negara.

“Tidak bisa dibenarkan terjadinya pernikahan dalam masa iddah bagi si perempuan. Sepengetahuan saya selama saya belajar di pesantren hal tersebut tidak boleh terjadi, sudah jelas perempuan harus menunggu berakhirnya masa iddah kalau berkeinginan kawin lagi dengan suami barunya. *Tsalastata guru*’ itu harus benar-benar diamalkan, jangan sampai hanya diketahui saja.”²¹⁸

Ustadz Warsudi juga menambahkan bahwa pernikahan dalam masa iddah merupakan kesalahan kolektif, masyarakat awam

²¹⁷ Wawancara dengan bapak Ruswadi desa tawang Sari Kab. Cirebon pada tanggal 20 Mei 2021

tidak sepenuhnya di salahkan. Bisa jadi terjadinya pernikahan dalam masa iddah itu karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa setempat. Termasuk dirinya juga mengakui kalau dirinya juga yang sering diundang dalam acara-acara keagamaan termasuk upacara-upacara pernikahan sering kali alpa dalam menyampaikan hukum-hukum fiqh munakahat serta hukum pernikahan yang harus di amalkan di lingkungan masyarakat.

“Di lihat dari kitab fiqh, pernikahan masa iddah memang tidak dibenarkan. Namun, di dalam hal ini tidak sepenuhnya pelaku atau masyarakat yang disalahkan. Karena masih ada tokoh agama. Seharusnya tokoh agama juga pemerintah desa ikut berpartisipasi dalam menanggulangi adanya praktik pernikahan yang tidak dibenarkan, tidak menyampaikan permasalahan-permasalahan yang krusial terkait pernikahan .”²¹⁹

a. Pandangan Ustad. Tarsono

Menurut Ustad Tarsono, pernikahan yang terjadi ketika perempuan masih berada dalam masa iddah tidak diperbolehkan, apapun alasannya. Bahkan menurut beliau, Kurang sehari saja masa iddah berakhir tetap tidak diperbolehkan. Ustad. Tarsono beralasan bahwa penjelasan Al Qur’an terkait permasalahan iddah sudah jelas dan sudah ada di aturan hukum negara.

Bagaimanapun pernikahan yang terjadi dalam masa iddah itu tidak boleh. Tidak dibenarkan. Meskipun hanya kurang dari satu hari saja tetap tidak boleh. Kan sudah di jelaskan di dalam

²¹⁹ Wawancara dengan bapak warsudi desa ambulu Kab. Cirebon pada tanggal 21 Mei 2021

Al Qur'an. Kan sudah jelas bahwasannya tidak boleh ketika perempuan dalam masa iddah ada laki-laki yang ingin mengawininya. Ungkapan keinginan itu apabila ditunjukkan dengan terang-terangan hukumnya tidak boleh. Yang diperbolehkan hanya melalui sindiran-sindiran. Menunjukkan keinginan secara terang-terangan saja tidak boleh apalagi benar-benar mengawininya.²²⁰

Ustad Tarsono menambahkan, praktik pernikahan masa iddah yang terjadi di Desa muara Kec. Suranenggala Kab. Cirebon dikarenakan minimnya pemahaman tentang masa iddah, khususnya para pelaku pernikahan. Dan selain faktor tersebut, menurut beliau para pelaku dalam hal ini si calon pengantin laki-laki maupun perempuan tidak meminta pendapat kepada tokoh agama.

“Terjadinya pernikahan oleh pasangan yang mana si perempuan masih berada dalam masa iddah di Desa sini kebanyakan karena ketidak pahaman mereka terhadap ketentuan-ketentuan iddah. Selain itu, dikarenakan mereka tidak meminta solusi kepada tokoh agama.”²²¹

g. Pandangan Ustadz Samsudin

Dalam memberikan pandangan terkait pelaksanaan pernikahan di dalam masa iddah, Ustadz samsudin berpendapat bahwa beliau tidak menyetujui adanya praktik pernikahan masa iddah. Menurut beliau hal itu masuk dalam kategori melanggar syariat Islam. Sehingga tidak dibenarkan. Ustadz samsudin juga menambahkan bahwa diwajibkannya masa iddah itu merupakan

²²⁰ Wawancara dengan bapak Tarsono.desa muara Kab. Cirebon pada tanggal 29 Mei 2021

²²¹ Wawancara dengan bapak Tarsono.desa muara Kab. Cirebon pada tanggal 29 Mei 2021

emansipasi perempuan dalam menjaga dirinya.

“Saya sangat tidak menyetujui ketika ada pernikahan dalam masa iddah. Hal itu tidak boleh dilakukan karena beberapa alasan: yang pertama, merupakan pelanggaran terhadap syariat Islam tentang ketentuan masa iddah. Baik karena cerai talak ataupun karena cerai wafat. Kedua, karena iddah itu merupakan emansipasi perempuan dalam menjaga dirinya.”²²²

Ustadz Samsudin kemudian memberikan pendapat sekaligus sikap beliau terhadap pernikahan masa iddah yang terjadi di Desa Melakasari Kec.Losari Kab. Cirebon. Beliau menuturkan sebisa mungkin akan memberikan pengarahan terhadap pasangan yang akan melaksanakan pernikahan dan ternyata calon mempelai perempuan masih berada dalam masa iddah. Namun pada banyak kejadian ternyata pernikahan itu sudah terjadi dengan alasan tokoh agama setempat yang mengawinkan juga minim akan pengetahuan tentang UU Pernikahan .

“Di Desa kami memang ada pernikahan dalam masa iddah, bagi kami jika kami bisa mengatasi sebelum hal itu terjadi maka akan kami atasi. Namun, sebelum saya mendatangi untuk memberikan pengarahan ternyata hal itu sudah terjadi. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan mereka untuk melakukan hal itu, di antaranya ketidak tahuan mereka terhadap hukum- hukum negara dan juga faktor dari Ulama sekitar atau tokoh yang mengawinkan mereka juga kurang paham terhadap hukum-hukum negara tentang masalah iddah masyarakat hanya mengetahui bahwa kalau sudah di tinggal sama suaminya lebih dari 6 bulan berturut-turut sudah

2021 ²²² Wawancara dengan bapak samsudin desa Melakasari Kab. Cirebon pada tanggal 20 Mei

dikatakan cerai.²²³

h. Pandangan ustadz Anwar

Ustadz Anwar merupakan salah satu penceramah di Desa kalipasung. Dalam memberikan pendapatnya terkait pernikahan dalam masa iddah beliau menuturkan bahwa tidak boleh seorang istri tidak menjalani masa iddah dan langsung melangsungkan pernikahan . Menurut pemaparan beliau, berdosa apabila istri tidak menjalankan masa iddah yang sudah menjadi ketentuan baginya.

“Ketika seorang Istri yang Muslim ditinggal mati suami, maka tidak serta merta istri yang ditinggal Suami tersebut leluasa menerima lamaran lelaki lain. Karena syari’at menerapkan aturan hukum bagi seorang istri yang ditinggal Suami yakni adanya masa iddah. Dan wajib hukumnya mentaati aturan tersebut. Imam madzhab sudah sepakat bahwa istri yang ditinggal mati suami berlaku iddah untuknya. Jadi berdosa apabila seorang istri melakukan pernikahan sebelum masa iddahnya berakhir.”²²⁴

Ustadz Anwar menambahkan bahwa melamar perempuan yang belum menyelesaikan masa iddah-nya adalah merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan, apalagi sampai melangsungkan pernikahan .

“Di dalam kitab-kitab fiqh salaf kan sudah dijelaskan juga bahwa melamar perempuan yang masih berada dalam masa iddah itu sudah tidak diperbolehkan apalagi sampai melangsungkan pernikahan . Malah tidak boleh. Bisa dikatakan bahwa pernikahan masa iddah merupakan

2021 ²²³ Wawancara dengan bapak samsudin desa Melakasari Kab. Cirebon pada tanggal 20 Mei

²²⁴ Wawancara dengan bapak anwar desa kalipasung Kab. Cirebon pada tanggal 19 Mei 2021

pelanggaran secara terang-terangan. Namun apa boleh buat, masyarakat kita masih sangat minim akan pengetahuannya terhadap syariat yang ada. Butuh lebih ketelatenan untuk terus mengedukasi mereka, memberi pemahaman yang utuh tentang suatu hukum. Termasuk permasalahan iddah.”²²⁵

i. Pandangan Ustadz Khotib

Dalam memberikan pandangan tentang pernikahan dalam masa iddah yang terjadi di Desa rawa urip, ustad khotib yang merupakan tokoh agama di sebuah Desa tersebut berpendapat bahwa tidak sah hukumnya apabila pernikahan dilaksanakan ketika calon istri masih berada dalam masa iddah. Menurut beliau, baru proses khitbah itu sudah dilarang kecuali khitbah secara sindiran baru diperbolehkan.

“Menurut pandangan saya, pernikahan masa iddah itu tidak sah, jangankan sudah terjadi pernikahan . Baru proses khitbah saja tidak diperbolehkan, boleh dikhitbah tapi secara sindiran saja dan kemudian kalau sudah selesai masa iddahnya baru dilamar secara terang-terangan.”²²⁶

Ustad Khotib menambahkan bahwa pernikahan masa iddah merupakan perkara yang batil. Apabila ada pasangan yang sudah terlanjur melaksanakan pernikahan masa iddah, maka kedua mempelai harus dipisahkan dan harus menunggu hingga masa iddah berakhir. Ustad khotib juga berpendapat, bahwa kewajiban iddah di dalamnya mengandung dua unsur. Yaitu unsur menunggu bersihnya rahim dan unsur *ta'abbud*.

²²⁵ Wawancara dengan bapak anwar desa kalipasung Kab. Cirebon pada tanggal 19 Mei 2021

²²⁶ Wawancara dengan bapak khotib desa rawa urip Kab. Cirebon pada tanggal 19 Mei 2021

Menurut Ustad Khotib, unsur *ta'abbud* adalah segala sesuatu yang tidak dapat dinalar oleh akal fikiran atau sulit ditemukan hikmahnya. Namun, Allah memerintahkan untuk melakukannya. Sehingga apabila dilakukan, merupakan bukti ketaatan terhadap perintah Allah.

Terkait praktik pernikahan masa iddah di Desa Rawa urip Ustad Khotib menjelaskan bahwa masyarakat desa rawa urip tingkat ekonominya tergolong rendah. Sehingga banyak masyarakat yang bekerja di luar negeri terutama taiwan, Arab saudi, Hongkong demi terpenuhi kebutuhan ekonimi, sehingga terpengaruhi budaya luar.

“Orang desa sini masih banyak yang ekonominya di bawah, sehingga banyak masyarakat yang bekerja di luar negeri seperti taiwan, hongkong, singapura dll. Dengan alasan ingin dinafkahi untuk membantu biaya hidup, untuk menghidupi anak, sehingga banyak masyawakat yang bercerai tidak mengikuti aturan hukum agama.”²²⁷

j. Pandangan Ustad Tasripin

“Permasalahan perempuan yang kawin kembali sebelum selesai masa iddahnya. Di sini kita bedakan dulu antara iddah karena meninggalnya suami atau iddah yang dikarenakan perceraian. Yaitu cerai yang masuk dalam kategori bisa ruju” kembali atau cerai bain binunah sughro atau bain bainunah kubro. Nah ketika ada perempuan memberanikan diri untuk kawin lagi padahal dia masih berada dalam masa iddah maka sudah menjadi tugas pemerintah dan ulama untuk memisahkan.”²²⁸

²²⁷ Wawancara dengan bapak khotib desa rawa urip Kab. Cirebon pada tanggal 19 Mei 2021

²²⁸ Wawancara dengan bapak tasripin desa pengarengan Kab.Cirebon pada tanggal 19 Mei 2021

Ustad Tasripin menambahkan, pernikahan masa iddah yang terjadi di Desa pengarengan merupakan perkara yang cukup sulit untuk diambil tindakan. Beliau menuturkan bahwa dimasyarakat sering terjadinya pernikahan dalam masa iddah walaupun itu tidak sah ketika suami mengatakan talak terhadap istrinya. Sehingga boleh untuk melakukan pernikahan kembali. Dengan berbekal pengetahuan yang minim mereka dengan berani mengambil keputusan untuk bersedia mengawinkan padahal mempelai putri masih dalam masa iddah dan sudah ada ketetapan hukum dari pengadilan agama.

Cuman sulitnya di sini, para pelaku pernikahan itu rujukannya atau orang yang diminta untuk mengawinkan itu orang yang tidak begitu faham tentang hukum negara. Sehingga kita tau-tau sudah terjadi pernikahan masa iddah. Kalau sudah terjadi pernikahan maka akan sulit untuk diambil tindakan. Mereka beralih ada tokoh agama yang memperbolehkan tanpa melihat kapasitas dari keilmuan tokoh agama tersebut.²²⁹

Ustad Tasripin memberi kesimpulan bahwa praktik pernikahan masa iddah mayoritas dilakukan oleh warga yang minim akan pengetahuan hukum negara dan lebih mengutamakan hukum agama untuk menentukan dimulainya masa iddah.

“Jadi ketika terjadi pernikahan masa iddah, maka kebanyakan yang melakukan tidak paham tentang hukum negara. Dan yang dimintai tolong juga tingkat pemahamannya terhadap hukum-hukum fiqh tergolong rendah.”²³⁰

2021 ²²⁹ Wawancara dengan bapak tasripin desa pengarengan Kab. Cirebon pada tanggal 18 Mei

2021 ²³⁰ Wawancara dengan bapak tasripin desa pengarengan Kab. Cirebon pada tanggal 18 Mei

D. Pandangan Masyarakat dan Tokoh Agama Islam Pesisir Kabupaten

Brebes Tentang Penentuan Masa Iddah

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan di masyarakat Islam pesisir kabupaten Brebes tentang pemahaman menentukan awal mulai perhitungan masa iddah Berikut ini data nama masyarakat di wilayah kabupaten Brebes sebagai berikut:

a. Pandangan Raswad

Dalam hal ini, Raswad yang merupakan masyarakat Desa Bangsri memberikan keterangan tentang pernikahan masa iddah yang terjadi di Desa tersebut. Bapak Raswad menuturkan bahwa pernikahan di dalam masa iddah masih ada yang melaksanakan. Dalam artian masyarakat yang melaksanakan pernikahan masa iddah masih ada. Semua berjalan biasa-biasa saja. Semua itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan untuk menghindari perzinaan. Menurut bapak Raswad, warga desa Bangsri masih condong melaksanakan hukum agama dalam menentukan masa iddah. Sehingga apabila ada perselisihan dalam rumah tangga maka yang berlaku adalah pertengkaran yang mengakibatkan berpisah.

Bapak raswad juga menuturkan bahwa masa iddah itu tidak terlalu penting menurut hukum negara, dalam artian tepat tidaknya

durasi waktu iddah sebagaimana dalam hukum negara. karena pada intinya disaat perempuan itu bercerai baik cerai hidup atau ditinggal mati suaminya, yang terpenting adalah tidak langsung kawin lagi. Karena itu tidak etis dari segi sosial.

b. Pandangan Suntoro

Bapak suntoro merupakan seorang penduduk yang tinggal di Desa Prapag lor. Mengenai pandangannya tentang adanya praktik pernikahan yang terjadi dalam masa iddah baginya tidak sah menurut hukum agama, bahwa masyarakat prapag lor dalam menjalani masa iddah mengikuti menurut hukum agama yang mereka pedomani, kalau sudah mengatakan berpisah dan meninggalkan salahsatu pasanganya maka boleh menikah tanpa memikirkan harus ada masa iddah menurut hukum negara, hanya sering mendengar bahwa pernikahan masa iddah memang betul-betul ada di Desa Prapag Lor menurut hukum negara.

c. Pandangan Kusnandar

Adapun pandangan bapak kusnandar mengenai terjadinya pernikahan dalam masa iddah yang terjadi di Desa Pulogading Kec. Bulakamba Kab. Brebes, hal tersebut tidak boleh terjadi. Hanya saja dia sering memberikan pengetahuan tentang masa iddah. Karena di sana banyak masyarakat yang menggunakan hukum Islam daripada mengikuti hukum negara sehingga kalau sudah salah satu orang mengucapkan cerai terus berpisah lama menganggap mereka sudah

bercerai sah untuk menikah lagi menurut agama, adapun kalau mau menikah secara negara maka perceraian itu di ajukan ke pengadilan walaupun sudah menikah menurut agama.

Mengenai praktik pernikahan masa iddah yang sudah terjadi, bapak kusunandar berharap tokoh agama dan pemerintah setempat mampu memberikan pengarahan atau sosialisasi bagi masyarakat setempat agar mereka mendapat pencerahan mengenai hukum-hukum iddah menurut agama dan hukum negara.

d. Pandangan Muandar

Pandangan bapak muandar mengenai praktik pernikahan dalam masa iddah, dia menilai bahwa hal tersebut terjadi karena masyarakat hampir mayoritas tidak mengerti tentang masalah iddah hanya masih mengikuti tuturan dari tokoh agama. Termasuk dirinya juga kurang mengetahui secara mendetail tentang masalah waktu iddah perempuan yang cerai atau karena ditinggal mati suaminya.

Sedang mengenai apa yang sudah terjadi yaitu pernikahan dalam masa iddah, Muandar beranggapan bahwa hal tersebut sangat penting untuk disampaikan langsung kepada masyarakat karena kalau tidak disampaikan akan menimbulkan permasalahan baru.

d. Pandangan Bambang sisworo

Penulis juga mewancarai warga setempat yang bernama yang

berprofesi sebagai ASN Kecamatan. Dia menyatakan bahwa pernikahan dalam masa iddah tetap tidak di biarkan saja dan haram hukumnya bagi yang melakukannya. Cuma yang menjadi permasalahan adalah untuk mensosialisasikan sama masyarakat tidak mudah, karena masyarakat tidak segampang mudah menangkap tentang masalah iddah sebab dengan adanya dua perbedaan antara hukum agama dan hukum pemerintah (UUP). Berikut cuplikan wawancara penulis dengan Bambang Sisworo.

“Sebagai masyarakat pesisir, masyarakat yang mau menikah lagi di masa iddah nya belum habis ya tidak boleh, haram hukumnya, cuma untuk mengingatkan seorang yang sudah keburu kawin sedangkan masaidah nya belum habis kesulitan sebagai masyarakat untuk mengingatkannya, apalagi dimasyarakat kadang-kadang bisa di dengarkan, oleh mereka, sebab masyarakat tahunya kalau sudah berpisah lama maka boleh menikah lagi”²³¹

Lebih lanjut lagi, Bambang beranggapan bahwa perlu ada sosialisasi dari pemerintah secara bertahap hal ini dari pemerintah serta tokoh agama setempat di dalam meluruskan pandangan- pandangan perbedaan penentuan masa iddah.

e. Pandangan Bapak Damun

Penulis mewawancarai yang sudah tinggal lama di desa Kecipir Kecamatan Losari Kab. Brebes. Menurutnya, Praktik pernikahan

²³¹ Wawancara dengan Bambang Sisworo desa Randusanga Kab. Brebes pada tanggal 29 Juni 2021

dalam masa iddah merupakan pelanggaran hukum agama dan hukum negara. Tidak etis kalau orang yang baru bercerai langsung kawin lagi dalam waktu dekat, karena hal tersebut bisa menyakiti dari mantan pasangannya maupun pihak keluarga mantan.

Mengenai pandangannya tentang Praktik pernikahan dalam masa iddah yang sudah terlanjur terjadi, bapak damun menyatakan bahwa itu kembali kepada pribadi masing-masing pelaku. Apakah dia merasa perbuatannya itu melanggar norma-norma agama yang ada atau tidak, itu tergantung kapasitas pengetahuan para pelaku yang melakukan pernikahan dalam masa iddah dan dia juga mengakui banyak warga yang belum mengetahui tentang ketentuan iddah menurut hukum negara, termasuk permasalahan berapa lama masa iddah yang ditentukan oleh hukum negara.

f. Pandangan Ahmad Dasan

Menurut penuturan Ahmad Dasan selaku Perangkat Desa penduduk di Desa Pengaradan, Pernikahan yang terjadi dalam masa iddah sudah banyak yang mendengar bahwa itu tidak boleh, namun keterangan tentang jumlah masa iddah banyak dari masyarakat yang memahami tentang masa Iddah menurut hukum agama dan hukum negara.

Ahmad Dasan menjelaskan bahwa dirinya tidak berani mengingatkan karna masih bingung terkait perhitungan dalam masa

iddah. Karena khawatir ada kesalahan dalam menjelaskannya karena ada perbedaan dalam penentuan awal perhitungan masa iddah.

g. Pandangan Sultoni

Dalam memberikan pendapatnya terkait pernikahan dalam masa iddah yang terjadi di Desa Pengaradan, Sultoni yang selaku Rt berpendapat bahwa pernikahan dalam masa iddah itu salah. Sultoni beralasan bahwa dia pernah mendengar di sebuah rapat di kantor desa tentang tidak diperbolehkannya menikah lagi sebelum masa iddah habis.

h. Pandangan Bapak Udin

Informan yang sempat penulis wawancarai seputar Praktik pernikahan dalam masa iddah yang terjadi di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes yaitu udin. Ia merupakan warga asli Desa Sawojajar.

1. Pandangan Tokoh Agama Pesisir Kabupaten Brebes Tentang Penentuan Masa Iddah

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan tokoh agama yang menjelaskan tentang pemahaman penentuan masa iddah dan apa saja larangan dalam masa iddah, yang mengakibatkan pernikahan dalam masa iddah, sedikit penjelasan dari masing-masing Tokoh Agama adalah sebagai berikut.

a. Pandangan Ustad. Hasyim

Beliau merupakan salah satu guru ngaji yang berada di Desa prapag kidul di Kecamatan Losari Kab. Brebes. Ustad. Hasyim merupakan serta seorang tokoh agama di desa tersebut. Dalam memberikan pandangan tentang perkawinan dalam masa iddah, Beliau mengatakan masyarakat Desa Prapag kidul kecamatan Losari Kab. Brebes buta hukum, ada masyarakat yang mengerti tentang masa iddah dan larangan melaksanakan perkawinan sebelum masa iddah terlewati, kemudian masyarakat yang setengah ngerti, serta masyarakat yang tidak mengerti tentang hal tersebut.

Ustad. Hasyim menerangkan bahwa sebagai guru ngaji beliau sering mengingatkan dalam setiap kegiatan-kegiatan walimah, terutama kepada masyarakat yang jarang mematuhi ketentuan agama ataupun negara. Tokoh agama tersebut menambahkan, praktik perkawinan yang tidak mematuhi aturan negara itu mereka lakukan secara sirri menurut warga Desa prapag kidul.

Ustad. Hasyim mengharapkan masyarakat Desa prapag kidul Kec. Losari Kab. Brebes dan sekitarnya menjadi masyarakat yang terbimbing baik dalam aturan hukum negara. Ustad. hasyim juga menyinggung adanya perbedaan dua aturan tersebut dalam beberapa kondisi. Beliau mencontohkan kasus perceraian yang tentunya akan berimplikasi terhadap masa iddah. Menurut Ustad. Hasyim, seorang

saksi dalam akad perkawinan itu tidak hanya menyaksikan proses ijab qobul saja, akan tetapi Beliau memaknai seorang saksi lebih dari itu. Akan tetapi dalam praktiknya seorang saksi terbiasanya hanya orang yang tidak mengetahui tentang masalah perkawinan, hampir seorang yang menjadi saksi hanya sekedar mengetahui bahwa pasangan tersebut sudah melakukan ijab qobul saja, hampir seorang yang menikah seperti itu membayar saksi di luar sana bahkan dari walinya juga membayar orang lain.

Ustad Hasyim menjelaskan bahwa kasus yang banyak bersinggungan dengan masalah Perkawinan di Kabupaten Brebes ada dua, ekonomi dan perselingkuhan. Beliau juga menambahkan bahwa perempuan di Kab.Brebes pesisir pada khususnya, berani mengambil keputusan untuk kawin meskipun dalam masa iddah tidak terlepas dari keterlibatan Orang Tua yang ikut memotivasi anaknya untuk melakukan hal yang tidak dibenarkan secara agama.

b. Pandangan Ustad. Rojikin

Ustad.Rojikin juga merupakan salah satu tokoh agama Desa pulolampes, Dalam memberikan pandangan terkait Perkawinan dalam masa iddah yang terjadi di Desa tersebut, Beliau menyebutkan bahwa perkawinan yang terjadi ketika perempuan baru berpisah dari suaminya dan masa iddah-nya belum selesai maka perkawinan itu tidak sah. Beliau menuturkan bahwa iddah untuk perempuan hukumnya wajib.

Sehingga menurutnya tidak boleh kawin dan meninggalkan iddah begitu saja.

Dalam menanggapi masalah perkawinan dalam masa iddah yang dilakukan oleh warga desa pulolampes Kec. Bulakamba kab. Brebes Ustad. Rojikin menjelaskan bahwa masyarakat mayoritas tidak ada yang memperlakukan. Rata-rata semua warga hanya membiarkan ketika ada pasangan terutama perempuan yang sudah berpisah dengan suaminya langsung melakukan perkawinan.

Ustad. Rojikin menambahkan bahwa para pelaku perkawinan mayoritas adalah orang-orang yang minim dalam mengetahui hukum agama dan hukum negara. Mereka adalah mayoritas orang yang tidak pernah belajar ilmu agama.

c. Pandangan Ustadz M.Irfa'i

Penulis juga berhasil mewancarai salah satu guru ngaji di Desa Randusanga kulon Kec.Brebes Kab. Brebes yaitu Ustadz M. Irfa'i. Dia merupakan tokoh agama sekaligus perangkat desa setempat yang juga memiliki kiprah sosial keagamaan yang cukup diperhitungkan. Berikut pandangan Beliau tentang perkawinan yang terjadi dalam masa iddah di Desa Randusanga kulon:

Menurut penuturan Ustad M.Irfa'i, masyarakat Desa Randusanga kulon Kec.Brebes Kab.Brebes banyak yang pendidikannya rendah, sehingga mereka minim akan ilmu pengetahuan umum dan pendidikan

agama, sehingga menurut Ustad M.Irfa'i bahwa pernikahan dalam masa iddah itu adalah haram, bahwa agama sudah mengajarkan bahwa ketika perempuan yang diceraikan oleh suaminya baik cerai hidup maupun mati maka harus melaksanakan masa iddah sesuai aturan agama.

Ustad M.Irfa'i menambahkan bahwa Beliau tidak serta-merta diam tanpa adanya tindakan. Menurut penuturan Ustad M.Irfa'i, Beliau sudah berusaha mengingatkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan masalah perkawinan termasuk perkawinan di dalam masa iddah. Namun karena Beliau merasa kapasitasnya hanya sebagai guru ngaji dan perangkat desa di kampung maka beliau hanya bisa mengingatkan melalui pengajian juga ketika ada perkumpulan di kantor desa.

d. Pandangan Ustad Imron

Ustad Imron merupakan salah satu tokoh agama sekaligus ketua DKM masjid setempat, tepatnya desa Kecipir Kec. Losari Kab. Brebes. Ia merupakan pengurus Masjid di sebuah desa yang berada tepat di desanya. Menjadi pengurus masjid dan mengajar ngaji al-qur'an adalah kegiatan pengabdianya demi terangnya cahaya syi'ar Islam di kampungnya. Sedangkan menjadi tani tambak merupakan kegiatannya untuk menopang kehidupan keluarga.

Penulis sempat mewawancarai beliau di waktu senggangnya setelah menjalankan pengajian di masjid seputar praktik perkawinan

dalam masa iddah yang terjadi di Desa Kecipir Kec. Losari Kab. Brebes. Menurut Ustad Imron, perkawinan yang dilakukan warga Desa Kecipir Kec. Losari Kab. Brebes ketika perempuan yang di ceraikan oleh suaminya baik cerai mati maupun cerai hidup, maka harus menunggu masa iddah, sehingga beberapa masyarakat yang menikah dalam masa iddah-nya belum selesai adalah dihukumi tidak sah pernikahannya. Karena sudah jelas hukum fiqhnya demikian. Namun banyak warga kecipir yang pengetahuannya minim, semasa remajanya tidak pernah mengaji.

Ustad Imron juga menyebutkan tentang aktivitas sehari-hari warga Kecipir. Mayoritas warga Kecipir lebih suka mencari uang dengan menyibukkan diri untuk bekerja seperti menjemur ikan dan melihara bebek dan juga bekerja di luar negeri daripada menimba ilmu. Menurut Ustad Imron, kondisi itulah yang mengakibatkan warga mudah terpeleset melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Dan diantaranya praktik perkawinan masa iddah.

e. Ustad. Hasanudin

Ustad Hasanudin merupakan salah satu guru MI dan guru ngaji yang berada Desa Pengaradan Kec. Tanjung Kab. Brebes. Dalam memberikan pandangannya terkait perkawinan dalam masa iddah beliau berpendapat bahwa tidak boleh dan tidak sah secara agama, karena itulah pengetahuan dia selama ini yang dipelajarinya didalam

kitab-kitab fiqh yang sudah lumrah untuk di pelajari.

Ustad Hasanudin juga menambahkan bahwa perkawinan dalam masa iddah merupakan kesalahan kolektif, masyarakat awam tidak sepenuhnya di salahkan. Bisa jadi terjadinya perkawinan dalam masa iddah itu karena kurangnya sosialisasi dari tokoh agama serta pemerintah desa setempat. Termasuk dirinya juga mengakui kalau dirinya juga yang sering diundang dalam acara-acara keagamaan termasuk upacara-upacara Perkawinan sering kali alpa dalam menyampaikan hukum- hukum fiqh munakahat yang harus di amalkan di lingkungan masyarakat.

f. Pandangan Ustad. Ramadi

Menurut Ustad Ramadi merupakan tokoh agama di desa grinting Kec. Bulakamba Kab. Brebes, perkawinan yang terjadi ketika perempuan masih berada dalam masa iddah tidak diperbolehkan, apapun alasannya. Bahkan menurut beliau, Kurang sehari saja masa iddah berakhir tetap tidak diperbolehkan. Ustad. Ramadi beralasan bahwa penjelasan Al Qur'an terkait permasalahan iddah sudah jelas dalam hukum agama dan hukum negara juga jelas mengaturnya.

Ustad Ramadi menambahkan, praktik perkawinan masa iddah yang terjadi di Desa Grinting Kec. Bulakamba Kab. Brebes dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat, khususnya para pelaku perkawinan. Dan selain faktor tersebut, menurut beliau para

pelaku dalam hal ini si calon pengantin laki-laki maupun perempuan tidak meminta pendapat kepada tokoh agama. Sehingga terjadilah penyimpangan- penyimpangan yang tidak dibenarkan.

g. Pandangan Ustad H.Khodori

Dalam memberikan pandangan tentang pelaksanaan perkawinan di dalam masa iddah, Ustad H.Khodori berpendapat bahwa beliau tidak setuju adanya praktik perkawinan masa iddah. Menurut beliau hal itu masuk dalam kategori melanggar syariat Islam dan hukum negara. Sehingga tidak dibenarkan. Ustad H.Khodori juga menambahkan bahwa diwajibkannya masa iddah itu merupakan hak perempuan dalam menjaga dirinya. Ustad H.Khodori kemudian memberikan penjabaran sekaligus sikap beliau terhadap perkawinan masa iddah yang terjadi di Desa kalilingi Kec. Wanasari Kab. Brebes. Beliau menuturkan sebisa mungkin akan memberikan pengarahan terhadap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan dan ternyata calon mempelai perempuan masih berada dalam masa iddah. Namun banyak kejadian ternyata perkawinan itu sudah terjadi dengan alasan tokoh agama setempat yang mengawinkan juga minim akan pengetahuan tentang UU Perkawinan.

h. Pandangan ustad Tobidin

Ustad Tobidin merupakan salah satu perangkat desa di Desa sawojajar. Dalam memberikan pendapatnya terkait perkawinan dalam

masa iddah Beliau menuturkan bahwa tidak boleh seorang Istri tidak menjalani masa iddah dan langsung melangsungkan perkawinan. Menurut pemaparan beliau, berdosa apabila istri tidak menjalankan masa iddah yang sudah menjadi ketentuan baginya. Ustad Tobidin menambahkan bahwa melamar perempuan yang belum menyelesaikan masa iddah-nya adalah merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan, apalagi sampai melangsungkan perkawinan.

Mengenai pandangan masyarakat ataupun tokoh agama seputar penentuan awal masa iddah sehingga menimbulkan terjadinya pernikahan dalam masa iddah maka peneliti berhasil wawancara di atas merupakan temuan dari sebuah penelitian tentang pandangan masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes terhadap pernikahan masa *iddah*. Mayoritas dari mereka berpandangan bahwa pernikahan yang dilaksanakan dalam masa *iddah* mempelai perempuan merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan oleh hukum agama dan hukum negara. Serta beberapa pemahaman masyarakat terkait pernikahan masa *iddah* yang terjadi di masyarakat Islam pesisir di kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes masih banyak karena kurangnya pemahaman tentang penentuan awal masa *iddah* menurut hukum negara dan masih banyak yang memahami hukum agama dalam penentuan awal masa *iddah*.

Pemahaman di masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon

dan kabupaten Brebes merupakan temuan dari sebuah penelitian tentang pandangan di masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes terhadap pernikahan masa *iddah*. Mayoritas dari mereka berpandangan bahwa pernikahan yang dilaksanakan dalam masa *iddah* mempelai perempuan merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan hukum negara. Serta beberapa pernyataan masyarakat terkait pernikahan dalam masa *iddah* yang terjadi di masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes masih banyak yang tidak mengetahui peraturan hukum negara serta tidak memahami penentuan dalam masa *iddah* menurut hukum negara.

Fenomena pernikahan dalam masa *iddah* ini, bukanlah suatu permasalahan baru terjadi ditengah-tengah di masyarakat Islam pesisir kabupaten Brebes, tetapi merupakan suatu permasalahan yang sudah sangat merebak. Hasil penelitian di masyarakat menunjukkan beberapa temuan pasangan suami istri yang pernikahannya adalah dalam masa *iddah* menurut hukum negara.

Berkaitan dengan hasil penelitian penulis pada di masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes dari berbagai wilayah kecamatan yang penulis jadikan lokasi penelitian menunjukkan bahwa masih ada pernikahan dala m masa *iddah* sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktik kehidupan di masyarakat pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes dalam melakukan penentuan masa *iddah* masih mendapatkan kendala serta belum memahami perhitungan masa *iddah* khususnya di masyarakat pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes secara menyeluruh untuk wilayah kecamatan tersebut hanya saja masih menggunakan metode perhitungan masa *iddah* menurut agamanya. Meskipun peraturan perundang-undangan mengatur untuk melakukan penentuan di mulainya perhitungan masa *iddah* setelah adanya ketetapan keputusan hukum, akan tetapi dalam kenyataannya masih belum memberikan hasil yang optimal.

1. Sudah tidak ada ikatan dengan mantan suaminya

Perempuan atau pelaku pernikahan pada masa *iddah* di masyarakat Islam kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes pesisir menganggap bahwa setelah di ucapkan talak dan meninggalkannya oleh mantan suaminya mereka tidak mempunyai ikatan lagi. Pemahaman masyarakat Islam kabupaten Cirebon pesisir dan kabupaten Brebes pesisir ini selalu saja bertentangan dengan apa yang ada didalam hukum negara oleh karena itu banyak peristiwa yang tidak sejalan dengan aturan dari hukum negara dalam penentuan awal masa *iddah*.

Walaupun sudah tidak ada ikatan dengan suami karena sudah

tertalak oleh suaminya akan tetapi ia harus tetap menjalankan hukum dan mentaati aturan-aturan dalam UU, KHI yaitu berupa tidak melakukan pernikahan pada masa iddah dan menjalankan perceraian di pengadilan agama.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu pemicu terjadinya sebuah pernikahan pada masa iddah dan yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki dalam setiap keluarga supaya didalam berkeluarga semua merasa tercukupi agar didalam berkeluarga menimbulkan rasa tentram dan damai.

Menurut para ahli dalam buku Ekonomi dalam perspektif Islam, perkataan “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “oikos” dan “nomos” yang berarti rumah, dan nomos berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volks huishouding*) maupun dalam rumah tangga Negara (*staatshuishouding*). Dalam Bahasa Arab dinamakan muamalah madiyah sebagaimana sudah kami sebutkan diatas, ialah aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Lebih tepat lagi dinamakan *iqtishad*. *Iqtishad* ialah mengatur soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-

hematnya dan secermat-cermatnya.²³²

Faktor ini menurut peneliti setuju dengan adanya sebuah penggerak ekonomi yang dihasilkan dari seorang laki-laki, oleh karena itu peneliti mendukung dalam faktor ini yang dimana yang sering menjadi permasalahan didalam sebuah keluarga adalah kurangnya suatu biaya yang bisa menjadikan sebuah keluarga yang hidup berkecukupan. Maksud peneliti mendukung disini adalah bukan mendukung tata cara masyarakat yang melanggar hukum berupa melakukan pernikahan pada masa iddah melainkan peneliti mendukung bahwa suami wajib menapkahi setiap istrinya

3. Tidak Paham Mengenai Masa Iddah

Tidak paham atau kurang pahamnya di masyarakat Islam kabupaten Cirebon pesisir dan kabupaten Brebes pesisir mengenai masa iddah dikarenakan kurangnya pendidikan, kebanyakan yang melakukan pernikahan pada masa iddah di masyarakat kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes pesisir mereka para perempuan yang tidak tamat SD (sekolah dasar).

Menurut peneliti kurang setuju dengan alasan masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes yang menyatakan kurang paham mengenai masa iddah, karena seharusnya

²³² Abdullah Zaky Al Kaaf, 2002. Ekonomi Dalam Perspektif Islam. Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 19

sebelum melakukan pernikahan terlebih dahulu melapor kepada tokoh agama maupun tokoh masyarakat, sama halnya dengan para sahabat nabi apabila hendak mengerjakan sesuatu terlebih dahulu melapor kepada nabi Muhammad saw.

Dari beberapa alasan dari perempuan pelaku pernikahan pada masa iddah di masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon pesisir dan kabupaten Brebes masuk akal sehingga mereka melakukan pernikahan pada masa iddah karena untuk menentukan awal penentuan masa iddah menurut hukum agama begitu juga bagi masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes yang melakukan penentuan awal masa iddah setelah ada nasehat tokoh agama.

Dengan alasan apapun sebenarnya menikahi perempuan pada masa iddah tidak diperbolehkan oleh hukum agama dan hukum negara karena seorang perempuan yang masih menunggu masa iddah masih hak dari suami pertamanya. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt. Yang artinya :

“Dan diharmkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki”.

Ayat di atas, merupakan larangan bagi setiap laki-laki untuk menikahi perempuan yang telah bersuami kecuali para hamba sahaya yang merupakan hasil dari tawanan perang. Para budak tersebut halal

dinikahi oleh laki-laki yang menguasainya walaupun ia telah bersuami setelah selesai masa iddah-nya, karena ketika seorang perempuan menjadi budak (tawanan) perang maka ia dianggap telah berpisah dengan suaminya.²³³

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Sa'ad r.a. bahwa pada masa perang hunain, Rasulullah SAW, mengirimkan pasukan ke Authas. Di perjalanan, mereka bertemu dengan pasukan dan terlibat mendapatkan beberapa tawanan. Beberapa orang sahabat seolah-olah menunjukkan keengganan mereka mengambil tawanan perempuan karena mereka adalah istri orang-orang musyrik.²³⁴

Dari firman Allah dan hadis nabi di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam keadaan apapun wanita yang dalam menjalani masa iddah tidak boleh di nikahi. Selanjutnya peneliti akan menganalisis mengenai bagaimana respon tokoh agama dan masyarakat kabupaten Cirebon pesisir dan kabupaten Brebes pesisir mengenai pernikahan pada masa iddah.

Berkaitan dengan praktik pernikahan pada masa iddah, pada dasarnya bukan hal yang baru lagi. Hal ini terbukti dengan dijumpainya sembilan orang yang dijadikan informan di tempat bahwa orang yang melakukan pernikahan tanpa menunggu

²³³ Muhammad Sayyid Sabiq. 2009. *Fiqih Sunnah 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. hlm. 321

²³⁴ *Ibid.* hlm. 321.

berakhirnya iddah menurut hukum negara di masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes sebagaimana penulis paparkan di atas. Karena ada perbedaan pendapat dan pandangan dari masing-masing pelaku, membuat beberapa tokoh Agama dan tokoh masyarakat setempat dalam penentuan awal masa iddah.

Jika melihat pada jaman dahulu, kata Abdullah pernikahan tanpa menunggu habisnya iddah yang ditetapkan dari pengadilan memang dibenarkan, selama agama tidak melarang juga terdapat kepatuhan terhadap pemuka agama. Akan tetapi sekarang peraturan dalam penentuan awal masa iddah tersebut telah berubah, seiring dengan adanya beberapa hal yang mereka hadapi dan kemudian mendesak mereka untuk menghindari melakukan pernikahan dibawah tangan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas makin berkembangnya pernikahan dalam masa iddah di sebabkan karena penentuan masa iddah menggunakan hukum agama, maka menurut pandangan penulis berdasarkan teori system hukum di uraikan sebagai berikut:

Werner Menski dalam bukunya *Comparative Law in a Global Context (The Legal) System of Asia and Africa*) mendefinisikan pluralisme hukum, yaitu: pendekatan untuk memahami hubungan antara hukum tata negara (hukum positif), aspek masyarakat (pendekatan

sosioyuridis) dan hukum alam (moral/etika/agama).²³⁵ dari definisi itu, pluralisme Hukum dimaksudkan sebagai cara untuk memahami bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat hidup berdampingan dengan hukum yang ada dikenakan oleh negara.

Unsur utama yang menjadi ciri pluralisme hukum menurut definisi ini adalah berfungsinya semua sistem hukum secara keseluruhan, bukan Sebagian. Unsur interaksi melekat dalam pemahaman konsep pluralisme karena erat kaitannya dengan: hubungannya dengan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat majemuk. hukum itu kehidupan dalam masyarakat didasarkan pada realitas sosial yang memiliki keragaman sistem hukum, sebagai ekspresi identitas sosial budaya Publik. Keberagaman identitas masyarakat tercermin dalam bentuk hukum adat, hukum agama dan hukum tata negara.²³⁶

E. Karakteristik Tokoh Agama Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes

Sifat atau karakteristik adalah suatu keadaan yang menurut kodratnya ada pada sesuatu benda, orang dan sebagainya.²³⁷ Para

²³⁵ Muhammadun dan Murjazin. "Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi dan Masa Kini." JURNAL INDO-ISLAMIKA 4 no. 2 19 September 2020. Hlm. 190 – 201.

²³⁶ *Ibid*, hlm. 192

²³⁷ Daryanto. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap. Surabaya: Apollo, hlm. 245.

tokoh agama harus memiliki sifat yang baik agar bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh tokoh agama.

1. Rabbani melaksanakan tugas-tugas merupakan upaya mewujudkan masyarakat yang rabbani, yakni masyarakat yang sikap dan perilakunya disesuaikan dengan nilai-nilai keagamaan.
2. Ikhlas dalam setiap amal, keikhlasan merupakan modal penting. Sebanyak dan sebesar apapun amal seseorang bila tanpa keikhlasan tidak ada nilai apapun di sisi Allah SWT. Dengan keikhlasan, tugas-tugas yang berat akan terasa menjadi ringan. Ikhlas memberikan sesuatu tanpa mengharap imbalan dengan ketulusan hati.
3. Sabar kesabaran yang merupakan wujud dari menahandiri dari sikap dan perilaku emosional merupakan sesuatu yang amat diperlukan oleh seseorang tokoh agama. Sikap sabar merupakan sesuatu bentuk pemberi ketenangan jiwa dalam menghadapi segala sesuatu hal yang muncul di sekitar lingkungan hidup.
4. Adil dan bijaksana tidak sedikit tempat ibadah yang menjadi lahan rebutan bagi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat untuk menguasai guna mengembangkan

pendapat dan pemahamannya masing-masing. Di samping itu terjadi juga konflik antara yang tua dengan yang muda, bahkan konflik kepentingan politik. Oleh karena itu, para tokoh agama harus bertindak adil dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan kelompok dan berbagai kepentingan sehingga bisa mengarahkan tempat ibadah pada fungsi yang sebenarnya yang salah satunya adalah sebagai pusat untuk memperkokoh Ukhuwah Islamiah, dari ini diharapkan terwujud sikap saling hormat menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.

5. Jujur salah satu yang paling penting harus tegak dalam kehidupan masyarakat Islam adalah kejujuran. Namun hal ini harus disadari sebagai sesuatu yang tidak terwujud dengan sendirinya, diperlukan proses yang sungguh-sungguh, karena itu tokoh agama sangat dituntut untuk memiliki sifat jujur. Apabila seseorang tokoh memiliki sifat jujur, maka apa yang menjadi pesan dan programnya diwujudkan juga dalam kehidupan sehari-hari.
6. Berilmu dalam mengurus apapun ilmu dan wawasan yang luas amat diperlukan, apalagi dalam kapasitas sebagian tokoh harus memimpin dan membimbing masyarakat. Ilmu ke-Islaman merupakan sesuatu yang mtlak untuk dipahami

dan dikuasai dengan baik sehingga seseorang tokoh tidak bigung dalam menyikapi, menanggapi dan menjawab masalah-masalah yang terkait dengan bidang keagamaan dan keislaman. Wawasan kontemporer atau masalah yang sekarang sedang berkembang juga sangat perlu untuk dipahami oleh seseorang tokoh. demikian juga, persoalan yang berkembang itu bisa disikapi tanpa harus melanggar nilai-nilai Islam bahkan justru nilai-nilai Islam bisa memberi arah yang positif. Keharusan memiliki ilmu yang banyak dan wawasan yang luas juga harus dimiliki oleh seorang tokoh agama agar tidak boleh sembarangan bertindak.²³⁸

Ada tiga tanggung jawab tokoh agama dalam kehidupan beragama khususnya di masyarakat kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes.

1. Tokoh agama sebagai pembimbing, panutan, pengarah umat ke jalan yang benar-benar sesuai yang di syariatkan dalam agama Islam khususnya pada penentuan masa iddah bagi seorang perempuan yang di ceraikan suaminya di masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes.

²³⁸ Taufik, Al-wa'iy. 2010. *Dakwah Kejalan Allah; muatan sarana dan tujuan*. Jakarta: Robbani Press, hlm141.

2. Tokoh agama sebagai panutan atau contoh teladan umat Islam disekitar dalam hal pengalaman ajaran agama Islam.
3. Tokoh agama sebagai pengawas perilaku umat Islam khususnya masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes yang ada di sekitarnya agar tidak menyimpang atau menyalahi ajaran agama Islam terutama terkait masa iddah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab tokoh agama adalah peran merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai tokoh agama. Ada beberapa tanggung jawab dari seorang tokoh agama diantaranya, melaksanakan tabligh dan dakwah untuk membimbing umat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat, memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap berbagai macam ajaran Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah, memberikan solusi bagi persoalan-persoalan umat, membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Tokoh agama mempunyai peran yang sangat besar untuk menyebarkan ajaran agama yang sebenar-benarnya, sehingga seorang individu pemeluk agama dapat lebih mendalami ajaran agama yang di

anutnya, dan akhirnya mampu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya, sesuai dengan apa yang di perintahkan Allah Swt. Secara khusus peran tokoh agama meliputi perkembangan dan pembinaan akhlak keagamaan individu pemeluk agama, agar mempunyai akhlak dan mengikuti hukum-hukum yang sesuai dengan yang terkandung dalam Al Qur'an dan Sunnah. Hal ini mencakup pembinaan akhlak, hukum serta keagamaan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²³⁹

Tokoh agama merupakan figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing dengan apa yang diperbuat pasti akan diikuti oleh umatnya dengan taat. Keyakinan masyarakat bermacam-macam bentuknya, ada yang sekedar memiliki keyakinan bahwa tokoh agama tersebut hanya sebagai orang yang menjadi tempat bertanya dan berdiskusi tentang agama, hingga seseorang yang menyakini tokoh agama sebagai seseorang yang penting atau ikut andil dalam pengambilan keputusan hidupnya.²⁴⁰

Oleh karena itu, peran tokoh agama sangat penting dalam membimbing dan meningkatkan sikap keagamaan pada masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan Brebes khususnya dalam

²³⁹ Tarb Tahir Muin. 1996. *Membangun Islam*. Bandung: PT Rosda Karya. hlm. 3.

²⁴⁰ Wenny Ekaswati. 2006. *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. hlm.7.

kegiatan hukum dalam pemahaman tentang penentuan awal masa iddah.

F. Sistem Hukum Terhadap Pandangan Tokoh Agama Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes Tentang Penentuan Masa Iddah.

Padanan istilah “*legal system*” dalam bahasa Indonesia adalah “sistem hukum”. Para ahli hukum asing tidak menggunakan “*law*” dalam istilah sistem hukum, tetapi lebih menggunakan istilah legal.

Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa sistem biasa dipandang sebagai suatu konsepsi tentang keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu baik dalam garis vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Oleh karena itu, maksud dari sistem hukum tentulah merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Jadi istilah sistem hukum merupakan serapan bahasa Inggris dari istilah legal system.²⁴¹

Lawrence M. Friedman memaknai sistem hukum (legal system) sebagai *a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture in teract* (Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi).²⁴² Jadi, sistem hukum merupakan interaksi dari tiga elemen yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiga komponen ini konsisten melakukan dan berjalan sesuai tugasnya

²⁴¹ Jimly Asshiddiqi. 2012. “Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia, Dalam Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia”. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. hlm. 22

²⁴² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm.16.

masing-masing, saling menjaga dan melengkapi supaya sistem hukum berjalan dengan efektif. Apabila terjadi konflik antar elemen sistem hukum, maka akan segera memperbaiki dirinya sendiri sebagai kemampuannya, karena sistem hukum bersifat terbuka menerima perubahan.

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa struktur hukum sebagai komponen didalam sistem hukum adalah:

“..its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members.., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police departement follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system. A kind of still photograph, which freezes the action.²⁴³

Struktur hukum merupakan kerangka, batang tubuh, dan bentuk abadi dari sistem hukum. Struktur dari sistem hukum, terdiri dari beberapa unsur seperti pengadilan dan yurisdiksinya, dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berkaitan dengan penataan badan legislatif, kewajiban dari presiden, dan prosedur yang harus diikuti oleh kepolisian.

Struktur hukum terkait dengan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan undang-undang, seperti yudikatif, khususnya pengadilan agama dan KUA dalam masalah perkawinan, dan legislatif bersama dengan eksekutif. Dan termasuk struktur hukum yaitu

²⁴³ Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W. W. Norton and Co.hlm. 5.

aparatnya, kalau yang berwenang membuat undang-undang adalah anggota DPR dengan berdasarkan persetujuan presiden. Dalam masalah perkawinan aparat eksekutor UUP-nya adalah hakim pengadilan agama dan pegawai KUA.

Komponen sistem hukum yang kedua adalah substansi hukum, menurut Friedman substansi hukum adalah:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is mean the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...”²⁴⁴

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk aturan yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum, berupa keputusan atau aturan baru yang mereka susun. Secara umum substansi ini mencakup seluruh aturan hukum, baik berupa hukum yang tidak tertulis (*living law*), atau yang tertulis (*law books*).

Substansi hukum terkait dengan yang dibuat dan dijadikan pedoman oleh orang yang berada dalam sistem hukum. Substansi hukum ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Karena hukum dibentuk atau dibuat dalam wujud preskripsi-preskripsi normatif, dengan harapan agar dapat berfungsi dengan baik sebagai acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya. Sesungguhnya hukum-hukum nasional, merupakan hasil positivisasi dan nasionalisasi dari hukum rakyat yang tradisional.

²⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*. hlm 6.

Sehingga masyarakat tidak merasa asing dan mengenali hukum yang diberlakukan oleh negara, pada akhirnya masyarakat akan mentaatinya. Itulah yang mendasari ajaran *ignoratio iuris*, suatu asas yang menyatakan bahwa tidak boleh seseorang mengingkari berlakunya undang-undang yang dibebankan kepada dirinya dimuka pengadilan dengan dalih bahwa ia tidak pernah mengetahui adanya undang-undang itu.²⁴⁵ Komponen sistem hukum yang ketiga adalah “kekuatan-kekuatan sosial” yang menjadikan sistem hukum menjadi hidup, karena tidak ada istilah lain yang lebih tepat untuk menyebutnya, Lawrence M. Friedman memilih istilah “kultur hukum” yang disebut juga dengan istilah “budaya hukum”. Kultur hukum menurut Friedman adalah:

“...people’s attitudes toward law and legal system, their beliefs, values, ideas, and expectations...The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.”²⁴⁶

Kultur hukum merupakan sikap orang (termasuk aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan mereka. kultur hukum dengan kata lain adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum sistem

²⁴⁵ Soetandyo Wignjosoebroto. “Hukum Yang Tak Kunjung Tegak: Apa Yang Salah Dengan Kerja Penegak Hukum Di Negeri Ini. Hlm.6.

²⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, hlm 6.

hukum lembam seperti ikan mati tergeletak dalam keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang dilautan.

Kultur hukum disebut juga dengan budaya hukum, merupakan sikap orang (termasuk aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum, berupa kepercayaan, nilai-nilai, gagasan dan harapan mereka. Sederhananya, kultur hukum adalah sikap aparatnya bagaimana memperlakukan hukum dan sistem hukum, bagaimana menggali nilai-nilai dan gagasan yang dibuat dalam sistem hukum supaya sejalan dengan hukum kebiasaan di masyarakat.

Sikap masyarakatnya bagaimana memperlakukan sistem hukum, apakah masyarakat menerima atau menolaknya. Apakah substansi mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atau gagasan-gagasannya mencerminkan hukum kebiasaan masyarakat, sehingga mereka percaya dan menaruh harapan untuk menyelesaikan problem sosial yang dihadapinya. Bagaimana juga struktur hukumnya memperlakukan sistem hukum, apakah menjalankannya dengan baik atau malah melakukan penyimpangan dan menyalahgunakan.

Budaya hukum identik dengan kesadaran hukum, Kesadaran hukum ini juga terkait erat dengan nilai-nilai, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

Terdapat beberapa indikator-indikator dalam kesadaran hukum antara lain: 1).

pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). 2). Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*). 3). Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*). 4). Pola perilaku hukum (*legal behavior*).²⁴⁷

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa teori sistem hukum Friedman ini didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*). Yang hendak diuraikannya dengan tiga sistem hukum berupa struktur, substansi, dan kultur hukum itu tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum. Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang berkerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi budaya hukum masyarakat dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja didalam institusi itu. Karena itu, menurut Friedman budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam sistem hukum.²⁴⁸

Jadi, sistem hukum merupakan kesatuan yang terpadu, yang terdiri dari tiga komponen: *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture*. Ketiga komponen ini perlu harus benar-benar berjalan dengan baik dan saling bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. *Legal structure* dalam

²⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali. hlm.348.

²⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia*. hlm. 22-23

masalah perkawinan adalah Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif, dalam hal ini DPR selaku pembuat undang-undang atas dasar persetujuan dari Presiden. Hakim Pengadilan Agama, dan yang melakukan eksekusi UUP dilapangan adalah pegawai KUA dan Pemerintah desa.

Legal Substance berupa UU No.1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 revisi atas UU No. 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diambil dari nilai-nilai, norma-norma, terutama hukum Islam sebagai hukum yang hidup (*the living law*), ditengah masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Legal culture terkait dengan sikap masyarakat dan aparat penegak hukumnya, bagaimana mereka memberlakukan hukum dan sistem hukum. Jika aparatnya memberlakukan hukum dengan baik, profesional, berintegritas, kapabilitas, dan masyarakatnya merespon dengan baik, mempercayainya, dan menaruh harapan untuk menyelesaikan urusannya di Pengadilan Agama atau di KUA. Maka sistem hukum akan berjalan dengan efektif.

Kasus praktik pernikahan dalam masa iddah yang masih ada terjadi di masyarakat Islam pesisir di kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes tidak bisa dilihat hanya dari sisi kesadaran hukum masyarakatnya saja. Tetapi harus dilihat secara komprehensif pada semua aspek didalam sistem hukumnya. Menurut Friedman ada tiga gatra yang perlu diperhatikan di dalam sistem hukum supaya peraturan berlaku secara efektif yaitu struktur, substansi, dan

kultur hukum. Karena itu, berikut ini akan diuraikan setiap komponen yang terdapat didalam sistem hukum dan korelasinya dengan kasus pernikahan dalam masa iddah di kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes.

Teori sistem menurut Lawrence Friedman, mengkaji sebagai suatu unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bersifat fleksibel, mekanis, organis atau sosial. Menurut David Easton sistem politik sebagai bawaan yang dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya.²⁴⁹

Merujuk pada Teori Sistem Lawrence Friedman mengkaji hukum sebagai sebuah sistem dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (structure), substansi (substance) dan kultur (culture). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.

Substansi hukum dimaknai sebagai peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang bagaimana seharusnya lembaga-lembaga yang diciptakan oleh peraturan hukum substantif berperilaku.²⁵⁰ Sedangkan kultur dipahami sebagai dukungan sosial atas hukum seperti kebiasaan, pandangan cara berperilaku dan berfikir yang menggerakkan dukungan masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi aturan.²⁵¹ Sistem hukum mempunyai fungsi merespon harapan masyarakat terhadap sistem hukum, dengan cara

²⁴⁹ Lawrence M. Friedman.1975. *The Legal System: A Soscial Science Perspective*, Russel Sage Foundation. New York: diterjemahkan oleh M. Khozim. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media. hlm. 6

²⁵⁰ *Ibid.*

²⁵¹ *Ibid.* hlm. 14

mendistribusikan dan memelihara nilai-nilai yang dipandang benar oleh masyarakat, dengan merujuk pada keadilan. Keadilan merupakan tujuan akhir sistem hukum.²⁵²

Dari uraian terkait teori sistem hukum ini akan di gunakan untuk menganalisis dari rumusan masalah pertama, yang menjelaskan penyebab pandangan masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes, padahal sudah jelas aturannya dalam Undang-Undang, dari aspek (1) Struktur hukum, kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan masa *iddah* sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama atau kepercayaan yang hidup dan berkembang di tokoh agama dipesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes, sosialisasi mengenai penentuan awal perhitungan masa *iddah* sebagai suatu kebijakan pemerintah harus dapat memberikan gambaran dan pemaparan yang bersifat komprehensif agar tokoh agama dipesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes memahami akibat hukum dan manfaat dari penentuan awal perhitungan masa *iddah*, sehingga ada penyesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh tokoh agama.

Pandangan tokoh agama di pesisir kabupaten Cirebon dan Brebes memandang bahwa aturan ini bersifat rigid (tetap) dan tidak dapat diubah karena merupakan bagian dari hukum Allah swt.

Hukum positif, masa *iddah* diatur oleh Kompilasi Hukum Islam

²⁵² *Ibid.* hlm. 16-17

(KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan perceraian dan iddah. Hukum positif mengadopsi ketentuan agama dengan menambahkan unsur administrasi hukum. Masa iddah dalam hukum positif juga dimulai sejak adanya keputusan hukum tetap dari pengadilan yang menetapkan perceraian (putusan inkraacht). Hal ini sering menimbulkan perbedaan pandangan dengan hukum agama, terutama dalam penentuan kapan perceraian dianggap sah. Hukum agama biasanya mengacu pada ucapan talak, sedangkan hukum positif mengacu pada putusan pengadilan. Konteks struktur hukum positif:

- Lembaga seperti Pengadilan Agama, KUA (Kantor Urusan Agama), dan aparat hukum lainnya menjadi pihak yang memproses dan mengawasi pelaksanaan iddah.
- Struktur hukum positif berorientasi pada kepastian hukum sehingga memerlukan dokumen formal untuk menghindari penyalahgunaan.

Tabel: Perbandingan Perspektif Struktur Hukum

Aspek	Hukum Agama	Hukum Positif
Awal Masa Iddah	Sejak talak diucapkan atau kematian suami.	Sejak keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.
Dasar Hukum	Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama.	Kompilasi Hukum Islam, UU Perkawinan.
Tujuan	Menjaga syariat Islam, spiritualitas, dan moral.	Memberikan kepastian hukum dan

		administrasi.
Lembaga Terkait	Tokoh agama, pengajian,	Pengadilan agama, KUA, pemerintah.

Dari perspektif struktur hukum, perbedaan antara hukum agama dan hukum positif seringkali terletak pada mekanisme penegakan dan pencatatan. Tokoh agama lebih menekankan keabsahan syariat, sementara hukum positif lebih menekankan kepastian administrasi. Untuk mengintegrasikan keduanya, diperlukan pemahaman yang menyeluruh oleh lembaga terkait agar hukum agama tetap dihormati dan hukum positif tetap memberikan kepastian hukum. Jika dilihat dari struktur hukum, kolaborasi antara ulama, pengadilan agama, dan aparat negara menjadi solusi ideal dalam menyelesaikan perbedaan ini.

Dalam teori struktur hukum dalam hal ini Pemerintah harus melakukan pendekatan sosiologis agar dapat merubah sistem dan jalinan nilai-nilai masyarakat yang dipengaruhi unsur-unsur adat, budaya dan agama atau aliran kepercayaan agar timbul kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya penentuan awal masa iddah dalam hukum positif. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor penentuan perhitungan awal menurut hukum negara sejatinya yang merupakan kewajiban negara, dengan tujuan memproteksi warganya terutama pandangan tokoh agama.

(2) Substansi hukum, Hukum merupakan sarana/alat untuk merubah (*agen of change*) suatu tatanan kehidupan masyarakat melalui kaidah- kaidah

norma-norma hukum dilakukan *social engineering* yaitu cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, sehingga tatanan kehidupan masyarakat menjadi teratur. Dengan demikian keberlakuan suatu norma hukum yang mewajibkan dilakukannya penentuan awal perhitungan masa *iddah* menurut hukum negara di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1 dan 2) dan juga Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan , dan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat merubah konsepsi berfikir dan perilaku tokoh agama mengenai manfaat dan tujuan penentuan awal perhitungan masa *iddah*.

Pandangan tokoh agama di pesisir kabupaten Cirebon dan Brebes yang memahami substansi hukum melihat masa *iddah* bukan sekedar aturan tekstual, tetapi juga sebagai sarana mencapai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak individu, terutama perempuan. Masa *iddah* memiliki tujuan substansial, seperti memastikan kejelasan status kehamilan (jika ada), memberi waktu untuk refleksi emosional setelah perceraian, dan menjaga hak-hak perempuan di masa depan. Dalam perspektif substansi hukum, perlu ada sinergi antara hukum agama dan hukum positif untuk mencapai keadilan substantif.

Tokoh agama yang memahami hukum berdasarkan substansinya akan berperilaku inklusif, kontekstual, dan berpihak pada keadilan dalam menetapkan masa *iddah*. Mereka tidak hanya mengikuti teks secara literal,

tetapi juga mempertimbangkan masalah umat, situasi sosial, dan nilai-nilai dasar agama. Hal ini memastikan bahwa hukum agama tidak hanya menjadi aturan kaku, tetapi juga solusi yang relevan untuk kehidupan nyata. (3) Kultur Hukum, dari aspek ini juga sangat berpengaruh pada kesadaran hukum tokoh agama untuk melaksanakan perhitungan masa *iddah*, ditinjau dari aspek sosial budaya Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk (*Plural sosciety*) dimana terdapat banyak golongan etnik kebudayaan dan adat istiadat. Bagi kalangan tokoh agama dipesisir tertentu terdapat asumsi bahwa istri yang lama ditinggalkan suaminya tidak perlu menunggu putusan dari pengadilan agama karena pernikahan tersebut sudah sah apabila dilakukan menurut agama walaupun akhirnya setelah menikah menurut agama melakukan pernikahan menurut hukum negara.

Dari ketiga unsur pembentuk sistem hukum menurut Friedman, kultur hukumlah (*legal culture*) yang mendahului dua unsur lainnya. pendapat ini didasari karena sesungguhnya dalam tatanan kehidupan masyarakat hal ini tokoh agama di pesisir kabupaten Cirebon dan Brebes tentunya sudah terdapat nilai-nilai agama dan budaya yang secara natural terbentuk dan hidup di dalam proses interaksi sosial yang berlangsung. Mendahului dalam hal ini bukan berarti yang terpenting dari kedua unsur lainnya.²⁵³

Pandangan tokoh agama di pesisir kabupaten Cirebon dan Brebes

²⁵³ Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba. "Penguatan Budaya". hlm. 147.

mengenai awal masa iddah (masa tunggu bagi seorang wanita setelah perceraian atau kematian suami) sering kali dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum agama yang mengatur kehidupan sosial dan keluarga, sementara hukum positif bisa berfokus pada regulasi yang lebih praktis dan universal. Dari perspektif kultur hukum, terdapat perbedaan penting dalam cara kedua sumber hukum ini menetapkan awal masa iddah. Peran tokoh agama sangat penting dalam memberikan penjelasan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan masa iddah menurut hukum agama. Namun, dalam konteks hukum positif, mereka berperan sebagai penghubung antara ketentuan agama dan sistem hukum negara, sehingga masyarakat dapat menjalankan masa iddah sesuai dengan kedua aspek tersebut. Dengan kata lain, pandangan atau peran tokoh agama di pesisir kabupaten Cirebon dan Brebes menekankan pada kepatuhan terhadap prinsip agama yang jelas dan tidak berubah, sementara hukum positif dan perspektif kultur hukum lebih fleksibel dalam menanggapi perkembangan sosial dan kebutuhan keadilan yang lebih luas. Keduanya, meskipun memiliki basis yang berbeda, seringkali saling mempengaruhi dalam praktik sosial dan hukum.

Dapat dipahami bahwa hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yakni pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum yang ditandai dengan munculnya gejala seperti: kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang

dikehendaki oleh hukum dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat.²⁵⁴

Mencermati pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum merupakan sebuah rancangan bangunan yang disanggah oleh komponen yang saling mempengaruhi yang merupakan sebuah kesatuan yang berfungsi untuk merespon kehendak tokoh agama di pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes yang dilakukan melalui upaya pemeliharaan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang didalam kehidupan di masyarakat.

²⁵⁴ Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba. *Penguatan Budaya Hukum*. hlm.149.

BAB IV

KASUS PRAKTIK NIKAH DALAM MASA IDDAH DI MASYARAKAT ISLAM PESISIR KABUPATEN CIREBON DAN KABUPATEN BREBES

A. Kasus Praktik Nikah dalam Masa Iddah di Masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan di masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon menikah di masa iddah ditemukan berbagai kondisi dan alasan mengapa mereka melakukan nikah di masa iddah. Kondisi empat (4) pasangan yang diwawancarai dapat dituliskan secara ringkas berikut.

Pertama, kondisi pasangan Ujang dan Kasmuni. Kondisi Ujang dan pasangannya Kasmuni ketika akan menikah, Kasmuni baru saja ditinggal mati oleh suami, sementara semua anak sudah dewasa dan sudah berkeluarga. Karena itu, menikah karena merasa butuh seseorang yang mengayomi dan butuh seseorang yang sanggup menafkahi. Ujang pun ingin menolong. Mengapa menikah di masa iddah karena tidak tahu tentang masa iddah menurut hukum kodifikasi atau hukum negara. Sudah bertanya kepada tokoh masyarakat bernama Abdul Mutholib, menjelaskan masa iddah berdasarkan hukum Islam, bukan hukum kodifikasi atau hukum negara. Makanya terjadi perkawinan di masa iddah.

Kedua, pasangan Nurokhman dan Tiara. Sebelum berpasangan dengan Nurokhman, Tiara sering mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya. Maka ingin mendapatkan suami yang dapat memberikan kasih sayang, menaungi dan memberikan nafkah. Demikian juga ingin membuktikan kepada mantan suami

masih ada laki-laki yang baik. Dalam kondisi ini hadir Nurokhman. Ditopang takut menjanda dan tidak ingin mengecewakan orang tua, sebab orang tua khawatir kalau anak perempuannya hidup menjanda. Nurokhman pun merasa iba dengan kondisi Tiara. Maka terjadilah pernikahan antara Tiara dengan Nurokhman.

Ketiga, pasangan Rudi Yanto dan Maslikah. Latar belakang perkawinan Rudi Yanto dan Maslikah, bahwa Maslikah (istri) merasa terabaikan karena ternyata suaminya masih memperhatikan mantan istrinya bahkan sering melakukan pertemuan di luar rumah. Sehingga menurut Maslikah (istri) daripada rumah tangga selalu ribut dan mantan suaminya sering mengajak ketemuan dengan mantan pacarnya, lebih baik cerai dan mencari pasangan baru. Pasangan ini sadar nikahnya tidak sejalan dengan hukum kodifikasi, Maslikah (istri) juga malu menyandang status janda sehingga menikah di hadapan tokoh agama. Mereka memang sudah rencana kawin lagi di petugas pencatat nikah di KUA sehabis masa iddah menurut hukum negara.

Keempat, pasangan Darmin dan Qorinah. Kondisi Darmin dan Qorinah dapat dijelaskan sedikit, bahwa Darmin (suami) ditinggal istri karena meninggal dunia. Sejalan dengan itu, Qorinah katanya juga sudah ditinggal suami pertama tanpa alasan dan sudah tidak ada kabar lagi. Akhirnya Qorinah memutuskan untuk menikah secara hukum agama. Malah hingga sekarang Qorinah dengan suami yang sekarang masih berstatus menikah agama walaupun sudah punya anak 5.

Berdasarkan data penelitian yang penulis peroleh di lapangan bahwa pernikahan dalam masa iddah di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut.

1. Pasangan suami Ujang dan istri Kasmuni

Pasangan pertama yang berhasil diwawancarai adalah ujang (suami) dan Kasmuni (Istri). Sang istri Kasmuni merupakan seorang perempuan yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Mereka mempunyai anak yang sudah dewasa dan sudah berkeluarga semuanya. Sebelum empat puluh hari sepeninggal suaminya Kasmuni (istri) menerima kehadiran laki-laki dan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki tersebut. Dialah ujang (suami), salah satu warga Desa Pangenan Kab. Cirebon, laki-laki yang mengawini Kasmuni (istri) sebelum empat puluh hari setelah kematian suami Kasmuni (istri). Ujang (suami) menjelaskan alasannya mengawini ujang (istri) karena Kasmuni (istri) perempuan yang sudah tidak bersuami sehingga sah-sah saja untuk dinikahi. Ujang (suami) juga menjelaskan bahwa dia ingin bisa menjadi pemimpin Kasmuni (istri) dan bisa membimbing Kasmuni (istri) yang telah di tinggal mati oleh suaminya.

“kita ngerti rabie kita kuen rangda ditinggal lakie mati,kita deleng Kasmuni melas di tinggal lakie ninggal aken anak masih cilik-cilik dadi kita rasa melas mbari Kasmuni kebeneran kitae duda akhire lubar slametan 40 dina kita ngelamar Kasmuni mendah ana sing luruh rezeki go nafkahi Kasmuni mbari anake sing masih cilik-cilik.²⁵⁵ *(Saya paham istri saya itu statusnya janda karna suaminya meninggal dunia, saya melihat Kasmuni kasihan kebetulan saya(ujang) duda akhirnya setelah tahlil atau selamatan 40 hari saya melamar Kasmuni biar ada yang mencarikan nafkahya Kasmuni soalnya anaknya masih kecili-kecil)*

Ujang (suami) memberikan keterangan bahwa sebagai laki-laki dia ingin menolong Kasmuni (istri) dengan mengawininya. Ingin bertanggung jawab dan menjadi pemimpinnya.

²⁵⁵ Wawancara dengan bapak Ujang desa pangenan Kec.Pangenan Kab.Cirebon tanggal 2 Mei 2021

Di sisi lain Kasmuni (istri) mengatakan bahwa iya melaksanakan perkawinan dengan ujang (suami) karena merasa butuh seseorang yang mengayomi dan butuh seseorang yang sanggup menafkahi Kasmuni (istri) segera kawin selepas janda karena kasmuni memiliki anaknya masih kecil. Menurut pengakuan Kasmuni (istri), anak-anaknya merasa senang Kasmuni (istri) kawin lagi karena mereka tidak ingin ibunya janda dan ada yang memberikan nafkah.

waktu lakie masih urip sing kerja lakie, kita Cuma dadi ibu rumah tangga, kita pan kerja keder arep kerja apa,arep kerja ning pabrik ijazahe kita Cuma SD dadi akhire kita kerja serabutan, kadang kita melas ning anak sing masih cilik-cilik dadie akhire kita arepan 40 hari lakie ninggal kita mutus aken kawin maning mendah ana sing. mekayai²⁵⁶(waktu suami saya masih hidup yang mencari nafkah suaminya, saya Cuma sebagai ibu rumah tangga, saya mau bekerja bingung mau kerja apa,mau kerja di pabrik ijazah saya hanya SD akhirnya saya bekerja serabutan, kadang saya merasa kasihan sama anak-anak yang masih kecil-kecil akhirnya saya setelah 40 hari meninggalnya suami saya memutuskan menikah lagi agar ada yang memberikan nafkahnya)

Kasmuni (istri) menambahkan bahwa sebelum kawin dengan Ujang (suami) mereka hanya sekedar kenal sebagaimana tetangga pada umumnya. Tidak ada kedekatan sama sekali antara keduanya. Perkawinan mereka murni karena Kasmuni (istri) sudah tidak bersuami.

Kita mbari lakie sing no loro kien, sedurunge langka rasa seneng biasa bae bli demen, kita mbari lakie sekien sekampung,tapi kita bli nyangnka lakie kita kien ngelamar kita, kita rangda ya akhire tak terima lamarane²⁵⁷(saya sama suami yang no 2 ini, sebelumnya tidak ada rasa suka biasa saja tidak ada rasa suka,sekarang saya sama suami ini sekampung, tapi saya tidak disangka suami saya melamar saya,karna saya janda akhirnya saya terima lamaranya)

²⁵⁶ Wawancara dengan ibu Kasmuni warga desa pangenan Kec.Pangenan Kab.Cirebon pada tanggal 4 Mei 2021

²⁵⁷ Wawancara dengan ibu Kasmuni warga desa pangenan Kec.Pangenan Kab.Cirebon pada tanggal 4 Mei 2021

Ibu Kasmuni (istri) menambahkan, selain karena agar ada yang memberikan nafkah kepadanya juga karena tidak tahu-nya tentang masa iddah menurut hukum negara. Menurut pengakuan ibu kasmuni (istri), masa iddah adalah 40 hari sebab sebelum melakukan pernikahan kasmuni tanya dengan orang yang paham dengan masalah iddah seperti tokoh agama.

Kita kawin mbari suami sing nomor loro kien lubare slametan 40 hari matie lakie kita²⁵⁸(saya kawin sama suami yang no 2 setelah selamatan 40 hari meninggalnya suami saya.)

Terkait perkawinan yang dilakukannya, ibu Kasmuni (istri) memberikan pengakuan bahwa dia tidak memutuskan sendiri untuk kembali kawin, dan bisa dibilang jaraknya cukup dekat dengan kematian suaminya. Ibu Kasmuni (istri) menuturkan semua ini saya tanpa musyawarah dengan keluarga hanya memberitahukan kepada keluarganya mau menikah lagi. Ibu Kasmuni (istri) kembali melaksanakan perkawinan. Ibu kasmuni (istri) meminta pamanya Kardi untuk menjadi wali dalam perkawinannya dengan ujang (suami).

Kita wani kawin maning karna kita ngerasa langka sing luru nafkah, akhire kita ngomng mbari pamane kita dikon dadi saksie kawine kita²⁵⁹(saya berani kawin lagi karna saya merasa tidak ada yang mencarikan nafkah, akhirnya saya bicara sama paman meminta jadi saksi kawinya.)

Ibu Kasmuni (istri) tidak menyadari bahwa perkawinan yang dia jalani akan menimbulkan perbincangan yang negatif dari tetangga, Sebagaimana saudara tetangganya sendiri menyebut ibu Kasmuni (istri) sebagai perempuan yang “laris

²⁵⁸ Wawancara dengan ibu Kasmuni warga desa pangenan Kec.Pangenan Kab.Cirebon pada tanggal 4 Mei 2021

²⁵⁹ Wawancara dengan ibu Kasmuni warga desa pangenan Kec.Pangenan Kab.Cirebon pada tanggal 4 Mei 2021

manis”. Namun, kembali karena keadaanya yang membuat ibu Kasmuni (istri) harus memilih keputusan untuk kawin.

Selain pelaku perkawinan dan wali, tentunya ada keterlibatan seseorang yang dianggap cukup mumpuni dalam bidang agama yang bersedia mengawinkan perempuan yang masih dalam keadaan iddah menurut hukum negara. Dalam hal ini, penulis mewawancarai bapak Abdul Mutholib, seseorang yang dianggap tau agama oleh beberapa warga Desa Pangenan karena sering memberikan pendapat ketika ada perkumpulan warga atau setiap hari Jumat setelah habis sholat Jumat ketika memberikan pengajian bersama ibu-ibu. Menurut Bapak Abdul Mutholib Beliau tidak mengetahui keadaan ibu Kasmuni (istri) yang masih berada dalam masa iddah dan bahkan menanyakan balik kepada penulis tentang lamanya masa iddah yang benar. Karena bapak Abdul Mutholib mengacu pada lamanya masa iddah yang sudah menjadi patokan masyarakat Pangenan yaitu sebagaimana di dalam fiqih atau hukum agama ada juga mengikuti peraturan pemerintah dalam hal ini UU perkawinan. Akan tetapi masyarakat yang pendidikan rendah menjadikan patokanya fiqih (agama) daripada mengikuti aturan hukum negara yang menghitungnya menurut keterangan surat akta cerai dari pengadilan.

2. Pasangan Suami Nurokhman dan Istri Tiara

Pasangan Nurokhman dan Tiara melangsungkan perkawinan satu bulan setelah tiara (istri) bercerai dengan suaminya setelah memiliki kekuatan hukum dari pengadilan. Tiara (istri) bercerai dengan suaminya yang pertama karena merasa sudah tidak ada lagi kecocokan. Hampir setiap hari Tiara (istri) bertengkar dengan mantan suaminya. Dan karena tiara (istri) merasa dekat Nurokhman (suami) yang

kenal di media sosial, Tiara (istri) menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Nurokhman (suami). Setelah kenal lewat media sosial Tiara (istri) merasa nyaman karena Nurokhman (suami) dengan senang hati mendengar curahatan hatinya.

Lakie sing no loro kien wonge enak gelem nerima apa anae, mugae kita seneng, emang awale kuen batur kenal sing medsos tapi baka tiap curhat tentang lakie kita sing awal kuen sering pai solusi, walaupun akhire batur curhatane kuen pada senenge, waktu maju nang pengadilan lakie kita sing no loro kien sering baturi ning pengadilan, rampunge ana putusan sing pengadilan, mendah aja ana fitnah akhire kita kawin nang kyai ning kampung.²⁶⁰*(suami yang kedua ini orangnya enak mau nerima apa adanya, makanya saya suka, memang awalnya itu teman kenal dari medsos tapi setiap curhat tentang suami saya yang pertama itu sering memberikan solusi, walaupun akhirnya teman curhatan itu sama sukanya, waktu mengajukan di pengadilan suami saya yang no 2 ini sering menemani dipengadilan, setelah adanya putusan dari pengadilan, biar tidak ada fitnah akhirnya saya menikah di tokoh agama (Kyai) dikampung.)*

Menurut pengakuan Tiara (istri), mantan suaminya sangat kasar dan kalau sudah emosi terkadang sampai memukul. Pada kondisi tersebut Tiara (istri) merasa membutuhkan kehadiran seseorang yang bisa menenangkannya dan bisa memberikan dukungan bahwa Tiara (istri) mampu melewati semuanya.

lakie kita sing dipit wonge galak, sering mentung, cemburuan, baka lakie ngamuk kita wedi khawatir di pateni, rumah tangga gal dinae ribut bae akhire kita jaluk dipegat²⁶¹*(Suami saya yang dulu orangnya pemaarah, suka mukul, cemburuan, kalau suami saya marah saya takut dan khawatir dibunuh, rumah tangga tiap harinya ribut terus akhirnya saya minta di cerai).*

Tiara (istri) menuturkan bahwa dia ingin menjalani hidup berkeluarga lebih baik dari pada yang lalu. Tiara (istri) menginginkan sosok suami yang bisa

²⁶⁰ Wawancara dengan ibu tiara pada tanggal 4 mei 2021 warga desa pangenan kab. Cirebon.

²⁶¹ Wawancara dengan ibu tiara warga desa pangenan kab. Cirebon pada tanggal 4 mei 2021

mengerti dirinya dan bisa bertanggung jawab sehingga mengerti bahwa tidak seharusnya seorang suami menyakiti istri dan yang lebih penting adalah tidak terulang lagi sebagaimana perkawinan sebelumnya yang menurut Tiara (istri) menjadi sebuah pengalaman yang menyedihkan.

kita pengen duwe laki kaya wong sejen pada umume sing rumah tanggae ayem, baka ribut biasa bae ora ana sing di kantemi, terus bli cemburuan, bli ngamukan²⁶² (*Saya ingin punya suami seperti orang lain pada umumnya yang rumah tangganya tenang, kalau ribut biasa saja tidak ada pemukulan, terus tidak cemburuan, tidak mudah marah*)

Tiara (istri) menambahkan alasannya mau diajak kawin oleh nurokhman meskipun baru ada keputusan dari pengadilan dari suaminya karena Tiara (istri) takut menjanda. Sehingga setelah adanya putusan dari pengadilan Tiara (istri) mempunyai pemikiran bahwa untuk segera mencari laki-laki yang siap mengawininya sehingga bisa menyelamatkan Tiara (istri) dari status janda.

Padahal kita bli gelem pegatan berhubung lakie kita seneng ngamuk, cemburuan akhire kita jaluk dipegat, kita bli gelem suwe duwe status rangda akhire kita cepet-cepet jaluk kawin, untunge batur kita sing kenal ning medsos gelem kawin mbari kita dadie kita jaluk kawin.²⁶³ (*padahal saya tidak mau di cerai berhubung suami saya suka marah, cemburuan akhire saya minta di cerai, saya tidak mau lama-lama punya status janda akhirnya saya minta cepat-cepat menikah, untung teman saya yang kenal lewat medsos mau menikah sama saya, akhirnya saya minta di nikahi.*)

Selain karena takut menjanda, tiara (istri) juga berharap ingin bisa membahagiakan orang tuanya dengan segera kawin kembali setelah bercerai. Tiara (istri) tidak ingin mengecewakan orang tuanya karena statusnya yang bercerai dari

²⁶² Wawancara dengan ibu tiara warga desa pangenan kab.Cirebon pada tanggal 4 mei 2021

²⁶³ Wawancara dengan ibu tiara warga desa pangenan kab.Cirebon pada tanggal 4 mei 2021

suaminya. Tiara (istri) khawatir orang tuanya akan menanggung malu dengan statusnya yang usai bercerai dari suami.

Kita pengen nyeneng aken wong tuae kita, wong tuane kita sempet khawatir lagi kita maju pegatan, untunge ana laki-laki sing gelem kawin mbari kita.²⁶⁴(*saya ingin menyenangkan orang tua saya, orang tuanya saya sempet khawatir waktu saya maju cerai, untungnya ada laki-laki yang mau menikah dengan saya.*)

Tiara (istri) menganggap bahwa perkawinannya jauh lebih penting dari pada permasalahan iddah yang penulis kemukakan. Dan tiara (istri) pun masih belum memahami iddah itu seharusnya bagaimana dan masa iddah itu berapa lama menurut hukum negara.

Kita krungu baka pegatan kuen baka lakie wis ngomong cerai, baka putusan sing pengadilan sih kuen Cuma syarat go kawin maning, baka urusan iddahsih kuen kita bli paham.²⁶⁵(*Saya dengar kalau cerai itu kalau suami sudah mengucapkan kata-kata cerai, kalau putusan yang dari pengadilan itu Cuma syarat buat nikah lagi, kalau urusan idda itu saya tidak paham*)

Di kesempatan yang sama, Nurokhman (suami) membenarkan pernyataan tiara (istri). Mereka sudah saling menegenal sejak Tiara (istri) belum resmi bercerai dari suaminya. Dan bisa dibilang cukup dekat karena Nurokhman (suami) merasa iba dengan apa yang menimpa tiara (istri). Pada awalnya hanya ingin membantu, namun semakin lama semakin ada kecocokan.

Kita wis kenal suwe, waktu kuen durung pegatann mbari lakie, awale kita melas, sering deleng suker bae baka deleng soale ribut terus sampe nangis bae, niate kita awale cuma bantu soale baka deleng melasi suwe-suwe akhire dadi seneng.²⁶⁶(*Saya sudah kenal lama, waktu itu belum cerai dengan suaminya, awalnya saya merasa kasihan, sering melihat sedih soalnya ribut terus hingga menangis, niat saya awalnya hanya membantu soalnya saya lihat kasian lama-lama akhirnya saya suka*).

²⁶⁴ Wawancara dengan ibu tiara warga desa pangenan kab.Cirebon pada tanggal 4 mei 2021

²⁶⁵ Wawancara dengan ibu tiara warga desa pangenan kab.Cirebon pada tanggal 4 mei 2021

²⁶⁶ Wawancara dengan ibu tiara warga desa pangenan kab.Cirebon pada tanggal 4 mei 2021

Karniti selaku orang tua Tiara (istri) merestui anaknya kawin meskipun baru bercerai karena ingin melihat anaknya hidup rukun dengan suami. Mendapatkan pasangan yang cocok dan ingin membuktikan kepada mantan suami Tiara (istri) bahwa masih banyak laki-laki yang menginginkan anaknya.

laki anake kita bengen bli apik, sering kasar mbari rabie makae anake kita jaluk pegatan, rampunge anake kita pegatan mbari lakie, nurokhman marek ning kita jaluk restu arep kawin mbari anake kita, waktu maju nang pengadilan gen dibaturi tiap marek ning pengadilan²⁶⁷. (*suami anak saya dulu tidak baik, suka kasar sama istrinya makanya anaknya saya minta cerai, setelah selesai cerai anak saya sama suaminya, Nurokman datang ke saya minta restu mau menikahi anak saya, waktu mengajukan di pengadilan sering menemani terus tiap datang ke pengadilan.*)

Sebagai orang tua, karniti sangat terpukul ketika mengetahui anaknya gagal dalam membina rumah tangga. Karniti menghawatirkan masa depan anaknya apabila sudah bercerai dan menyandang status janda. Beliau menganggap hal itu sangat memalukan.

kita krungu anake kita pegatan mbari lakie, kita bener-bener melas, priwe mengke kita ngadepi kehidupane mbari tangga-tanggane baka krungu anake kita pegatan mbari lakie, priwe masa depane anake kita mengke ana sing gelem bli mbari anake kita melas masi enom wis pegatan.²⁶⁸ (*Saya mendengar anak saya bercerai sama suaminya, saya benar-benar kasihan, gimana nantinya anak saya menghadapi hidupnya dengan tetangganya kalau dengar anak saya sudah bercerai sama suaminya, nanti ada tidal yang mau sama anak saya yang sudah bercerai kasihan masih muda tapi bercerai.*)

Terkait dengan perkawinan anaknya yang baru saja bercerai dari suaminya, Karniti tidak menghawatirkan apabila ada tetangga yang membicarakannya karena sebelumnya sudah bermusyawarah dengan pa lebe. Karniti beranggapan bahwa

²⁶⁷ Wawancara dengan ibu tarini desa pangenan Kab. Cirebon pada tanggal 4 Mei 2021

²⁶⁸ Wawancara dengan ibu tarini desa pangenan Kab. Cirebon pada tanggal 4 Mei 2021

orang lain itu tidak perlu menanggapi atau ikut campur karena yang mengetahui adalah saya dan keluarga.

Baka ana tanggae sing cerita masalah anake kita, kita mending meneng bae bli tak urusi, baka kuh tangga bisae ngomong tok bli ngerti urusan rumah tanggae anake kita.²⁶⁹ *(Kalau tetangga yang menceritakan masalah anaknya saya, saya lebih baik diam tidak mau menanggapi omongannya, kalau tetangga itu bisanya bicara saja tidak paham tentang urusan rumah tangga anak saya)*

3. Pasangan Suami Rudi Yanto dan Istri Maslikah

Maslikah (istri) dan Rudi Yanto (suami) adalah pasangan suami istri. Maslikah (istri) memutuskan bercerai dari suaminya karena merasa suaminya masih mencintai mantan istrinya. Selama menjalin kehidupan berumah tangga dengan suaminya yang pertama, Maslikah (istri) merasa terabaikan karena ternyata suaminya masih memperhatikan mantan istrinya bahkan sering melakukan pertemuan di luar rumah.

waktu bengen kita di ajak kawin mbari lakie kita siap, kita ya paham bengen lakie kita duwe pacar, rampunge putus mbari pacare dau pacaran mbari kita sing akhire bisa nikah, rampung kita nikah masih hubungan mbari mantan pacar, padahal kita wis negur aja sering hubungan mantan pacar mengke bisa demen maning kaya mbengen, akhire suwe-suwe nyatae masih ana rasa demen mbari mantan pacare sampe sering ketemuan ning jaba.²⁷⁰ *(Waktu dulu saya di ajak menikah sama suami, saya paham dulu mantan suami saya punya pacar, setelah putusnya dengan pacarnya baru pacaran dengan saya yang akhirnya sampai menikah, setelah menikah saya masih saja berhubungan sama mantan pacarnya, padahal saya sudah menegur jangan berhubungan dengan mantan pacarnya nantinya suka lagi seperti dulu, akhirnya lama-lama masih punya rasa suka hingga sering ngajak ketemuan di luar rumah)*

Maslikah (istri) pun menambahkan bahwa dirinya merasa cemburu atas kelakuan mantan suaminya sehingga dalam rumah tangganya selalu ribut. Sehingga

²⁶⁹ Wawancara dengan ibu tarini desa pangenan Kab. Cirebon pada tanggal 4 Mei 2021

²⁷⁰ Wawancara dengan ibu maslikah desa pangenan Kab. Cirebon pada tanggal 4 Mei 2021

menurut Maslikah (istri) daripada rumah tangga selalu ribut dan mantan suaminya sering mengajak ketemuan dengan mantan pacarnya. Dan dia memutuskan untuk minta bercerai dan akhirnya berpisah 1 tahun, setelah lamanya berpisah 1 tahun dengan suaminya saya menikah dengan melalui tokoh agama sebab mantan suami saya menikah dengan mantan pacarnya meskipun perceraian belum mengajukan ke pengadilan, setelah 1 bulan menikah mantan suami saya baru mengajukan perceraian ke pengadilan untuk diproses menurut administrasi pemerintah nanti saya menikah kembali di petugas pencatat nikah di KUA. Maslikah (istri) menuturkan bahwa dia malu menyandang status janda sehingga menikah di hadapan tokoh agama.

*kita ngajak pegatan kuh wis bli kuat mbari tingkae lakie kita karna sering demenan mbari mantan pacare,akhiru kita ngomong mbari lakie jaluk dipegatan pegatan suwe-suwe pegatan kita kawin mbari wong lanang sejene walaupun durung maju ning pengadilan gah sing penting kita wis kawin,kita isin baka di omongi rangda mbari tanggae soale baka rangda kue keceluk sering didolani lakie wong(*Saya minta cerai itu karna sudah tidak kuat dengan tingkah lakunya suami saya karna sering selingkuh sama mantan pacarnya, akhirnya saya ngomong sama suami minta dicerai, lama-lama setelah cerai saya menikah lagi dengan laki-laki lain walaupun belum maju ke pengadilan yang terpenting saya sudah menikah, saya merasa malu kalau di bicarakan janda sama tetangga soalnya kalau janda dikatakan banyak yang main suami orang lain*)*

Selain karena malu menyandang status janda, maslikah (istri) menjelaskan bahwa dia butuh seseorang yang membantunya dalam menalani kehidupan. Dalam artian butuh seseorang yang mampu memberikan nafkah untuk menopang kebutuhan ekonomi. Karena maslikah (istri) beranggapan bahwa selain dikatakan menggoda suami orang lain juga hidupnya akan serba kekurangan.

Kita kuh kadang mikir, mengke baka rangda kuh sapa sing luruh duite,kita bli bisa megawe,dadi kita cepet-cepet luruh wong lanang mendah kita bisa

kawin maning mendah ana sing luru duit.²⁷¹ *(Saya kadang berfikir nanti kalau sudah janda siapa yang mencari uang, saya tidak bisa bekerja, akhirnya saya cepat-cepat mencari laki-laki biar saya bisa menikah lagi biar ada yang mencarikan uang).*

Di sisi lain, Rudi Yanto (suami) membenarkan alasan tersebut. Rudi yanto (suami) menuturkan bahwa Rudi Yanto (suami) saya mau menikah dengan maslikah. Ketika mengetahui bahwa maslikah (istri) bercerai dari suaminya, lalu Rudi Yanto (suami) melamar Maslikah (istri) setelah Maslikah (istri) bercerai dengan suaminya. Keluarga Rudi Yanto (suami) mengibaratkan bahwa kondisi Maslikah (istri) sedang atau sudah kosong jadi tidak masalah kalau ada lelaki yang datang mengawininya. Hal itulah yang memotivasi Rudi Yanto (suami) untuk mulai mendekati Maslikah (istri). Ketika Rudi Yanto (suami) mengutarakan niat untuk mengawini Maslikah (istri), perempuan itu menyetujui dan memberikan pengakuan bahwa dia sudah berpisah lama dengan mantan suaminya dan sudah tidak bersama lagi, adapun masalah iddah yang di alami maslikah sudah habis menurut agama.

Rampunge maslikah pegatan mbari lakie kuen kita krungu sing tanggae baka Maslikah kuh jare wis ditinggal ning lakie lawas,karna Maslikah wis dipegat mbari lakie akhire kita ngelamar Maslikah, kita ngelamar Maslikah gah direstui ning keluargae Maslikah mbari keluargae kita,jarene mah durung pegatan ning pengadilan akhire kita kawine kyai.²⁷² *(Selesainya Maslikah cerai dengan suaminya itu saya dengar dari tetangganya kalau Maslikah itu katanya sudah ditinggal sama suaminya sudah lama,karna Maslikah sudah cerai sama suaminya akhirnya saya melamar Maslikah, saya melamar Maslikah itu disetujui sama keluarganya Maslikah dan keluarga saya,katanya belum cerai dipengadilan akhirnya saya nikah di kyai)*

Kastinah selaku ibu dari Rudi Yanto (suami) mengakui bahwa anaknya mengawini Maslikah (istri) hanya sedekar ditinggal suaminya karena suami dari

²⁷¹ Wawancara dengan ibu maslikah desa pangenan Kab. Cirebon pada tanggal 4 Mei 2021

²⁷² Wawancara dengan ibu maslikah desa pangenan Kab. Cirebon pada tanggal 4 Mei 2021

Maslikah (istri) sudah meninggalkan hampir satu tahun lebih sehingga anak saya berniat untuk menikahi Maslikah yang sudah berstatus janda menurut agama. Hal itu dengan alasan Maslikah (istri) menerima lamaran dan menikah dengan Rudi Yanto (suami). Ibu kastinah menambahkan bahwa rudi yanto (suami) dan Maslikah (istri) sudah saling mengenal dan terlihat dekat sejak Maslikah (istri) sudah di tinggal suaminya.

Kita ngerti anake kawin mbari Maslikah, karna kita ngerti si Maslikah kuen ditinggal lakie wis suwe jare mah hampir setahun,baka jare hukum agama islam mah Maslikah kuen wis pegatan dadi olih nerima wong lanang sejen, terus kita ngerti baka anake kita kuh wis kenal mbari maslikah wis suwe (Saya tahu anaknya menikah dengan maslikah, saya tahu maslikah itu di tinggal sama suaminya sudah lama katanya hampir setahun, menurut hukum agama Islam sih Maslikah itu sudah bercerai jadi boleh menerima laki-laki lain, terus saya paham anaknya saya itu sudah kenal sama Maslikah sudah lama)

Terjadinya perkawinan Rudi Yanto (suami) dan Maslikah (istri) tidak lepas dari peran seseorang yang dianggap tokoh dan bersedia mengawinkan mereka. Seorang ustadz yang bersedia mengawinkan pasangan Rudi Yanto (suami) dan Maslikah (istri). Bapak ustad menuturkan bahwa dia bersedia mengawinkan pasangan tersebut, karena Rudi Yanto (suami) mengatakan kalau calon istrinya sudah ditinggal dengan suaminya sudah satu tahun lebih. Pak ustad Baharudin menjelaskan bahwa ketika suami sudah mengatakan cerai terus ditinggal tidak di berikan nafkah maka iddah bagi istri sudah habis. Sehingga sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi terjadinya perkawinan antara Rudi Yanto (suami) dan Maslikah (istri).

“baka ana wong sing jaluk tulung dikawin aken kita gelem sing penting wis ditinggal aken suwe,sing penting baka jare hukum agama sah kita gelem

nikah aken.²⁷³*(Kalau ada orang yang meminta tolong dikawinkan saya mau yang penting sudah ditinggalkan lama, yang penting kalau menurut hukum agama sah saya mau nikahkan.)*

Sebagaimana penjelasan di atas, penulis menemukan adanya keterkaitan mantan suami Maslikah (istri) terhadap terjadinya perkawinan dalam masa iddah dengan menggunakan hukum agama tidak mengikuti hukum negara. Penulis pun melakukan wawancara kepada mantan suami Maslikah (istri). Dalam keterangannya, mantan suaminya menuturkan kalau pada awal perkawinan, hubungan mereka baik-baik saja. Maslikah (istri) mulai berubah. Cenderung semaunya sendiri dan tidak mendengarkan kata-kata mantan suaminya hingga hampir setiap hari yang ada hanya percekocokan.

*“waktu kita masih dadi siji mbari maslikah langka masalah apa-apa, suwe-suwe diperhatikan dolanan hp, tak telusuri akhirnya sering ngobrol mbari wong lanang sejen, kita wis ngomong aja sering dolanan hp, kita nasehati bae tapi malah ngelawan kita, daripada kita lara ati mendingan tak tinggal percuma wong wadon kuh baka sering dolanan hp mengke ujunge selingkuh,akhirnya nyata mantan rabie kita selingkuh mbari lakie sekien sing dikawin.²⁷⁴”**(Waktu saya masih jadi satu sama maslika tidak ada masalah apa-apa, lama kelamaan saya perhatikan sering main hp, saya telusuri akhirnya ternyata sering nerima tlp suara laki-laki, saya sudah ngomong jangan sering tlp daripada saya sakit hati lebih baik saya meninggalkannya sebab percuma perempuan kalau sering telpn sama laki-laki lain nantinya selingkuh, akhirnya nyata mantan istri saya selingkuh sama laki-laki itu hingga sekarang di nikahi)*

4. Pasangan Darmin dan Qorinah

Darmin (suami) dan Qorinah (istri) adalah pasangan suami istri. Darmin (suami) bercerai dari istrinya karena istrinya meninggal dunia. Selama menjalin

²⁷³ Wawancara dengan bapak Bahrudin desa pangenan Kab. Cirebon pada tanggal 6 Mei 2021

²⁷⁴ Wawancara dengan bapak Rotani (mantan suami maslikah) desa pangenan Kab. Cirebon pada tanggal 4 Mei 2021

kehidupan berumah tangga dengan Qorinah (istri) hingga sekarang dikarunia 5 anak. Hal ini sesuai ungkapan darmin: awal saya (Darmin) ketemu dengan istrinya (Qorinah) waktu itu ketemu di daerah kampung saya di daerah tambak sumur kab. Kerawang dia (Qorinah) sendirian katanya sudah janda. Setelah ketemu dengan Qorinah saya berniat untuk menikahnya, akan tetapi Qorinah katanya sudah di tinggal suami pertamanya tanpa alasan dan sudah tidak ada kabar lagi akhirnya Qorinah memutuskan untuk menikah dengan secara hukum agama, hingga sekarang saya Qorinah dengan suami yang sekarang masih statusnya menikah agama walaupun sudah punya anak 5, untuk administrasi seperti akta kelahiran anak dan kartu keluarga sudah memiliki sejak merantau di Lampung, setelah pindah domisili ke Cirebon saya membuat kartu keluarga baru lagi walaupun belum menikah secara hukum negara boleh buat kartu keluarga dengan catatan di status pernikahan tidak tercatat.

Dari beberapa penjelasan informan di atas diketahui bahwa ada beberapa faktor yang melatar-belakangi pasangan suami istri di pesisir kabupaten Cirebon dalam melaksanakan Pernikahan masa iddah menurut hukum Negara, di antaranya pernyataan-pernyataan yang menunjukkan adanya faktor-faktor seperti ekonomi, lingkungan internal (dorongan dari keluarga), lingkungan eksternal (ajakan kawin dari pihak laki- laki), emosi (perasaan), pengetahuan hukum negara yang minim, tradisi dan juga keinginan pihak suami untuk membentuk keluarga yang memiliki pemimpin.

B. Kasus Praktik Nikah dalam Masa Iddah di Masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Brebes.

Sejalan dengan apa yang terjadi terhadap pasangan masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon, juga terjadi pada pasangan masyarakat Islam pesisir Kabupaten Brebes. Hasil wawancara terhadap informan pasangan pelaku perkawinan masa iddah sebanyak empat (4) pasangan masyarakat Islam pesisir Kabupaten Brebes, juga ditemukan fakta yang sama. Faktanya adalah ditemukan berbagai kondisi dan alasan mengapa mereka melakukan nikah di masa iddah. Penjelasan singkat dari masing-masing pasangan dapat dijelaskan berikut.

1. Pasangan Roni Yanto dan Sintia

Sintia dengan Roni Yanto merupakan pasangan suami-istri, yang mana suaminya sintia bernama Roni Yanto bekerja diluar negeri. Pada saat itu Sintia dengan Roni Yanto melakukan sepakat untuk melaksanakan pernikahan pada tahun 2008, kemudian setelah perkawinan sintia dan roni yanto hidup dalam satu rumah selama 1 tahun setelahnya berangkat keluar negeri dalam jangka satu tahun hidup bersama dalam 1 rumah Sintia dan Roni Yanto dikaruniai satu orang anak, setelahnya Roni Yanto pergi bekerja di luar negeri selama 11 tahun dalam pertengahan perjalanannya rumah tangga Sintia dan Roni Yanto sepakat untuk mengakhiri tali pernikahan mereka dikarena ada perselisihan karena ada perselingkuhan dari pihak istri. Maka terjadilah perceraian antara sintia dan roni yanto pada tahun 2019, perceraian itu sampai kepengadilan agama. Akan tetapi sebelum masa iddah dan belum mengajukan perceraian di pengadilan Sintia melaksanakan nikah baru dengan seorang laki-laki yang bernama bambang warga

Desa Prapag Kidul pada tahun 2018.

2. Pasangan suami Heri dan istri Tati

Pasangan suami istri Heri dan Tati berhasil diwawancarai. Sang istri Tati merupakan seorang perempuan yang sudah lama menikah dengan suami pertamanya selama 7 tahun dan dikaruniai satu anak perempuan yang masih kecil yang masih duduk di kelas 2 Sekolah Dasar. Ketika anaknya masih umur 2 tahun suami pertama tati menjadi TKI di negara Taiwan. Dengan kepergian suami pertama tati bekerja keluar negeri, tati menerima kehadiran laki-laki dan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki tersebut. Dialah Heri (suami), salah satu warga Jepara sedangkan si Tati (istri) merupakan warga desa Pengaradan Kec.Tanjug Kab.Brebes. Heri mengawini Tati (istri) setelah adanya pertengkaran antara Tati dengan mantan suaminya. Heri (suami) menjelaskan alasannya mengawini Tati (istri) karena suaminya sudah mengatakan cerai dengan Tati (istri). Heri (suami) juga menjelaskan bahwa dia ingin bisa menjadi pemimpin Tati (istri) dan bisa membimbing Tati (istri).

(Ketika istri saya ngomong sama saya katanya suaminya melakukan selingkuh dengan perempuan lain di luar negeri dan katanya sudah melakukan perceraian walaupun belum ke pengadilan agama, saya melihat istri saya merasa kasihan kebetulan saya duda akhirnya saya menikahi lewat seorang ustad soalnya anaknya masih kecil).²⁷⁵

Heri (suami) memberikan keterangan bahwa sebagai laki-laki dia ingin menolong Tati (istri) dengan mengawininya. Ingin bertanggung jawab dan menjadi pemimpinnya.

Di sisi lain Tati (istri) mengatakan bahwa iya melaksanakan perkawinan

²⁷⁵ Wawancara dengan Heri desa Pengaradan Kab. Brebes pada tanggal 20 Juni 2021

dengan Heri (suami) karena merasa butuh seseorang yang mengayomi dan butuh seseorang yang sanggup menafkahi Tati (istri) segera kawin selepas diceraikan suaminya karena anaknya masih kecil.

(waktu suami saya belum mengucapkan cerai dengan saya yang mencari nafkah suaminya, saya Cuma sebagai ibu rumah tangga, saya mau bekerja bingung mau kerja apa, mau kerja di pabrik ijazah saya hanya SD akhirnya saya bekerja menjadi pekerja rumah tangga di Jakarta, kadang saya merasa kasihan sama anak-anak yang masih kecil setelah di cerai sama suami saya tidak berikan nafkah lagi akhirnya memutuskan menikah lagi agar ada yang memberikan nafkahnya).²⁷⁶

Tati (istri) menambahkan bahwa sebelum kawin dengan Heri (suami) mereka hanya sekedar kenal di media sosial. Perkawinan mereka murni karena Tati (istri) sudah tidak bersuami setelah berkonsultasi dengan orang yang paham agama.

(Saya sama suami yang no 2 ini, sebelumnya sudah ada rasa suka sejak kenal di media sosial, sekarang saya sama suami ini berbeda daerah, tapi saya tidak disangka suami saya langsung menikahi saya, karna saya janda akhirnya saya terima).²⁷⁷

Ibu Tati (istri) menambahkan, selain karena agar ada yang memberikan nafkah kepadanya juga karena tidak mengerti tentang masa iddah. Menurut pengakuan ibunya, ibunya mengatakan anak saya sudah ditalak oleh suaminya dan sudah tidak diberikan uang transferan lagi selama 8 bulan oleh suaminya.

Terkait perkawinan yang dilakukannya, ibunya memberikan pengakuan bahwa dia tidak memutuskan sendiri untuk kembali menikah akan tetapi bermusyawarah dengan orang tuanya, memang bisa dibilang jaraknya cukup lama dengan mantan suami mengucapkan cerai. ibunya menuturkan semua ini musyawarah dengan keluarga. Tati (istri) kembali melaksanakan perkawinan. Tati

²⁷⁶ Wawancara dengan Tati desa Pengaradan Kab. Brebes pada tanggal 20 Juni 2021

²⁷⁷ Wawancara dengan Tati desa Pengaradan Kab. Brebes pada tanggal 20 Juni 2021

(istri) meminta seorang ustad menikah dan untuk menjadi wali yang mencarikan adalah seorang ustad dalam perkawinannya dengan Heri (suami).

(Saya berani kawin lagi karna saya merasa tidak ada yang mencarikan nafkah, akhirnya saya bicara sama calon suami saya untuk meminta carikan saksi kawinya.).²⁷⁸

Tati (istri) tidak menyadari bahwa perkawinan yang dia jalani akan menimbulkan perbincangan yang negatif dari tetangga, Sebagaimana saudara tetangganya sendiri menyebut ibu Tati (istri) sebagai perempuan yang “suka main laki-laki lain.” Namun, kembali karena keadaanya yang membuat ibu Tati (istri) harus memilih keputusan untuk kawin.

Selain pelaku perkawinan dan wali, tentunya ada keterlibatan seseorang yang dianggap cukup mumpuni dalam bidang agama yang bersedia mengawinkan perempuan yang masih dalam keadaan iddah. Dalam hal ini, penulis mewawancarai Bapak Imron, seseorang yang dianggap paham hukum agama oleh beberpa warga Desa Pengaradan kec. Tanjung kab. Brebes karena sering memberikan pendapat ketika ada perkumpulan warga atau setiap hari senin setelah habis sholat dhuhur ketika memberikan pengajian bersama ibu-ibu di masjid. Menurut bapak imron beliau mengetahui keadaan Tati (istri) yang sudah dikatakan talak oleh suaminya sudah 8 bulan sehingga masa iddah yang dialami oleh tati sudah habis masa iddahnya menurut fikih. Karena bapak imron mengacu pada hukum agama yang menjadikan patokan masyarakat pengaradan yaitu sebagaimana di dalam hukum agama ada juga mengikuti peraturan pemerintah dalam hal ini UUP. Akan tetapi masyarakat yang tidak sabar untuk menikah lagi

²⁷⁸ Wawancara dengan Tati desa Pengaradan Kab. Brebes pada tanggal 20 Juni 2021

maka yang menjadikan patokanya hukum agama.

3. Pasangan Suami Akbar dan Istri Juriah

Pasangan suami akbar dan istri Juriah melangsungkan perkawinan empat bulan setelah suami Juriah (istri) mengucapkan cerai dengan istrinya (Juriah). Juriah (istri) bercerai dengan suaminya karena merasa sudah tidak ada lagi kecocokan antara Juriah (istri) dan suami. Hampir setiap hari cekcok dengan mantan suami. Dan karena Juriah (istri) merasa dekat dengan teman laki-laki yang kenal di tempat kerjanya, Juriah (istri) menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada teman kerjanya. Juriah (istri) merasa nyaman karena teman laki-lakinya menerima mendengarkan curahatan hatinya.

(suami yang kedua ini orangnya enak mau terima apa adanya, makanya saya suka, memang awalnya itu teman kenal dari tempat kerja tapi setiap curhat tentang suami saya yang pertama itu sering memberikan solusi, walaupun akhirnya teman curhatan itu sama sukanya, waktu mengajukan di pengadilan teman laki-laki saya sering menemani saat sidang di Pengadilan, sebelum adanya putusan dari pengadilan, biar tidak ada fitnah akhirnya saya menikah di tokoh agama (Kyai) di kampung)²⁷⁹

Menurut pengakuan Juriah (istri), mantan suaminya yang dulu memang jarang ketemu karena mantan suaminya bekerja di luar negeri. Pada kondisi tersebut Juriah (istri) merasa membutuhkan kehadiran seseorang yang bisa menenangkannya dan bisa memberikan dukungan.

(Mantan suami saya yang dulu orangnya bekerja di luar negeri, jarang komunikasi, karena saya kurang diperhatikan dengan mantan suami dan kasih sayang, akhirnya saya minta di cerai dan sebelum meminta cerai saya sudah punya laki-laki lain yang mau menerima saya dan selalu perhatian sama saya akhirnya saya meminta di ceraikan).²⁸⁰

²⁷⁹ Wawancara dengan Juriah desa Prapag lor Kab. Brebes pada tanggal 21 Juni 2021

²⁸⁰ Wawancara dengan Juriah desa Prapag lor Kab. Brebes pada tanggal 21 Juni 2021

Juriah (istri) menuturkan bahwa dia ingin menjalani hidup berkeluarga lebih baik dari pada yang lalu. Juriah (istri) menginginkan sosok suami yang bisa mendampingi dan selalu dekat dengan saya sehingga seorang suami mengerti memahami kekurangan dan keadaan yang apa yang dibutuhkan.

(Saya ingin punya suami seperti orang lain pada umumnya yang rumah tangganya selalu ada di sampingnya tidak berjauhan, kalau di saat saya membutuhkan ada, terus tidak cemburuan)²⁸¹

Juriah (istri) menambahkan alasannya mau diajak kawin oleh Akbar (suami) meskipun belum ada keputusan dari pengadilan. Juriah (istri) mempunyai pemikiran bahwa tidak masalah bercerai asalkan setelah bercerai ada laki-laki yang siap mengawininya dan menerima.

(Padahal saya tidak mau di cerai berhubung suami saya jauh bekerja di luar negeri, cemburuan akhirnya saya minta di cerai, saya tidak mau lama-lama punya status janda akhirnya saya minta cepat-cepat menikah, untung teman saya yang kenal di tempat kerja mau menikah sama saya, akhirnya saya minta di nikahi).²⁸²

Selain karena takut menjanda, Juriah (istri) juga berharap ingin bisa bahagia sehingga segera kawin kembali setelah bercerai. Juriah (istri) tidak ingin dikecewakan lagi karena sudah mengalami bercerai dengan mantan suami pertama.

(saya ingin menikah lagi agar tidak dikecewakan lagi, saya sempet khawatir waktu saya di cerai oleh suami saya, untungnya ada laki-laki yang mau menikah dengan saya sebelum di ceraikan di pengadilan)²⁸³

Juriah (istri) menganggap bahwa perkawinannya jauh lebih penting dari pada permasalahan iddah yang ditentukan oleh negara. Dan Juriah (istri) pun

²⁸¹ Wawancara dengan Juriah desa Prapag lor Kab. Brebes pada tanggal 21 Juni 2021

²⁸² Wawancara dengan Juriah desa Prapag lor Kab. Brebes pada tanggal 21 Juni 2021

²⁸³ Wawancara dengan Juriah desa Prapag lor Kab. Brebes pada tanggal 21 Juni 2021

masih belum memahami iddah itu seharusnya bagaimana setahu saya ketika mantan suami meninggalkan dan mengucapkan cerai maka jatuhlah talaknya.

(saya tidak paham yang namanya iddah kalau menurut saya kalau suami saya sudah bercerai dengan saya maka jatuhlah talaknya saya segera mencari laki-laki lain untuk menikahi saya, kalau putusan yang dari pengadilan itu Cuma syarat buat nikah lagi, kalau urusan iddah itu saya sepaham kalau sudah mengucapkan cerai jatuh talak).²⁸⁴

Di kesempatan yang sama, Akbar (suami) membenarkan pernyataan juriah (istri). Mereka sudah saling mengenal sejak Juriah (istri) belum resmi bercerai dari mantan suaminya. Dan bisa dibilang cukup dekat karena Akbar (suami) merasa iba dengan apa yang menimpa Juriah (istri). Pada awalnya hanya ingin berteman, namun semakin lama semakin ada rasa cinta.

(Saya sudah kenal lama di tempat kerja, waktu itu belum cerai dengan suaminya, awalnya saya merasa kasihan, sering melihat sedih soalnya jauh dengan suaminya, niat saya awalnya hanya teman curhatan soalnya saya lihat kasian lama-lama akhirnya saya suka).²⁸⁵

4. Pasangan Suami Sarpan dan Istri Tarmi

Tarmi (istri) dan Sarpan (suami) adalah pasangan suami istri yang di nikahkan oleh tokoh agama di tempatnya. Tarmi (istri) memutuskan bercerai dari suaminya karena merasa mantan suaminya masih melakukan selingkuhan dengan istri orang lain.

(Waktu dulu saya menikah dengan mantan suami saya, saya tidak ada rasa kekhawatiran kalau suami saya melakukan perselingkuhan dengan istri orang lain, setelah ketahuan oleh warga bahwa suami saya melakukan perselingkuhan dengan istri orang lain, akhirnya saya meminta untuk di ceraikan).²⁸⁶

Tarmi (istri) pun menambahkan bahwa dirinya merasa cemburu atas

²⁸⁴ Wawancara dengan juriah desa Prapag lor Kab. Brebes pada tanggal 21 Juni 2021

²⁸⁵ Wawancara dengan akbar desa Prapag lor Kab. Brebes pada tanggal 21 Juni 2021

²⁸⁶ Wawancara dengan tarmi desa Prapag kidul Kab. Brebes pada tanggal 21 Juni 2021

kelakuan mantan suaminya sehingga dalam rumah tangganya selalu ribut. Sehingga menurut Tarmi (istri) daripada rumah tangga selalu ribut dan suaminya keluar malam. Dan setelah diketahui mantan suaminya melakukan perselingkuhan dia memutuskan untuk bercerai dan kawin lagi meskipun perceraian tanpa pengadilan pun boleh walaupun nantinya setelah menikah di hadapan pak Ustad nanti akan mengajukan cerainya di pengadilan lalu menikah lagi petugas pencatat nikah atau penghulu di KUA. Tarmi (istri) menuturkan bahwa dia dendam terhadap mantan suaminya yang menyakitinya sehingga menikah di hadapan pak Ustad.

Selain karena merasa sakit hati dengan mantan suaminya, Tarmi (istri) menjelaskan bahwa dia butuh seseorang yang membantunya dalam menjalani kehidupan. Dalam artian butuh seseorang yang mampu memberikan rasa obat sakit hatinya terhadap tingkah laku mantan suaminya serta ada yang memberikan nafkah untuk menopang kebutuhan ekonomi.

Tarmi (istri) menjelaskan bahwa dia mau dikawini oleh Sarpan (suami) karena menginginkan perkawinannya nanti lebih baik dari sebelumnya. Menjalani hari-hari bersama suami dengan penuh kasih sayang, saling mencintai dan hidup rukun selamanya.

Di sisi lain, Sarpan (suami) membenarkan alasan tersebut. Sarpan (suami) menuturkan bahwa saya mau menikah dengan Tarmi. Ketika ada desus-desus Tarmi (istri) rumah tangganya sedang tidak harmonis, Sarpan (suami) untuk menikahi Tarmi (istri) setelah Tarmi (istri) berpisah.

Terjadinya perkawinan Sarpan (suami) dan Tarmi (istri) tidak lepas

dari peran seseorang yang dianggap tokoh dan bersedia mengawinkan mereka. Taripin seorang Ustadz yang bersedia mengawinkan pasangan Sarpan (suami) dan Tarmi (istri). Bapak Taripin menuturkan bahwa dia bersedia mengawinkan pasangan tersebut, karena Sarpan (suami) mengatakan kalau calon istrinya sudah ditinggal dengan mantan suaminya sudah lama. Taripin menjelaskan bahwa ketika suami sudah mengatakan cerai terus ditinggal tidak di berikan nafkah maka talak sudah jatuh dan iddah bagi istri sudah habis ketika ditinggal selama 6 bulan tanpa keterangan. Sehingga sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi terjadinya perkawinan antara Sarpan (suami) dan Tarmi (istri).

Sebagaimana penjelasan di atas, penulis menemukan adanya keterkaitan seseorang yang bernama Tarmi yang menjalankan perkawinan dalam masa iddah dengan menggunakan hukum agama tidak mengikuti hukum negara. Penulis pun melakukan wawancara kepada ibu Tarmi warga desa Krakahan kec. Tanjung kabupaten Brebes. Dalam keterangannya, ibu Tarmi menuturkan kalau pada awal perkawinan, hubungan mereka baik-baik saja. Ibu Tarmi (istri) mulai berubah. Cenderung semaunya sendiri dan tidak mendengarkan kata-kata mantan suaminya hingga hampir setiap hari yang ada hanya percekcoakan.

Berdasarkan pemaparan empat Informan di atas dapat diketahui bahwa pernikahan dalam masa iddah di masyarakat Islam pesisir kabupaten Brebes disebabkan ada beberapa faktor yang melatar-belakanginya, diantaranya pernyataan-pernyataan yang menunjukkan adanya faktor-faktor seperti ekonomi, lingkungan internal (dorongan dari keluarga), lingkungan eksternal (ajakan kawin

dari pihak laki- laki), emosi (perasaan), pemahaman agama dan pemahaman hukum negara yang minim, tradisi dan juga keinginan pihak suami untuk membentuk keluarga yang memiliki pemimpin.

C. Karakteristik dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Nikah dalam Masa Iddah di Masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes

Masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang khas dan unik. Sebagai suatu kesatuan sosial, masyarakat nelayan hidup, tumbuh, dan berkembang di wilayah pesisir atau pantai. Dalam konstruksi sosial masyarakat kawasan pesisir, masyarakat nelayan merupakan bagian dari konstruksi sosial tersebut, meskipun disadari bahwa tidak semua desa-desa kawasan pesisir memiliki penduduk yang mata pencaharian sebagai nelayan, mereka ada yang menjadi TKI di luar negeri, wiraswasta, bertani dan ada juga yang berdagang. Walaupun demikian, di desa-desa pesisir yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian nelayan, petambak, atau pembudidaya perairan, kebudayaan nelayan berpengaruh besar terhadap terbentuknya identitas kebudayaan masyarakat pesisir secara keseluruhan.²⁸⁷ Baik nelayan, petambak maupun pembudidaya perairan merupakan kelompok sosial yang langsung berhubungan pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan.

Kehidupan di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pantai yang

²⁸⁷ Rob van Ginkel, 2007. *Coastal Cultures: An Anthropology of Fishing and Whaling Traditions*. Apeldoorn: Het Spinhuis Publishers. hlm.5.

sebagian besar merupakan nelayan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Perbedaan ini dikarenakan keterkaitan erat dengan karakteristik ekonomi wilayah, latar belakang agama, budaya dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Pada umumnya masyarakat pesisir memiliki budaya yang berorientasi selaras dengan alam sehingga teknologi memanfaatkan sumber daya alam adalah teknologi adaptif dengan kondisi pesisir. Menurut penelitian bahwa di masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan Brebes kebanyakan memiliki pendidikan rendah, produktivitas yang sangat tergantung pada musim, terbatasnya modal usaha, kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam kehidupannya.

Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud karakteristik masyarakat yang ada di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes tidak terbatas masyarakat adat saja tetapi juga bisa masyarakat lokal maupun masyarakat tradisional. Dalam pendekatan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran tokoh keagamaan di masyarakat pesisir Islam Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes yang dipercayai oleh masyarakat untuk memimpin berbagai kegiatan keagamaan di wilayah tersebut. Menciptakan emosional yang baik antar masyarakat dalam upaya penyadaran diri merupakan hal yang sangat penting. Bentuk keteladanan dari berbagai tokoh keagamaan masyarakat sebagai garda terdepan memberikan arahan kepada masyarakat sebagai peningkatan spiritualitas masyarakat tersebut.

Apabila ditinjau dari aspek pembentukan akhlak di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes, yang dimaksud pembentukan akhlak

adalah hasil yang telah dicapai warga masyarakat dalam mengamalkan apa yang sudah menjadi efek positif dari penanaman nilai-nilai keagamaan yang diselipkan pada kegiatan-kegiatan keagamaan. Pendekatan pengalaman merupakan proses penanaman nilai-nilai keagamaan di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes melalui pengalaman langsung. Dengan pendekatan ini masyarakat mendapatkan pengalaman langsung spiritual dari tokoh keagamaan. Ada beberapa aspek dalam terbentuknya kualitas akhlak di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes yaitu *hablum minallah* (hubungan manusia dengan Allah), *hablum minan naas* (hubungan manusia dengan manusia), *hablum minal alam* (hubungan manusia dengan alam).

Pendekatan pengalaman langsung merupakan proses penanaman nilai-nilai keagamaan di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes melalui pemberian pengalaman langsung. Dengan pendekatan ini, masyarakat Islam pesisir diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung dari tokoh agama melalui berbagai pemahaman berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang telah didapat melalui berbagai ceramah keagamaan.²⁸⁸

Penanaman nilai-nilai ajaran Islam di masyarakat Islam pesisir di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes selalu melakukan kegiatan keagamaan seperti, sholat Jama'ah, Kegiatan Yasin, Kegiatan Pembacaan Kitab Berzanji, Kegiatan Manaqib, Kegiatan Kirim Doa Ahli Kubur Massal, Kegiatan Nyadran, Kegiatan Santunan Anak Yatim, Kegiatan Pengajian, Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam, Kegiatan hadrah Remaja. Sebagai pegangan hidup untuk

²⁸⁸ Uyoh Sadullah. 2007. *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta. hlm 71

mengimaninya. nilai ibadah inilah masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan Brebes tahu pentingnya ibadah karena ibadah sendiri suatu kebutuhan dalam umat muslim.

Pandangan tentang religi yang sifatnya lebih sistematis justru muncul dan diungkapkan oleh Emile Durkheim, menurutnya religi adalah suatu sistem kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal yang sakral, kepercayaan-kepercayaan dan praktik-praktik yang telah dipersatukan menjadi suatu komunitas moral yang tunggal.²⁸⁹ Berdasarkan definisi tersebut, maka memiliki arti religi yang berarti kudus atau sakral merupakan suatu sistem yang mereka yakini dengan melakukan kegiatan religi atau ritual sebagai sarana mencapai tujuan bersama dalam mempererat keyakinan.

Sistem kepercayaan tersebut hingga kini masih mencirikan kebudayaan nelayan. Namun seiring perkembangan teologis, berkat meningkatnya tingkat pendidikan atau intensitas pendalaman terhadap nilai-nilai agama, upacara-upacara tersebut bagi sebagian kelompok nelayan hanyalah sebuah ritualisme. Maksudnya suatu tradisi yang terus dipertahankan meskipun telah kehilangan makna sesungguhnya. Jadi, tradisi tersebut dilangsungkan hanya sebagai salah satu instrumen stabilitas sosial dalam komunikasi nelayan.

Realitas di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes menunjukkan pelanggaran terhadap praktik kasus pernikahan dalam masa iddah. Praktik pelanggaran perkawinan dalam masa iddah pada perempuan yang sedang masa iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati. Nikah masa

²⁸⁹ Bryan S. 1991. *Turner Agama dan Teori Sosial*. Yogyakarta: Ircisod. hlm.80.

iddah yaitu laki-laki yang menikahi perempuan yang masih iddah baik karena perceraian ataupun kematian. Pernikahan ini batil hukumnya, yaitu hendaknya mereka berdua dipisahkan karena batalnya akad akan ketetapan mahar tetap bagi perempuan meski tidak bercampur dengannya. Diharamkan baginya menikah sehingga setelah habis masa iddah-nya sebagai hukuman baginya.²⁹⁰

Dalam perkawinan dalam masa iddah di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes terdapat faktor-faktor internal dan eksternal:

1. Faktor Internal

a. Faktor Krisis Akhlak dan Keagamaan.

Faktor krisis akhlak ini menyangkut peran seseorang yang melakukan pelanggaran dalam Pernikahan . Krisis keagamaan juga termasuk penyebab Pernikahan dalam masa iddah. Sementara itu, Perempuan yang melakukan Pernikahan dalam masa iddah telah melalaikan faktor keagamaan dan tanggung jawab untuk melaksanakan masa iddah.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan juga merupakan faktor terjadinya pernikahan dalam masa iddah. Di samping perekonomian yang kurang pendidikan seseorang yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Pendidikan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari

²⁹⁰ Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm.16

hidup dan kehidupan manusia sehari-hari. Suatu pendidikan yang berhubungan dengan interaksi individu dan anggota masyarakat, yang berkaitan pada perubahan, perkembangan, pengetahuan, dan sikap.

Faktor pendidikan ini merupakan salah satu faktor Pernikahan dalam masa iddah. Karena pendidikan terakhir Sekolah Dasar.

Faktor Dorongan Individu

Faktor dorongan individu merupakan faktor yang timbul dari diri sendiri untuk melakukan Pernikahan dalam masa iddah. Faktor dorongan individu ini merupakan salah satu faktor Pernikahan dalam masa iddah.

d. Faktor Bekerja Luar Negeri

Faktor Eksternal

c. Faktor lingkungan sosial

Lingkungan sosial sangat penting bagi tumbuh kembang seseorang. Lingkungan sosial merupakan proses pembentukan *social self* (Pribadi dalam masyarakat) yaitu pribadi dalam keluarga, budaya dan bangsa.²⁹¹

Lingkungan sosial dianggap sebagai kontribusi terjadinya tekanan sosial terhadap pernikahan dalam masa iddah di masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes

Faktor Lemahnya Tingkat Kontrol Tokoh Agama

²⁹¹ Fransiska Wahyu Jaka Utami, 2015. “*Faktor Penyebab Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Sikap Sosial Anak (Study Kasus Di Panti Asuhan Ganjuran Bantul)*”. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan.

Faktor lemahnya tingkat kontrol tokoh agama ini adalah salah satu faktor Pernikahan dalam masa iddah. Yang dimaksud lemahnya tingkat kontrol tokoh agama yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum masa iddah atau perhitungan masa iddah menurut hukum negara dan Pernikahan serta larang Pernikahan. Meskipun sering mengadakan majelis taklim dan kegiatan-kegiatan keagamaan tetapi tidak menyinggung masalah Pernikahan dan larangan Pernikahan serta tenggang waktu hitungan masa iddah pasca perceraian. Dari hasil penelitian faktor penyebab perkawinan dalam masa iddah di masyarakat pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes.

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sulit untuk bisa di satukan dengan hukum Islam agar dapat berjalan secara beriringan. Legislasi terhadap hukum Islam menjadi sebuah ketetapan atau aturan yang legal tentunya telah melalui proses-proses sedemikian rupa, sehingga tidak mustahil aturan itu agak berubah dari hukum asalnya. Hal ini dilakukan agar dapat dipatuhi oleh semua warga pada era sekarang. Hukum Islam merupakan produk era dahulu yang terkadang dalam beberapa hal tidak dapat memberikan solusi pada era sekarang. Sehingga perlu adanya pemikiran ulang atau pendalaman terhadap hukum Islam agar dapat menjamah dan mampu memberikan kontribusi pada era masa kini.

Itulah salah-satu alasan yang memungkinkan mengapa peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut kepentingan Islam sebagai produk masa kini dan hukum Islam sebagai produk dahulu sulit untuk bisa berjalan secara beriringan dengan hukum negara. Pertama perlu kita pahami mengenai keputusan Muktamar NU yang menyatakan bahwa: Jika suami telah menjatuhkan

talak di luar Pengadilan agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu *iddah raji'yyah*. Sedangkan perhitungan iddah-nya dimulai dari jatuhnya talak yang pertama dan selesai setelah berakhirnya iddah yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya talak yang terakhir tersebut. Jika talak yang di depan Hakim Agama dijatuhkan setelah habis masa iddah atau dalam masa iddah *ba'in*, maka talaknya tidak diperhitungkan.²⁹²

Perubahan hukum yang dilakukan Umar bin Khattab yang menetapkan sahnya talak tiga baik dilakukan dalam satu majelis atau pun beberapa majelis merupakan suatu bentuk ijtihad Umar untuk memberikan kemaslahatan bagi warga pada masanya dulu. Ini dapat kita lihat dalam perkataannya: Sesungguhnya manusia telah terburu-buru dalam urusan yang patut mereka bersabar. Alangkah baiknya kalau kita tetapkan bagi mereka (talak tiga). Lalu apakah hal ini juga dinilai maslahat jika ketentuan ini diterapkan pada masyarakat sekarang ini?

Perhitungan masa iddah akibat terjadinya perceraian itu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 39 ayat (3) maupun di dalam KHI Pasal 152 ayat (4) yang menyebutkan bahwa:

“Bagi Pernikahan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi Pernikahan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami”

²⁹² Sahal Mahfudh. 2007. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes NU*. Surabaya: Khalista. hlm. 418

Keharusan untuk mengucapkan talak di pengadilan merupakan bentuk kecenderungan pemerintah tentang adanya persaksian dalam talak. Saksi menjadi salah satu syarat sahnya talak yang tidak boleh ditinggalkan. Hal ini merupakan pendapat dari sahabat Nabi yakni *Ali bin Abi Thalib* dan *Imran bin Husein*, serta pendapat para *tabi'in* yakni *Imam Muhammad Al-Baqir*, *Ja'far Ash-Shadiq*, *Ibnu Juraij*, dan *Ibnu Sirin*.²⁹³

Perhitungan masa iddah yang dimulai sejak putusannya pengadilan tersebut merupakan salah satu alternatif yang dianggap *ma'ruf* dan lebih bermaslahat dari pada dihitung mulai penjatuhan talak istri sebelum sidang pengadilan atau talak yang pertama. Perhitungan sejak jatuhnya putusan pengadilan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jika talak baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan dianggap sah tentu memberikan beban yang lebih berat baik bagi pihak suami maupun istri. Iddah istri lebih panjang dan kesempatan rujuk bagi suami hanya satu. Setiap perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena ditinggal wafat suami atau sebab ditalak memiliki suatu hak yang harus dipenuhi istri. Selain adanya hak maka di dalamnya terdapat suatu hikmat yang dapat diperoleh.

Jika terjadi cerai talak, maka suami memiliki kewajiban menafkahi istrinya selama masa iddah. Sementara bagi istri, selama dalam masa iddah ia tidak diperkenankan keluar rumah tanpa seizin suaminya, karena pada dasarnya hubungan mereka belum sepenuhnya terputus. Dalam talak *raj'i* iddah bertujuan

²⁹³ Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 210.

untuk memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memikirkan, merenungi dan menanyakan kepada hatinya, apakah mereka benar-benar tak lagi ingin kembali bersatu ataukah perceraian itu merupakan kekeliruan yang didasari emosi sesaat. Renungan demikian baru dapat dilakukan dalam kondisi emosi yang telah mereda dan tenang sehingga dapat dipastikan keputusan perpisahan didasarkan atas pikiran dan hati yang jernih.

Satria Efendi mengutip pernyataan Imam Nawawi dalam salah satu mahakaryanya, kitab al-Majmu' bahwa jika seorang perempuan ditalak raj'i, maka ia masih dianggap sebagai istri yang masih saling mewarisi dengan suaminya, dan diberikan tempat tinggal di tempat yang layak baginya sesuai kehendak suaminya. Di samping hal tersebut, selama masa iddah istri tersebut tidak boleh keluar tanpa adanya izin dari suami.²⁹⁴

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa selama masa iddah, sebagian hak dan kewajiban bagi dan atas seorang istri masih berlaku. Artinya hubungan pernikahan ini belum sepenuhnya berakhir dengan adanya talak raj'i, dan selama masa iddah ada harapan agar keduanya menyadari ketergantungan masing-masing pada pasangannya untuk kemudian kembali bersatu. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, dalam keadaan darurat ia diperbolehkan untuk keluar rumah. Misalnya saat ada ancaman musuh, kebakaran, dan sebagainya. Dalam Mazhab Maliki dan Hanbali juga diperbolehkan seorang istri yang sedang menjalani iddah baik karena

²⁹⁴ Satria Effendi M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana. hlm. 57

perceraian ataupun ditinggal mati suami untuk keluar rumah di siang hari guna memenuhi kebutuhannya.²⁹⁵

Adapun dalam perundangan Indonesia, dalam Pasal 41 c UU Pernikahan dijelaskan bahwa Pengadilan bisa mewajibkan mantan suami untuk membiayai penghidupan mantan istrinya. Undang-undang ini menggeneralisasi tentang hak istri pada masa iddah, tanpa memandang apakah mantan istri itu diceraikan dengan talak *raj'i* atau *ba'in*.

Adapun Pasal 149 b KHI menjelaskan bahwa dalam talak *raj'i* hak mantan istri meliputi nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian), sementara dalam hal talak *ba'in* istri hanya berhak atas tempat tinggal saja dan tidak berhak atas nafkah dan kiswah. Dalam hal ini berbeda di dalam masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes sehingga banyak terjadi pernikahan dalam masa iddah di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes yang diceraikan suaminya lalu suaminya memberikan nafkah kepada anaknya semampunya sehingga seorang perempuan yang di ceraikan itu melakukan pernikahan karena masyarakat menganggap setelah terjadinya putusan dari pengadilan atau mengatakan cerai yang sudah diputus segalanya. Sebenarnya yang menjadi polemik dalam UUP ini adanya redaksi pasal demi Pasal yang memberi kesan membuka kran selebar-lebarnya bagi warganya untuk memilih pasangannya masing-masing.

²⁹⁵ Wahbah Zuhaily. 2007. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Damaskus: Darul Fikr. hlm 7701

Fenomena Pernikahan dalam masa iddah ini, bukanlah suatu permasalahan baru terjadi ditengah-tengah di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes, tetapi merupakan suatu permasalahan yang sudah sangat merebak. Hasil penelitian di masyarakat menunjukkan beberapa temuan pasangan suami istri yang pernikahannya adalah dalam masa iddah menurut hukum negara.

Berkaitan dengan hasil penelitian penulis di masyarakat pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dari berbagai wilayah kecamatan yang penulis jadikan lokasi penelitian menunjukkan bahwa masih ada perkawinan dalam masa iddah sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam praktik kehidupan di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam melakukan penentuan masa iddah masih mendapatkan kendala serta belum memahami penentuan perhitungan masa iddah khususnya di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes secara menyeluruh untuk wilayah kecamatan tersebut hanya saja masih menggunakan metode penentuan perhitungan masa iddah menurut agamanya. Meskipun peraturan perundang-undangan mengatur untuk melakukan penentuan di mulainya perhitungan masa iddah setelah adanya ketetapan keputusan hukum, akan tetapi dalam kenyataannya masih belum memberikan hasil yang optimal.

Seperti yang sudah dijelaskan hasil wawancara di masyarakat Islam Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes, bahwasanya seorang perempuan yang cerai hidup atau cerai mati harus melaksanakan iddah dengan melampaui waktu yang berbeda-beda. Dalam pelaksanaan iddah waktu bagi perempuan yang cerai

mati atau meninggalnya suami maka waktu iddah itu empat bulan sepuluh hari. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat pada *Q.S. al-Baqarah (2): 234*.

Sedangkan secara detail bagaimana implementasi aturan masa iddah perempuan yang ditinggal mati. Dari 7 narasumber yang terdiri dari 3 narasumber berasal dari Kabupaten Cirebon dan 4 narasumber berasal dari Kabupaten Brebes tentu mereka memiliki pendapat yang berbeda mengenai pemahaman aturan masa iddah kapan dimulai.

1. Tidak mengetahui masa iddah menurut hukum agama dan hukum negara
2. Tidak mengetahui masa iddah tetapi menjalankan
3. Mengetahui masa iddah menurut hukum agama
4. Mengetahui masa iddah menurut hukum agama dan hukum negara.

Pernikahan dalam masa iddah adalah salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan UU Perkawinan dan hukum agama. Akan tetapi hal ini telah terjadi di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes. Di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam memahami UU Perkawinan dan hukum agama terutama dalam masalah perhitungan awal masa iddah.

UU Perkawinan dan Hukum Agama mensyariatkan adanya masa iddah, diharapkan agar dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dari sebagian di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes terdapat perempuan yang tidak mengetahui penentuan awal masa iddah, tentunya ada juga yang mengetahui dan sempurna dalam menjalankannya. Dari 8 narasumber yang diwawancarai terdapat 8 orang yang tidak menjalankan masa iddah menurut UU

Perkawinan bahkan ada yang melebihi ketentuan yang telah berlaku dan ada yang menjalankan masa iddah sesuai hukum agama. Ini menunjukkan kesadaran dalam menjalankan UU perkawinan tidak optimal lebih mengutamakan hukum agama.

Pemahaman tentang penentuan awal masa iddah di dua Kabupaten di antaranya di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes adalah sebagian besar paham tentang penentuan awal masa iddah menurut hukum agama dan menjalankannya, sebagian besar tidak ada yang paham tentang penentuan awal masa iddah menurut hukum negara.

Dengan adanya aturan iddah menurut hukum negara dan hukum agama diharapkan masyarakat bisa mengetahui manfaat yang terdapat di dalamnya seperti mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nasab, memberikan kesempatan, dan memberikan kesempatan untuk berpikir.

Sebagian dari masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes khususnya bagi perempuan yang ditinggal mati atau cerai suaminya tidak mengetahui penentuan awal masa iddah yang sudah ada ketentuannya menurut hukum negara. Ada 2 orang narasumber mengetahui masa iddah mengetahui hukum agama dan pahamnya aturan hukum negara. Dalam praktiknya, banyak masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes melakukan penentuan awal masa iddah menurut hukum agama, kemudian ada yang hanya 2 orang yang mengikuti hukum negara. Alasan yang mereka ungkapkan yaitu sangat dibutuhkannya memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keberlangsungan hidup anaknya, seperti makan, biaya pendidikan dan terlalu lama dalam penentuan masa

iddah menurut hukum negara. Dalam kasus seperti ini pemerintah sangatlah peka untuk memberikan solusi yang baik.

Perempuan yang ditinggal wafat suami dan juga perempuan yang telah putus dari pernikahan, baik karena talak *raj'i*, talak *bain sughra*, talak *bain kubra*, atau karena *fasakh*, berkewajiban untuk selalu berada di rumah. Tidak ada hak bagi suaminya ataupun yang lain untuk mengeluarkannya. Selain itu, ia juga tidak boleh keluar dari rumah itu walaupun diridoi oleh mantan suaminya kecuali karena ada kebutuhan. Adapun kebutuhan keluar rumahnya di siang hari seperti untuk bekerja dan belanja kebutuhan. Bahkan untuk kebutuhan mendesak, pada malam hari pun ia boleh keluar, dengan catatan ia kembali pulang dan bermalam di rumah tersebut kecuali memang ada ketakutan yang menimpa diri, anak-anak, dan hartanya.²⁹⁶

D. Sistem Hukum Terhadap Praktik Nikah dalam masa Iddah di Masyarakat Islam Pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes.

Teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis permasalahan Praktik kasus pernikahan dalam masa iddah yang terjadi di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam disertasi ini sebagai berikut.

1. Substansi Hukum tentang penentuan Masa Iddah

Substansi atau materi hukum dalam teori Sistem Hukum merupakan segenap peraturan yang menjadi dasar pijakan interaksi antara struktur hukum sebagai penegak hukum dan budaya hukum sebagai aspek sosial yang menggerakkan hukum. Oleh karena itu substansi atau materi hukum yang

²⁹⁶ Syekh Abu Syuja, *al-Ghâyah wa al-Taqrîb*. Terbitan: Alam al-Kutub. hlm. 35

disusun harus memenuhi setidaknya tiga aspek, yaitu:

- a. Aspek filosofis
- b. Aspek sosiologis
- c. Aspek yuridis

Substansi hukum tentang masa iddah di jelaskan dalam hukum Islam (Syariat Islam) maupun hukum positif. Dalam hukum Islam (Syariat Islam) diatur dalam al-Qur'an yang artinya:

Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'* (QS. Al-Baqarah (2): 228)

Lalu, para *fuqaha* menafsirkan makna *quru'* dan berapa lama iddah yang harus ditempuh oleh para istri. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan ulama' lainnya berpendapat bahwa kata *quru'* berarti masa suci, sedangkan imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa *quru'* berarti haid. Adapun iddah yang harus ditempuh ialah tiga kali *quru'* atau sekurang-kurangnya 90 hari jika bercerai, hal ini berlaku bagi istri yang tidak hamil, jika hamil maka iddah-nya sampai melahirkan. Sedangkan karena ditinggal mati oleh suaminya iddah-nya yaitu 130 hari. peraturan hukum Islam secara umum ini menjadi landasan aspek filosofis dalam substansi hukum sebab al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat muslim.

Selain itu, aspek yuridis tentang iddah diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11 ayat (1) menyebutkan "*Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu*". Sedangkan jangka waktu iddah bagi seorang istri secara umum hampir memiliki kesamaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam. Yang membedakan ialah di Kompilasi Hukum Islam ada beberapa tambahan (ayat dalam Pasal) yang tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun jangka waktunya yaitu.

- ii. Waktu tunggu bagi istri yang perkawinannya putus karena kematian ialah 130 hari
- iii. Waktu tunggu bagi istri yang perkawinannya putus karena perceraian ketika masih menstruasi, ialah 3 kali suci atau 90 hari dan bagi yang tidak menstruasi, 90 hari;
- iv. Waktu tunggu bagi istri yang perkawinannya putus dalam keadaan hamil, ialah sampai melahirkan.
- v. Apabila perkawinan istri putus karena perceraian, sedangkan istri tersebut belum berhubungan suami istri (*qabla al-dukhul*), maka tidak ada waktu tunggu baginya.
- vi. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.²⁹⁷

²⁹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1-3

Sedangkan tambahan dalam Kompilasi Hukum Islam ialah merinci Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 153 ayat (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan.

1. Waktu tunggu bagi istri yang pernah menstruasi namun, ketika menjalani iddah tidak menstruasi karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid
2. Apabila bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi jika dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.²⁹⁸

Bagi istri yang putusnya perkawinan disebabkan *khulu'* (cerai gugat atas dasar tebusan atau *iwad* dari istri), *fasakh* (putus perkawinan misalnya karena salah satu murtad atau sebab lain yang seharusnya dia tidak dibenarkan kawin) atau *li'an* (suami menuduh istri berbuat zina, sedangkan istri menolak tuduhan tersebut), maka waktu tunggu berlaku seperti iddah talak, sebagaimana dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam.

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlaku iddah talak.²⁹⁹

Awal perhitungan iddah yaitu ketika Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

²⁹⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (5) dan (6)

²⁹⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 155

undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (4), yaitu:

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya.

Adapun aspek sosiologis yaitu peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Peraturan- peraturan mengenai iddah dibentuk dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat tanpa terkecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.

Oleh karena itu, hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa secara substansi hukum, aturan yang dijelaskan dalam hukum agama dan hukum positif tentang iddah sudah sangat jelas terutama mengenai jumlah iddah yang harus dilalui oleh istri. Hanya saja, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (3) tidak disebutkan secara rinci bahwa mana yang diberlakukan antara Akta Cerai atau Surat Keterangan dari Pengadilan Agama untuk menikah di Kantor Urusan Agama. Sehingga pasal tersebut belum efektif untuk menyelesaikan problem dari segi aspek sosiologis, akan tetapi permasalahannya terselesaikan dengan adanya Surat Edaran Nomor: KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 Perihal: Keterangan Tentang Tanggal Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Pada Akta Cerai, dalam Surat

Edaran tersebut yang diberlakukan ialah Akta Cerai bukan surat keterangan dari Pengadilan Agama.

Masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes masih cenderung mengikuti hukum Agama karena dianggap lebih jelas dan sesuai dengan pedoman agama yang sudah tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam aturan hukum Islam tentang masa iddah, seperti tiga kali suci bagi perempuan yang bercerai atau empat bulan sepuluh hari bagi janda, dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi.

Namun, dalam hukum positif seperti KHI, UU Perkawinan, penerapan aturan tentang iddah mungkin memerlukan bukti administratif, seperti akta cerai atau kematian suami, yang bagi masyarakat tertentu dapat dianggap rumit atau bertentangan dengan kebiasaan.

Menurut pandangan di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes, mengutamakan hukum Agama dalam menentukan awal masa iddah memiliki kemanfaatan praktis karena mencerminkan norma yang sudah diterima luas. Ini membantu menjaga keharmonisan sosial dan mengurangi konflik antara budaya dan agama. Di sisi lain, hukum positif lebih menekankan pada aspek formalitas yang sering dianggap kurang responsif terhadap nilai-nilai lokal dan spiritual. Dalam kasus pernikahan dalam masa iddah dalam hal ini penentuan masa iddah dimasyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes, ini dapat menyebabkan masyarakat mengabaikan aturan hukum negara demi memenuhi hukum agama.

Dari sudut pandang substansi hukum, perilaku di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes yang lebih mengutamakan hukum agama dalam menentukan awal masa iddah yang menunjukkan adanya kepercayaan yang kuat terhadap keadilan normatif berdasarkan hukum agama. Namun, untuk mencapai harmoni antara hukum Islam (Syariat Islam) dan hukum positif, idealnya hukum positif mampu mengakomodasi esensi nilai-nilai Islam dengan tetap menjaga kepastian hukum yang dibutuhkan dalam konteks negara.

Solusi yang dapat ditawarkan adalah harmonisasi hukum, seperti yang dilakukan dalam sistem hukum Indonesia melalui penerapan hukum Islam (Syariat Islam) dalam ranah hukum keluarga, sehingga masyarakat dapat merujuk pada keduanya tanpa terjadi kontradiksi.

Kenyataan yang Penulis dapatkan di lapangan melalui penelitian diperoleh gambaran bahwa terdapat beberapa pasangan suami istri yang melakukan Pernikahan dalam masa iddah menurut pandangan hukum negara tidak melakukan Pernikahan nya di petugas pencatatan nikah di KUA setempat. Di mana menurut pegawai KUA bahwa Perkawinan yang mereka lakukan hanya memenuhi syarat yang ada dan sudah habis masa iddah-nya menurut ketentuan agama tanpa memenuhi syarat administrasi adapun untuk memenuhi syarat administrasi setelah adanya kekuatan hukum yang sudah diputuskan oleh pengadilan agama. Salah satu penyebab dari masalah tersebut di atas dikarenakan adanya perbedaan dalam melakukan penentuan mulainya perhitungan masa iddah.

2. Struktur Hukum tentang Penetapan awal Masa Iddah

Struktur hukum adalah salah satu dasar nyata dalam sistem hukum, di dalamnya melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum.³⁰⁰ Komponen struktur hukum dalam sistem hukum Indonesia pada lingkup penegakan hukum diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 yang meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangannya dijamin oleh undang-undang, sehingga dengan ini diharapkan dapat menjalankan tugasnya sebagai pengawal hukum secara lebih adil, profesional, objektif, dan transparan.³⁰¹ Akan tetapi, pembahasan penelitian ini fokus pada penentuan awal masa iddah hukum Islam (Syariat Islam) dan hukum positif.

Struktur hukum sangat erat kaitannya dengan substansi hukum, sebab sebegus apapun sebuah peraturan ketika aparat penegak hukumnya bermasalah maka peraturan tersebut tidak akan berjalan maksimal, begitu pun sebaliknya. setidaknya struktur hukum yang memiliki kewenangan adalah aparatur yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut, yakni Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama.

a. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan pihak yang memiliki kewenangan terkait persoalan umat Islam. Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama menyebutkan kewenangan Pengadilan Agama meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi

³⁰⁰ Friedman, *Sistem Hukum*, hlm. 16.

³⁰¹ Slamet Tri Wahyudi.2012. Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, hlm. 218

syariah.³⁰²

Mengacu pada undang-undang tersebut, Pengadilan Agama memiliki kewenangan dan kompetensi dalam menyelesaikan persoalan pernikahan termasuk masa iddah. Iddah merupakan masa tunggu untuk menikah lagi bagi perempuan yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya. Menurut hukum Islam (*Syariat Islam*) iddah cerai berlaku sejak suami menalak istrinya, berbeda dengan di pemerintah yang mempunyai aturan tersendiri tentang awal perhitungan *iddah*. Aturan tersebut berupa pasal-pasal yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Menurut hukum positif, iddah dihitung sejak berkekuatan hukum tetap. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan.

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya.³⁰³

Perilaku di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam menentukan awal masa iddah sering kali lebih mengutamakan hukum agama (*syariat Islam*) atau mengikuti tokoh agama setempat daripada hukum positif. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa masa iddah adalah kewajiban agama yang telah diatur secara detail dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga dianggap lebih sakral dan prioritas oleh sebagian besar umat Islam pesisir. Namun, perspektif struktur hukum tentang penetapan masa iddah sebenarnya mencoba

³⁰² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

³⁰³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (3)

mengintegrasikan aspek hukum agama dan hukum positif agar selaras dalam pelaksanaannya.

Namun, banyak masyarakat lebih memilih mengikuti ketentuan agama secara langsung tanpa melibatkan institusi hukum negara. Mereka memulai masa iddah sejak talak diucapkan atau sejak suami wafat, tanpa menunggu pengesahan dari Pengadilan Agama. Hal ini ada 2 faktor yang menyebabkan adanya penentuan masa iddah menurut hukum agama:

1. Keyakinan Religius atau mengikuti tokoh agama: Masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes lebih percaya bahwa ketentuan agama atau fatwa tokoh agama langsung mengikat tanpa perantara hukum negara.
2. Kurangnya Pemahaman Hukum Positif: Masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes Banyak yang tidak memahami bahwa masa iddah diakui secara formal dalam hukum positif dan dapat memiliki implikasi hukum terkait hak dan kewajiban.

Struktur hukum mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam hal penetapan masa iddah yang dilakukan oleh Masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes, dapat dianalisis sebagai berikut.

1. Substansi Hukum: Terdapat keselarasan antara KHI dan syariat Islam dalam mengatur masa iddah, sehingga hukum positif mendukung pelaksanaan hukum agama.
2. Struktur Hukum: Institusi seperti Pengadilan Agama dan KUA memiliki peran penting dalam memastikan penetapan iddah secara resmi, terutama

dalam kasus perceraian dan perkawinan. Namun, dalam praktiknya, peran ini kadang kurang dirasakan karena masyarakat lebih berfokus pada aspek hukum agama.

3. **Budaya Hukum:** Sebagian besar masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes lebih mengutamakan norma agama dibandingkan prosedur hukum formal. Ini menunjukkan dominasi budaya hukum agama yang kuat di kalangan umat Islam di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes.

Mencermati pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum merupakan sebuah bangunan yang saling mempengaruhi sebuah satu kesatuan yang berfungsi untuk merespons sikap masyarakat yang dilakukan melalui upaya pemeliharaan nilai-nilai hukum agama yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

3. Budaya Hukum tentang Penetapan Masa Iddah

Budaya hukum adalah aspek kekuatan sosial yang menjadi faktor penentu apakah sebuah hukum terlaksana dengan baik di tengah masyarakat, budaya hukum mengandung artian sikap dan nilai sosial.³⁰⁴ Oleh karena itu perilaku sosial merupakan kunci sebuah hukum, dimana perilaku tersebut dapat menjadi penggerak, perusak, mematikan atau menghidupkan suatu hukum.³⁰⁵ Kesadaran hukum bisa dimaknai sebagai keyakinan terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang pernah ada, yang ada, dan yang akan ada. Dalam

³⁰⁴ Friedman, *Sistem hukum...* hlm.17

³⁰⁵ Friedman, *Sistem hukum...* hlm.17

situasi yang konkret, kesadaran hukum menjelma dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan kepada hukum. Secara konseptual dan operasional budaya hukum melahirkan konsep turunan berupa:

a. Kesadaran Hukum

Adapun indikator kesadaran hukum menurut B. Kutschinsky sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto adalah:

- 1) *Lawawareness* yaitu pengetahuan tentang aturan-aturan hukum,
- 2) *Law acquaintance* yaitu pengetahuan tentang isi norma-norma hukum,
- 3) *Legal attitude* yaitu sikap terhadap aturan-aturan hukum,
- 4) *Legal behavior* yaitu pola perilaku hukum.

Berdasarkan keterangan dari Pengadilan Agama Cirebon, Brebes dan seluruh kepala Kantor Urusan Agama Cirebon dan Brebes pesisir, pada dasarnya pihak perempuan yang di ceraikan atau karena meninggalkan suaminya mengetahui bahwa setelah perceraian ada masa iddah, hal ini terbukti secara prosedural pihak perempuan menunggu sampai masa iddah-nya habis.

b. Kepatuhan Hukum

Yaitu komitmen moral dan sosial setiap manusia tanpa dibatasi status sosial ekonomi politik untuk selalu menaati hukum dalam situasi dan kondisi apa pun.³⁰⁶ Adapun derajat kepatuhan hukum secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses:³⁰⁷

³⁰⁶ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 183.

³⁰⁷ Soekanto dan Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, hlm. 329.

- 1) *Compliance*, yaitu kepatuhan hukum yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan, atau menghindari suatu hukuman yang mungkin dijatuhkan;
- 2) *Identification*, yaitu kepatuhan hukum yang didasarkan bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan hanya untuk menjaga hubungan baik dengan pihak yang berwenang menerapkan kaidah-kaidah hukum, jadi kepatuhan di sini didasari adanya daya tarik untuk memperoleh keuntungan dari interaksi tadi.
- 3) *Internalization*, yaitu kepatuhan hukum karena secara intrinsik kaidah-kaidah hukum sesuai dengan nilai yang sejak semula telah dipercayai dan dianut.

Apabila dianalisa menggunakan tiga kategori di atas, peneliti menilai bahwa perempuan yang ingin nikah lagi dapat dikategorikan sebagai *Internalization*, yaitu kepatuhan hukum yang disebabkan untuk menjaga hubungan baik dengan budaya dan agama yakni. Kepatuhan di masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan Brebes terhadap tokoh Agama dalam menentukan awal masa iddah dikenal memiliki hubungan yang kuat dengan tokoh agama (ulama, atau kiai) dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menentukan awal masa iddah. Tokoh agama memainkan peran penting karena mereka dianggap sebagai penjaga moral dan sumber pengetahuan agama yang terpercaya. Berikut adalah faktor dan pola kepatuhan tersebut.

- a. Pengaruh Sosial Tokoh Agama

Tokoh agama di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes tidak hanya berperan dalam aspek keagamaan, tetapi juga sebagai pemimpin sosial.

Mereka dihormati karena dianggap memiliki kemampuan untuk menjaga harmoni sosial dan spiritual.

b. Kedekatan dalam melakukan Tradisi keislaman

Masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes sering kali memiliki tradisi keagamaan yang kuat, seperti pengajian rutin atau peringatan hari besar Islam. Tradisi ini memperkuat posisi tokoh agama sebagai panutan masyarakat.

Kepatuhan di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes dalam menentukan awal masa iddah lebih kuat terhadap hukum agama dibandingkan hukum positif. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan terhadap tokoh agama yang kuat, peran tokoh agama, dan tradisi lokal yang mendukung pelaksanaan syariat Islam. Masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes sering mengombinasikan hukum agama dan budaya hukum lokal dalam menentukan awal masa iddah. Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum agama memberikan panduan normatif, sedangkan budaya lokal memberikan konteks sosial yang memperkuat penerapannya.

Hukum positif cenderung dianggap pelengkap yang hanya relevan jika ada konflik formal. Namun, harmonisasi antara hukum agama dan hukum positif tetap penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Harmoni antara keduanya menjadi cerminan dari adaptasi budaya dalam memahami dan melaksanakan hukum agama.

Berbicara mengenai kasus praktik pernikahan dalam masa iddah, sebagian dari masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes tempat penulis melakukan penelitian beranggapan bahwa penentuan dimulainya perhitungan masa iddah ketika suami mengucapkan kata-kata cerai/talak sedangkan penentuan perhitungan masa iddah yang sudah ada ketetapan hukum yang tercantum dalam akta cerai dari pengadilan agama hanya sebagai administrasi saja ketika melakukan Pernikahan di KUA, bukan penentu keabsahan dari penentuan perhitungan masa iddah walaupun setelah mendapatkan ketetapan masa iddah yang sudah dikeluarkan pengadilan agama lalu melakukan Pernikahan di KUA. Sehingga tidak mengherankan jika masih banyak ditemukan kasus praktik pernikahan dalam masa iddah baik itu di masyarakat Islam di pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes dikarenakan ada perbedaan dalam penentuan dimulainya perhitungan masa iddah.

Karakteristik di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes yang memiliki kepercayaan terhadap agamanya berkeyakinan bahwa sepanjang tidak melanggar rukun dan syarat pernikahan dalam hukum agama maka pernikahan tersebut adalah sah. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab perbedaan penentuan awal masa iddah antara hukum perkawinan, KHI dan hukum agama. Sehingga dalam pelaksanaan pernikahan dalam masa iddah hanya pandangan pemerintah saja walaupun masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes percaya bahwa pernikahan dalam masa iddah itu

tidak sah dan haram. Oleh karena itu, diharapkan kepada Pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk dapat membangun model penyuluhan dengan berpatokan kepada budaya hukum masyarakat yang berpegang kepada kesadaran hukum masyarakat dalam pemahaman penentuan awal masa iddah menurut Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan seluruh disertasi ini dapat dicatat 2 kesimpulan tentang pernikahan dalam masa iddah di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes, sebagai berikut.

1. Kasus praktik pernikahan dalam masa iddah masih kerap terjadi dan menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat disebabkan karena perbedaan penentuan awal masa iddah. Sebagian besar masyarakat menyatakan penentuan masa iddah adalah ketika suami mengucapkan talak, bukan merujuk pada putusan pengadilan agama. Keterbatasan pengetahuan dan kuatnya kebiasaan masyarakat Islam pesisir menjadikan praktik pernikahan dalam masa iddah terus berlangsung. Para tokoh agama di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes sepakat bahwa pernikahan dalam masa iddah tidak sah secara agama dan melanggar syariat Islam.
2. Fenomena kasus praktik pernikahan dalam masa iddah di masyarakat Islam pesisir Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cirebon menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum positif terutama dalam penentuan awal masa iddah. Faktor ekonomi, rasa iba, dorongan emosional kebutuhan akan pendamping hidup, tekanan sosial, dan minimnya edukasi hukum menjadi alasan utama terjadinya pernikahan dalam masa iddah. Peran tokoh agama dan keluarga tanpa

disadari turut melegitimasi kasus praktik tersebut karena kurangnya pemahaman atau karena mengikuti hukum agama atau fiqih yang menyimpang dari ketentuan hukum positif yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif dan praktik sosial keagamaan yang hidup di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diuraikan sebelumnya, maka disusun saran dan rekomendasi sebagai berikut;

1. Peningkatan literasi hukum perkawinan, Perlu adanya upaya peningkatan literasi hukum perkawinan, khususnya tentang larangan menikah dalam masa iddah berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini dapat dilakukan melalui: Penyuluhan hukum terpadu di tingkat desa oleh KUA, penyuluh agama, dan lembaga hukum, penambahan materi hukum keluarga Islam dalam kurikulum madrasah dan pesantren.
2. Kolaborasi antara hukum agama dan hukum positif, perlu adanya pendekatan kultural dan integratif dalam menyinergikan hukum positif dan hukum agama. Meskipun agama melarang nikah dalam masa iddah, hukum negara mengatur sanksi administratif dan keabsahan pernikahan. Masyarakat harus memahami bahwa kedua sistem hukum ini saling melengkapi dan tidak bertentangan dalam esensinya.
3. Penegakan hukum yang humanis dan edukatif, penegakan hukum terhadap pandangan pelaku pernikahan dalam masa iddah perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih edukatif, bukan semata-mata represif. Aparat penegak

hukum hendaknya bekerja sama dengan tokoh agama untuk menyelesaikan kasus secara bijak dan tidak menimbulkan konflik sosial.

4. Revitalisasi peran tokoh agama dan masyarakat Islam pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes untuk mengembalikan fungsi edukasi, bukan hanya legitimasi. Revitalisasi peran tokoh agama dan masyarakat Islam di pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes terhadap pentingnya hukum agama dan hukum negara merupakan kunci penting terhadap eksistensi kedua hukum itu dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan lebih kondusif. Melalui revitalisasi peran tokoh agama dan masyarakat Islam di pesisir kabupaten Cirebon dan kabupaten Brebes terhadap hukum agama akan berdampak besar terhadap kelestarian berbagai proses-proses lokal dari penentuan awal masa iddah itu, sehingga, sekeras apapun arus modernisasi, globalisasi, dan lainnya hukum agama dalam menuntut perkawinan dalam masa iddah itu akan tetap dipraktikkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Qadir Mansyur. 2012. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah. Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, ctk.1.Terj. Muhammad Zaenal Arifin. Jakarta: Zaman.
- Abdurrahman.1995. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.ctk.II Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Abidin, Selamet. 1999. *Fiqh Munakahat 2*.ctk.I. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ad-dasuqi, Muhammad. 2011. *al-ahwal ash shaksiyah fil Madhabi ash-Shafi'i*. Kairo: Darusalam.
- Al Ibyani, Muhammad Zaid.tt. *syarh al Ahkam asy Syafi'iyah fi ahwal asy syakhsiyyah*. Ctk.I. Bairut: maktabah an Nahdah.
- al-Anshariy, Zakaria. 1981. *Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab*. Beirut: Dar al-Fikr. dan Al- Bujairimiy. Bujairimy 'ala al-Khathib: Beirut. Dar al-Fikr. Juz. IV.
- Al-Dimyati, Abu bakar Ustman bin Muhammad Shattha. 2002. *Hashiyah I'annah ath Thalibin*, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah.
- Al-Hamdani, H.S.A. 2011. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Aman.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi Bin Umar. Tt. *Tausyeh Ala Ibn Qaasim*. Semarang: karya Thoha Putra.
- Al-jaziri, Abdurrahman. 1996. *itab al-Fiqh 'Ala al-Madhaib al-Arba'ah*, Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh Juz VII*. Damaskus: n.d.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012. *Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia* Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

- Asy-Syafi'i, Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim. Tt. *Fathul Qarib*, terjemah Imran Abu Umar Jilid II. Kudus: Menara Kudus.
- Asy-Syangqithi, Syaikh. 2006. *Adhawa'ul Bayan* Jilid I. Terj. Fathurrazi. Jakarta: Pustaka Azam.
- Asy-Syahrastany, 1992,. *Al-Milal Wa an-Nihal*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Ayyub, Hasan. 2006. *Fiqh Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- az-Zuhaily, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr.
- az-Zuhaily, Wahbah. 1991. *Tafsir Munir*, Juz I. Beirut: Dar ar-Fikr.
- Abdurrahman al-Jaziri, 1996. *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madha hib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr,
- B, Manykur A., Afif Muhammad. 2009. *Al-Fiqh Ala Al-Madahib Al-Khamsah*.
- Badruzaman, Mariam Darus.1983. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.
- Baghir, Muhammad. 2008. *Fiqh Praktis II*. Bandung: Karisma.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*.ctk.9. Yogyakarta: UII Press.
- Baz, Abdullah Bin. 2001. *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Jilid 2. Jakarta: Daar El Haq.
- Cholidi. 2016. *Tsalatsa Qurū': Mempertimbangkan Kembali Argumen Fikih*. Nurani 6
- Dahlan, Zaka al farisi. 2000. *ASBABUL NUZUL latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Daryanto. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam. "Kompilasi Hukum Islam."
- Ekaswati, Wenny. 2006. *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia.

- Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Pada bagian lampiran Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam.
- Firdaweri. 1989. *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*. Ctk.1. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya.
- Friedman, Lawrence M. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co.
- 2017. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, ctk.VII Terj. M. Khozim, Bandung: Nusa Media.
- The Legal System. 1975. *A Soscial Science Perspective*, Russel Sage Foundation. New York: diterjemahkan oleh M. Khozim. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
-1975. *The Legal System: A Soscial Science Perspective*, Russel Sage Foundation. New York: diterjemahkan oleh M. Khozim. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Ctk.II. Jakarta: Kencana.
-2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ginkel, Rob van, 2007. *Coastal Cultures: An Anthropology of Fishing and Whaling Traditions*. Apeldoorn: Het Spinhuis Publishers.
- Haddri, Choiruddin. 1997. *Klasifikasi Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hadikusama, Hilman. 1977. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumnus.
- Hamid, Muhammad Muhyidin Abdul. 2003. *Al-Ahwal ash-Shakhsyah Shari'ati al-Islamiyah*. Beirut: al-Maktabah al-Alamiyah.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. ctk.1. Bandung: Mizan.
- Hasyim, Syafiq. 2011. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*. Cet. I. Bandung: Mizan,
- Indar. 2010. "*Al-Iddah dalam Keadilan Gender*". Studi Gender dan Anak.
- Irwansyah, 2021. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* edisi revisi, ctk.4. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

- Kaaf, Abdullah Zaky Al, 2002. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. 2015. terj Arif Rahman Hakim, dkk, Jil 2. Surakarta: Insan Kamil.
- Kompilasi Hukum Islam menyebutkan jika perkawinan putus sebab perceraian, waktu tunggu yang masih haid ialah 3 kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 hari, dan yang tidak haid ialah 90 hari. (KHI Bagian Kedua tentang Waktu Tunggu).
- Lamadhoh, Athif. 2007. *Fikih Sunnah Untuk Remaja*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Mahfudh, Sahal. 2007. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes NU*. Surabaya: Khalista.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mas'ide, Ibnu, Zainal Abidin S. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Jilid 2. Bandung: Pustaka Setia.
- Moeleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. 2001. *Fiqh Lima Mazhab*. terj. Masykur A B, dkk. Jakarta: Lentera.
- Muhammad, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Uwaidah, Al-Jami fi Fiqhi al-Nisa'; Fiqh Wanita*, ctk.1. Terj. M. Abdul Ghofar, EM. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Syaikh Kamil Muhammad. 2004. `Uwaidah, Fiqh Wanita, ctk.14. Jakarta Timur: PUSTAKA AL KAUTSAR.
- Muhtar, Kamal. 1987. *Asas Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muin, Tarb Tahir. 1996. *Membangun Islam*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Hukum perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. ctk.1. Yogyakarta: Academia.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. 1999. *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khatab*. terjemah Abdul Mujieb. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rasjid, Sulaiman. 1997. *Fikih Islam; Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayat Al-Mujtahid*. terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam. jilid ke-II.
- S, Bryan. 1991. *Turner Agama dan Teori Sosial*. Yogyakarta: Ircisod.
- Saadah, Tobibatus. 2013. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta: IDEA Press.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. 2009. *Fiqih Sunnah 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- 1990. *Fiqih Sunnah*, Moh. Talib, Jilid VIII. Bandung: al-Ma'arif.
- Sadullah, Uyoh. 2007. *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sahli, Mahfudli. 1990. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Ctk.6. Pekalongan: C.V. Bahagia.
- Salim, Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. 2007. *Panduan Beribadah Khusus Wanita (Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah)*. ctk.1. Jakarta: Penerbit Almahira.
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir al-Misbah*, Vol. XIV. : Jakarta. Lentera Hati.
- Sodik, Muhammad (Ed). 2004. "Telaah Ulang Wacana Seksualitas". PSW: IAIN Sunan Kalijaga. Depag RI dan Mc Gill-IISEP-CIDA.
- Soekanto, Soerjono, Soleman B. Taneko. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono, 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*,. Jakarta: Raja Grafindo
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*. ctk.1. Jakarta: UT Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. Cet. Ke-2.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soenarjo dkk. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Subyantoro, Arif, FX. Suwanto. 2006. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Andi.

- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
-,2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syuja, Syekh Abu. al-Ghâyah wa al-Taqrîb". Terbitan: Alam al-Kutub.
- Taufik, Al-wa'iy. 2010. *Dakwah Kejalan Allah; muatan sarana dan tujuan*. Jakarta: Robbani Press.
- Thabathaba'i, Allamah Sayid Muhammad Husain. 2011. *Tafsir Al-Mizan*, terjemah Ilyas Hasan Jilid IV. Jakarta: Lentera.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
-2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun al-Manar. 2008. *Fiqh Nikah*. Bandung: Citra Media.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Fiqh Wanita Edisi Leengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar. cet-1.
- Wibowo, Arif. 2012. *Maqasid al-Syari'ah: The Ultimate Objective of Syari'ah*. Wonokromo: Islamic Finance.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. "Hukum Yang Tak Kunjung Tegak: Apa Yang Salah Dengan Kerja Penegak Hukum Di Negeri Ini.
- Yango, Chuzaiman T. 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yasin, Mohamad Nur. 2018. *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Yazid, Abu, *Fiqh Realitas*. 2005. *Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zahroh, Abu. *Al-Akhwâl Asy-Syakhshiyah*. Dar: al-Fikr al-'Arabiy. n.d.

Zainuddin Bin Abdul Aziz. 2013. *Terjemah Fathul Mu'in*, jilid II. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Zakariyyaal-Ansari, Abi Yahya. 1994. *Fath al-Wahhab*, Juz II, : Beirut Dar al-Fikr.

Zein, Satria Effendi M.. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana.

Zuhaili, Wahbah. 2012. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.

....., Wahbah. 2007. *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, jilid IX.: Jakarta. Gema Insani,

....., Muhammad. 2013. *Fiqh Munakahat*. Surabaya: Imtiyaz.

....., Wahbah. 2007. *al-Fiqh al- Islami wa Adilatuhu*. Damaskus: Darul Fikr.

JURNAL ILMIAH

Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *Syara I'اناتut Tholibin*. Semarang: Al-Haromain. juz. 3.

Jamhuri, Izzudin Juliara. 2017. "Penggabungan Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami." *Jurnal Hukum Keluarga Islam Samara*: vol. 1 . no. 1.

Kalo, Syafruddin, dkk. "Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN)". *Usu Law Journal*. 3. Oktober. 2017.

Muhammadun, Murjazin. "Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi dan Masa Kini." *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 4 no. 2 19 September 2020.

Radliyah, Nunung. 2009. "Fungsi 'iddah Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam), *al-ahwal-jurnal Hukum Keluarga Islam*". vol 2 No. 2.

Rodliyah, Nunung. 2008. "Fungsi Iddah bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam". Ilmu Agama dan Ilmu Sosial: Lingkaran Ilmu Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (LinkSAS).

Wahyudi, Slamet Tri. 2012. Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

TESIS, DISERTASI

Jamil, Ach. Rosidi. 2017. berjudul "Izin Poligami dalam Masa Iddah Istri" (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: D.IV/Ed/7/1979)". Tesis tidak diterbitkan Program . Yogyakarta: Pascasarjana. UIN Sunan Kalijaga.

Ali, Moh. 2017. “*Perkawinan tanpa menunggu berakhirnya iddah bagi perempuan yang bercerai dibawah tangan perspektif sosial (Studi kasus desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan Madura)*” Tesis tidak diterbitkan Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang.

Utami, Fransiska Wahyu Jaka. 2015. “*Faktor Penyebab Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Sikap Sosial Anak (Study Kasus Di Panti Asuhan Ganjuran Bantul)*”. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan.

Sardjono, R. “Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Diedarkan Dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum dikalangan Universitas Trisakti. Jakarta.

Mubarok, Zaki. 2023. “Rekonstruksi Regulasi Pencatatan Nikah Siri dalam kartu keluarga Perspektif Maqāṣid asy-syarī‘ah”. Disertasi. Semarang: Program Pascasarjana. UIN Walisongo.

PERATURAN PERUNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1-3

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab. VII. Waktu tunggu Pasal 39 ayat (1) poin b

Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam.2013. Bandung: Nuansa Aulia. Pasal 153-155 Tentang Waktu Tunggu.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1974. *op. cit.*

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Gramedia Press. Pasal 39 Tentang Waktu Tunggu.

Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : C a s w i t o

Tempat, Tanggal Lahir: Brebes, 24 Januari 1986

Jabatan : Asisten Ahli / IIIB

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Alamat : Jl. KH.Kaprawi Desa Pengaradan Rt.001 Rw.004 Tanjung Brebes

E-mail : putrabahari266@yahoo.co.id

Nama Istri : Siti Nurendah,S.Pd

Nama Anak : 1. Muhammad Afnan Adi Wangsa
2. Muhammad Arthanabil Mauza Wangsa

Orang Tua

Ayah : H.Taslim

Ibu : Hj. Syarifah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun selesai	Jenjang	Perguruan Tinggi	Program Studi
1994-1999	SD	SD 02 Pengaradan-Tanjung-Brebes	-
1999-2002	MTs.N.	MTs.N Babakan, Ciwaringin,Cirebon	-
2002-2005	MAN	MAN Model Babakan,Ciwaringin,Cirebon	Ilmu Pengetahuan Alam
2005-2009	S1	Universitas IslamNegeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Fakultas Syariah Hukum Keluarga
2011 - 2013	S2	Universitas IslamNegeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Hukum Islam Kosentrasi Hukum Keluarga

C. KEGIATAN AKADEMIK DAN PROFESIONAL

Jenis Kegiatan Profesional dan Akademik	Keterangan
Dosen Tetap	Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
PKPA	PERADI

D. ORGANISASI DAN PENGABDIAN

Tahun Selesai	Jabatan	ORGANISASI/PENGABDIAN
2018-2026	Ketua	BADAN PERMUSYAWATAN DESA
2023 - Sekarang	Anggota Pengawas	PNPM Mandiri/ Bumdes Bersama
2024-2029	Ketua	Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kab.Brebes

E. KARYA TULIS ILMIAH DAN PENELITIAN

No	Judul Karya Tulis	Jurnal/Prosiding	Tahun
1	Tazkiyyat Al-Nafs, Dhikr, and Sensitivity As Cultural Model of Indonesian Communities in Facing Covid-19 Pandemic	Jurnal Kajian Islam dan Budaya	2020
2	Islamic Law Reform: Achieving Grace through Tahlil & Tawasul	Prophetic Law Review	2024

F. SEMINAR NASIONAL/SEMINAR INTERNASIONAL

No	Seminar	Penyelenggara	Tahun
1	Penggunaan ChatGPT untuk Penulisan Artikel Ilmiah	Perhimpunan Periset Indonesia DKI Jakarta	2024
2	Islamic Law In The Digital Age :Challenges And Prospects	Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon	2024
3	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Karya Ilmiah Bahan Ajar /Modul Digital Dosen Fakultas Syariah	Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon	2024
4	Bimbingan Teknis Sinkronisasi Sinta dan Litapdimas dengan akun Sinta	LP2M UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon	2024
5	Alternatif Penyelesaian Hutang Debitur di luar Pengadilan Introduction to Debt to Equity Swap & Debt Restructuring,	PERADI	2024
6	Role and Challenges of Islamic Family Law in The Time Of Pademic	Fakultas Hukum UII Yogyakarta	2021
7	Dampak Covid-19 di sektor Perguruan Tinggi	Politeknik Trisila Dharma	2020